

44/13 13/1-71

Nomor : 100/Agr/70.-

Banda Atjeh, 18 Juli 1970

Lampiran: 1 (satu) peta.-

119:

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. MUHAMMAD RASJID, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Manager Azeyma Company, tempat tinggal di Meulaboh, Kabupaten Atjeh Barat tanggal 20 Oktober 1969 jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpanjangaan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Pasar Blang Pidie, Ketjamatan Blang Pidie, Kabupaten Atjeh Selatan luasnja 138,97 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 20 Oktober 1969 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan kedai;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 23 Oktober 1969;
- c. Surat Bupati Cg. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Selatan tanggal 25 Oktober 1969 No. Agr. 294/6;

MENIMBANG :

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah jang pernah diberikan dengan Hak Pakai kepada M. Iljas, pekerdjaan Manager Fa. Azeyma Company berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Atjeh tanggal 9 Djuni 1962 No. 74/IA/62 dan telah berachir masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1966 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- Bahwa tidak ada pihak lain jang mempunjai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- Bahwa permohonan Sdr. MUHAMMAD RASJID tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- Bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{2}{3} \times 10 \times (138,97 \times \text{Rp. } 100,-) = \text{Rp. } 1.853,-$$

50

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Atjeh tanggal 9 Djuni 1962 No. 74/IA/62 telah berachir masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1966 dan sedjak tanggal 1 Djanuari 1967 tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (MUHAMMAD RASJID,) -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Manager Azeyma Company, tempat tinggal di Meulaboh, Kabupaten Atjeh Barat selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Pasar Blang Pidie Ketjamatan Blang Pidie Kabupaten Atjeh Selatan luasnja 138,97 M2, sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 20 Oktober 1969 terlampir, dengan sjarat2 sebagai berikut :

- 1. Segala akibat biasa

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal... 31 Desember 1980...
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 1.853,- (Seribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) yang harus

disetor pada Kantor Bendahara Negara di Meulaboh

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 926,50 (Sembilan ratus dua puluh enam 50/100 rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan jika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak pakai tersebut sewaktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domcili di : Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan;
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 yang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan;

13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;

15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan;

16. Sdr. MUHAMMAD RASJID, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJUFRI, S.H.)

SITUASI TANAH NEGARA DI BLANGPIDIE
KETJAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN A-
TJEH SELATAN DI PAKAI UNTUK KANTOR
TJABANG AZEYMA COMPANY BLANG PIDIE.

SELUAS : 138,97 M² - SKALA : 1:200.-


LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh tanggal 18 Juli 1970
Nomor : 100/Agp/70

Mengetahui :

M. Kepala Inspeksi Agraria,



UTARA



TAPAKTUAN 20 OKTOBER 1969.-

Nomor : 7 /Agras/I.-

MIENURUT KEADIAN JANG SEBENARJA
DJURU AGRARIA,

= D J U R R I =

SALINAN - surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

Nomor. : 117/Agx/71.-

Temporan : 1(satu) pets.-

BANDA ATJEH, 12 DJULI 1971.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH:

MEMBAJAJ:

- a. Surat permohonan Saudara BEN ALI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Saudagar, tempat tinggal di Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara tanggal 15-1-1971 yang mengandung maksud untuk mendapat Hak-Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara luasnya 234 M2, sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 10-5-1971 terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan gudang Motor;
- b. Riisah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 1 - 6 - 1971 No.6/A/1971;
- c. Surat Bupati cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara tanggal 4 Djuni 1971 No.443/Agx/6.

MENJEBANG:

- bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Saudara BEN ALI tersebut diatas menurut asas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pelaksanaan tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wajib pakai sebesar 2

$$\frac{2}{3} \times 10$$

$$\frac{\quad}{50} \times (234 \times \text{Rp. } 50,-) = \text{Rp. } 1.560,-$$

MEMPERHATIKAN:

- a. Peraturan Pemerintah No.10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No.10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No.7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Februari 1969 No.Ku.2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.42/DDA/1969.

MENGINGAT:

- 1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 (L.N. No.104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada pemohon bernama :-----

----- : (BEN ALI) : -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Saudagar, tempat tinggal di Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, selanjutnya disebut pemohon; HAK-PAKAI, Hak-Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, luasnya 234 M2 sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 10-5-1971 terlampir, dengan urut-urutan sebagai berikut:

1. 

1. Segala akibat biasa untung rugi yang timbul karena pemberian Hak-Pakai tersebut adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. Hak-Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 1981;
3. Penerima hak untuk pemberian hak-pakai tersebut wajib membayar uang pencajukan sebagai berikut :
 - a. Rp.1.560,- (Seribu lima ratus enam puluh rupiah) yang harus disetor pada Kantor Pos di Lhokseumawe atau pada suggestion Direktorat Jenderal Agraris Dep. Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp.780,- (Tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajessan Desa Landreform Djakarta dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub.a;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraris No.8/1961;
5. Hak-Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Aceh se-lambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan apabila hak-pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Hak-Pakai tersebut batal karena hukum, ketjujuli jangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak-Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya;
7. Hak-Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraris menurut ketentuan yang berlaku;
8. Hak-Pakai tersebut se-waktu-waktu dapat ditajut atau dibatalkan apabila pemohon/pemegang hak-pakai tidak mematuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat keputusan ini;
9. Setelah berakhirnya hak-pakai tersebut baik karena sebab apapun, maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengensai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak-Pakai tersebut pemohon/pemegang Hak-Pakai dianggap memilih domocili pada Kantor Agraris Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe;
11. Surat keputusan ini akan ditajut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kehilapan atau terdapat keterangan yang tidak benar;-

SALINAN-Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Aceh;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraris di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraris Dit. Djend. Agraris di Djakarta (2 ex);
8. Administratur Jajessan Desa Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraris di Djakarta;
10. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraris di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Aceh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Aceh;
15. Kepala Kantor Agraris Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe;
16. Saudara BEM ALI, untuk diinshahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT:
 An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA



ACEH;
 M. KEPALA INSPEKSI AGRARIA,


[Handwritten signature]

=(DJUPRI.S.H.)=

GAMBAR TANAH NEGARA JANG DIMOHON PAKAI OLEH
 BEN ALI LETAKNJA DI KRUENGGEUKUEH SKALA 1:1000.-
 Luasnja 234 m².-

~~Djalan kereta api~~

21



Dep. EK. GUBERNUR/KUH. PR GP. DISTA;
 Tanggal : 12 Djuli 1971.-
 Nomor : 117/Agp/71.-

Kruenggeukueh, 10-5-1971.-
 Digambar oleh,

Mengstahai:
 Pd. Kepala Inspeksi Agraria,

[Handwritten signature]

(ABDURI, S.H.)

[Handwritten signature]
 (ABD. GANI USMAN).-

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 4 Nopenber 1960 dan 10 Djuni 1968 dari Bunthok Budiman warganegara Indonesia pekerdjaan Anggauta T.N.I. (Majoor Inf.Nrp.12143 alamat djl.Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak erfpacht "Krueng Droj I"seb.seluas 954 M2 terletak di desa Seutui,ke tjamatan Baiturrachman dati II Banda Atjeh Dati I D.I.Atjeh, jang akan diperguna kan untuk perumahan;
2. risalah pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Kutaradja tgl.12 Sept ember 1962;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda di Kutaradja tgl.30 September 1962 no.4/ Agr/Kagda/AB/1962;
4. surat keterangan ganti kerugian tgl.10 Djuni 1968;
5. surat Kagda Atjeh Besar tgl.30 Djanuari 1967 No.Agr.1/6;
6. surat Kep.Insp.Agraria Prop.D.I.Atjeh di Banda Atjeh tgl.20-8-1968 no.Agr.415/C/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak erfpacht "Krueng Daroj I" jang haknja telah hapus karena hukum berdasarkan Undang2 No.5/1960 pasal 30 ayat 2 karena pemegang haknja telah memenuhi sjarat2 (WNA Tionghoa)dan tidak mengalih kan haknja itu dalam waktu 1 tahun kepada jang memenuhi sjarat2;
- b. bahwa pemohon memperoleh tanah tsb. berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tgl.10 Djuni 1968;
- c. bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa menurut azas dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan tsb.dapat di kabulkan;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri ho. 1 tahun 1967.

M E M U T U S K A N I

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah bekas hak erfpacht "Krueng Laroj I" seb.seluas 954 M2 terletak di desa Seutui Ketjamanan Baiturrachman,Dati II Banda Atjeh D.I.Atjeh adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara sedjak tgl.24 September 1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah /Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus hak erfpcht "Krueng Daroj I" dari buku pendaft.tanah dan mentjatatkan tanahnja sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KETIGA : Memberikan kepada BUNTHOK BULIMAN,alamat Djl.Kuta Alam Banda Atjeh HAK MILIK atas tanah dimaksud dalam diktum PERTAMA jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan sjarat2 tsb. dibawah ini :

1. segala akibat,biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mendja di tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961;
3. penerima hak diwadjibkan membajar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 27.825,-- (dua puluh tudjuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 13.912,50 (tiga belas ribu sembilan ratus dua belas 50/100 rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl.Veteran no.8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no.rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunasi dalam waktu jang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh se-lambat2nja 3 bulan setelah ketentuan2 pada angka 3 diatas dipenuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja mendjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tsb. pada angka 2 s/d 4 diatas;

6. dalam

6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diubah sebagaimana mestinja apabila ternyata terdapat dikemudian hari kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 April 1971
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Djl. Veteran no. 8 Djakarta;
6. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta;
7. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Litdjen. Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen. Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D. I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Insp. Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Insp. Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

=(C31571H)=

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DITJEN. AGRARIA,



(Soesgoro).-

7295/3
29-71

Nomor. : 116/Aggr/71.-

BANDA ACEH, 12 JULI 1971

2878

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH :MEMBAWA :

- a. Surat permohonan Saudara WAGIMAN WANGSA d/h. NG KENG HOA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tukang Sepeda, bertempat tinggal di Djalan Andalas No.2 Bireun, Ketjamatan Djeumps, Kabupaten Atjeh Utara tanggal 5 September 1965, yang mengundug maksud untuk mendapat penegasan Hak Milik atas tanah Adat seluas 130 M2 yang terletak di Djalan Mawar Bireun, Ketjamatan Djeumps, Kabupaten - Atjeh Utara;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 11 Djuni 1970;
- c. Salinan Surat Keterangan Warga Negara Indonesia tanggal 25 Djuli 1960 Formulir III No.Urut. 40/P.M./Bir. dari Pengadilan Negeri Bireun;
- d. Salinan surat Perajataan Ganti Nama tanggal 9 Desember 1967 No.A.86/AU/1967 yang dilegalisir oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara;
- e. Salinan Surat Keterangan Djual-beli tanggal 8 Djuni 1959 yang telah dilegalisir oleh Wedana Kewedanaan Bireun tanggal 6 Djuli 1959 No.21/1959;
- f. Surat Bupati cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara tanggal 22 April 1971 No.836a/Aggr.6;
- g. Surat Keterangan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda - Atjeh tanggal 7 September 1965 No.7/1965;

MEMBAWA :

- bahwa dari surat2 keterangan tersebut diatas ternyata bahwa luas tanah yang bersangkutan adalah lebih kurang 130 M2;
- bahwa pemilik tanah semula adalah Saudara Tjut Nja' Raimah, bertempat tinggal di Kruengmene, Ketjamatan Muara Batu, Kabupaten Atjeh Utara;
- bahwa pemohon telah memiliki tanah tersebut berdasarkan surat djual-beli tanggal 8 Djuni 1959 yang telah dilegalisir oleh Wedana Kewedanaan Bireun tanggal 6 Djuli 1959 No.21/1959;
- bahwa tanda bukti hak sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub. a P.M.P.A. No.2 tahun 1962 tidak ada, karenanya perlu diberi penegasan Hak Milik terhadap tanah dimaksud;
- bahwa isi Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 11 Djuni 1970 telah dimajukan dengan pengumuman tanggal 15 Djanuari 1971 No.3/P.B/1971 untuk waktu 2 (dua) bulan ber-turut2, ternyata dengan surat Bupati cq. Kepala Agraria Kabupaten Atjeh Utara tanggal 22 April 1971 No.836a/Aggr.6 tidak ada yang menaruh keberatan/sanggahan;
- bahwa berdasarkan surat Keterangan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 25 Djuli 1960 Formulir III No.Urut. 40/PN/Bir. pemohon tersebut diatas adalah Warga - Negara Indonesia;
- bahwa karenanya bersilaan untuk mengesahkan permohonan pemohon tersebut diatas;

MEMPENHATIKAN :

- a. P.M.P.A. No.2 tahun 1962 pasal 7 ;
- b. P.P. No. 10 tahun 1961;
- c. P.M.A. No. 1 tahun 1966 tanggal 5 Djanuari 1966;
- d. P.M.A. No. 10 tahun 1965 tanggal 27 Desember 1965;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 (L.N. No.104 tahun 1960);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

Pertama : a. Menegakkan bahwa tanah Hak Milik Adat seluas 130 M2 terletak di Djalan Mawar Bireun, Ketjamatan Djeumps, Kabupaten Atjeh Utara - yang berstatus :

a. Sebelah

7-29/3
207-71

- a. Sebelah Utara dengan rumah SAW HAP KUN HUI/Malaja Kongsji;
- b. Sebelah Timur dengan Djalan Hawar Bireuen;
- c. Sebelah Selatan dengan rumah WANG JANG/P. Ali Djohan;
- d. Sebelah Barat dengan tanah Jusuf Bahrun;

tanah yang dimaksud diatas mirip dengan tanah yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) dan karenanya dikonversi menjadi Hak Milik atas nama WAGIMAN WANGSA dengan ketentuan bahwa konversi Hak Milik ini berlaku terhitung sedjak tanggal didaftarkan surat Keputusan ini pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh menurut P.P. No. 10 tahun 1961;

- b. Kepada Sdr. WAGIMAN WANGSA diwadjabkan untuk membayar uang pemazrukan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang harus dilunaskan sebelum Hak Milik ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan dibukukan atas nama anggaran Direktorat Djenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

KEDUA : Pemegang Hak Milik ini diwadjabkan untuk membayar uang sebesar 50% X Rp. 5.000,- = Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia setempat untuk diteruskan pada Bank Rakjat Indonesia Djalan Veteran 8 Djakarta, dengan nomor rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform atau disetor pada Jajasan Dana Landreform Djalan Singamangaradja No. 2 Kebajoran Baru Djakarta, baik setjara langsung ataupun dengan Pos Wesel dan dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam diktum Pertama sub B;

KETIGA : Hak Milik tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh untuk mendapat Sertipikat/Bertipikat Sementara sebagai bukti hak, selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam diktum Pertama sub b dan diktum Kedua dipenuhi;

KEEMPAT : Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Milik dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkan dan mempunyai daya surut mulai tanggal 24 September 1960, dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini akan ditjebut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau terdapat keterangan-keterangan yang tidak benar.-

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
6. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
7. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2 ex;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
8. Administrator Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
16. Sdr. WAGIMAN WANGSA, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT:

An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
Pd. Kepala Inspeksi Agraria,



[Handwritten Signature]

(DJURRI S.E.)

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. Surat permohonan dari P.T. GOTONG ROJONG DJAJA berkedudukan di Medan tanggal 12 Djanuari 1970 yang bermaksud untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas sebidang tanah Negara seluas 1.325 Ha terletak di Ketjamatan Meureudu/Ulin, Kabupaten Pidie, Daerah Istimewa Atjeh ;
2. Surat Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tanggal 26 Maret 1970 No.518/6 jo tanggal 11 Mei 1970 No.686/6 ;
3. Risalah pemeriksaan tanah yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya A) setempat tanggal 7 Maret 1970 ;
4. Risalah sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya B) setempat tanggal 8 Mei 1970 No.I/PPT/B/1970 ;
5. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Atjeh Pidie tanggal 7 Maret 1969 No. 71/V/5 ;
6. Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.7780/7-Un ;
7. Surat Kepala Direktorat Land Use Djakarta tanggal 28-4-1970 No.384-70;
8. Surat Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar tanggal 23-6-1970 No.68/HGU/70 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa sebidang tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh P.T. Gotong Rojong Djaja adalah merupakan tanah Negara bebas sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam peta blawdruk tanggal 7 Maret 1970 luasnya 1.582,86 ha terletak di Ketjamatan Meureudu/Ulin, Kabupaten Pidie, Daerah Istimewa Atjeh ;
- b. bahwa berdasarkan laporan dari Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya A) setempat tanggal 7 Maret yang telah diperkuat oleh sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya B) setempat tanggal 8 Mei 1970 No.I/PPT/B/1970 berkesimpulan permohonan tersebut dapat dikabulkan karena pemberian hak guna usaha terhadap tanah yang diminta itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau asas2 kebijaksanaan Pemerintah ;
- c. bahwa terhadap permohonan P.T. Gotong Rojong Djaja ini pihak Dinas Kehutanan setempat telah mengadakan pemeriksaan hutan diatas tanah yang dimohon (tanah Negara bebas) dan menjatakan tidak menaruh keberatan kepada badan usaha tersebut diberikan hak guna usaha dengan syarat sebagaimana tertjantum dalam rekomendasi tanggal 7 Maret 1969 No. 71/V/5 ;
- d. bahwa Pemerintah Daerah setempat-pun menjokong terhadap P.T. Gotong Rojong Djaja UNTUK MEMBUKA PROJEK PERSAWAHAN dan PERLADANGAN diatas tanah yang dimohon (tanah Negara bebas) itu sebagaimana tertjantum dalam rekomendasi Gubernur Kepala Daerah No.7780/7-Un ;
- e. bahwa P.T. Gotong Rojong Djaja adalah suatu badan hukum nasional yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. tanggal 25 Mei 1963 No.J.A.5/69/1 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat tanggal 10 Nopember 1964 No.190/1964 ;
- f. bahwa mengingat letak tanah yang dimohon (tanah Negara bebas) itu Kepala Direktorat Land Use dengan suratnya tanggal 28 April 1970 No. 384-70 menjatakan tidak menaruh keberatan untuk diberikan idzin Hak Guna Usaha kepada pemohon ;
- g. bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dan sesuai dengan fungsi perkebunan sebagai sumber penghasil devisa Negara serta kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi, dipandang tidak ada keberatan apapun untuk memberikan Hak Guna Usaha kepada P.T. Gotong Rojong Djaja atas sebidang tanah Negara tersebut diatas ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No.5 tahun 1960 L.N. 104-1960);
2. P.M.P.A. No.11 tahun 1962 jo No2 tahun 1964 yang telah dirobah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1969 No.2/Pert/OP/8/1969,
8 tahun 1969 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Terhitung sedjak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini memberikan kepada P.T. GOTONG ROJONG DJAJA berkedudukan di Medan, Hak Guna Usaha atas sebidang tanah Negara seluas 1.582,86 Ha yang terletak di Ketjamatan Meureudu/Ulin, Kabupaten Pidie, Daerah Istimewa Atjeh
untuk

untuk perkebunan KELAPA, KOPI dan PERSAWAHAN/PERLADANGAN, dengan syarat2 dan ketentuan2 sebagai berikut :

1. bahwa penerima Hak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan2 PMPA No.11 tahun 1962 jo No.2 tahun 1964 yang telah diroboh dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1969 No. 2/Pert/OP/8/1969,
8 tahun 1969;
2. bahwa penerima Hak Guna Usaha diwajibkan mengajukan permohonan "membang hutan" pada Dinas Kehutanan setempat jika terdapat pohon2 yang berharga dan membayar "royalties" menurut peraturan yang berlaku;
3. bahwa penerima Hak Guna Usaha diwajibkan mempergunakan sistem mekanisasi alat2 besar didalam usahanya membuka projek Pertanian (persawahan/perladangan) yang dimaksud ;
4. bahwa Hak Guna Usaha ini mulai berlaku sedjak tanggal didaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dan akan berakhir pada tanggal 31 Djuni 2000.-

KEDUA : Menetapkan bahwa penerima hak guna usaha ini diwajibkan untuk membayar uang kepada Negara untuk mata anggaran penerimaan Direktorat Djenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang harus disetor kepada Kas Negara setempat ;

1. Uang penanaman sebesar Rp.168.854.- (Seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus limapuluh empat rupiah) yang harus dibayar lunas sebelum didaftarkannya hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
2. Uang wadajib tahunan sebesar Rp.84.427.- (Delapan puluh empat ribu empat ratus duapuluh tujuh rupiah) setiap tahun atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha berdasarkan surat keputusan ini, dengan ketentuan2 sebagai berikut :
 - I. Uang wadajib tahunan tersebut harus dibayar dimuka dalam 2 (dua) kali angsuran, masing2 mengenai masa 6(enam) bulan selambat-lambatnja pada tanggal 15 Djanuari dan 15 Djuli dari tahun yang bersangkutan. Kewadajiban ini mulai berlaku sedjak didaftarkannya hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
 - II. Pembayaran uang wadajib tahunan tersebut dilakukan oleh pemegang hak guna usaha kepada Kas Negara yang dilakukan didalam waktu tersebut diatas, sekalipun belum diterima surat perintah membayar dari instansi yang bersangkutan. Setiap kali setelah pemegang hak guna usaha melakukan pembayaran uang wadajib tahunan maka hal itu harus diberitahukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah yang bersangkutan dengan menundjukan tanda bukti pembayarannya.
 - III. Jika pembayaran uang wadajib tahunan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu dan menurut tjara yang ditentukan diatas, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang kelalaiannya itu pemegang hak guna usaha dengan sendirinja dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadajib tahunan yang belum dibayar, jika pembayaran itu terlambat 1(satu) bulan. Untuk tiap2 bulan kelambatan berikutnya denda tersebut dengan sendirinja bertambah 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadajib tahunan yang belum dibayar dengan ketentuan bahwa djumlah denda seluruhnja tidak akan melebihi 25% (duapuluh lima perseratus).

KETIGA : Mewadajiban kepada penerima hak guna usaha ini untuk memberikan sumbangan kepada Jajasan Dana Landreform di Djakarta yang bentuk dan djumlahnja akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri.

- KEEMPAT** : A. Segera setelah diterimanja kutipan surat keputusan ini oleh yang bersangkutan dari Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh maka penerima hak diwajibkan untuk segera menjatakan kesediaannya menerima pemberian hak guna usaha ini dengan syarat2 yang telah ditentukan setjara tertulis diatas kertas berneterai selambat-lambatnja dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini.
- B. Setelah dilaksanakannya kewadajiban tersebut dalam huruf A diatas, penegang hak diwajibkan dengan segera mendaftarkan hak guna usahanya pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selambat-lambatnja dalam jangka waktu 6(enam) bulan sesudah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini dari Kepala Inspeksi Agraria Daerah yang bersangkutan.

C. Setelah

C. Pemberian hak guna usaha sebagai yang dimaksud dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam diktum PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT huruf A dan B surat keputusan ini.

KELIMA : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya hal sebagai yang ditentukan dalam huruf A diktum KEEMPAT surat keputusan ini.
 - b. melakukan pengawasan agar ketentuan2 tersebut dalam surat keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pidie untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya pentjataan hapusnja hak guna usaha dari daftar umum atas nama bekas pemiliknja.
 - b. telah dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam huruf B diktum KEEMPAT surat keputusan ini, dengan menjebutkan tanggal dan nomor aktenja serta menjanpaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah yang bersangkutan.
3. Kepala Inspeksi Land Use Daerah ----- di ----- untuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawetan tanah dan air setjara intensif sesuai dengan penggunaannja.-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA : Ditetapkan di Djakarta :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA. pada tanggal, 8 Djuli 1970.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(Soesgoro).-

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Medan.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Keuangan Biro Administrasi Dep.Dal.Neg. di Djak.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Tata Agraria Dit.Djen.Agraria di Djakarta (2ex).
8. Administratur Jajasan Dana Lendreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh.
14. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
15. Menteri Pertanian di Djakarta.
16. Menteri Urusan Tenaga Kerdja di Djakarta.
17. Direktur Djenderal Perkebunan di Djakarta.
18. Direktur Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja Dep.Tenaga Kerdja di Djakarta.
19. Kepala Direktorat Landuse Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
20. Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar d/a Dit.Djen.Perkebunan Dep.Pertanian di Djakarta.
21. Panglima DAM I/Iskandarmuda di Banda Atjeh.
22. Kepala Inspektorat Perkebunan Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
23. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie di Pidie.
24. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Pidie di Pidie.
25. Direksi BRI Tjbang Djakarta Djl.Veteran di Djakarta.
26. Kepala Inspeksi Keuangan di Atjeh.

KUTIPAN surat keputusan ini diberikan kepada :

P.T. Gotong Rojong Djaja berkedudukan di Medan dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinja.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
 DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA
 Djl. Singamangeradja 2
 Kebajoran Baru
 D J A K A R T A.

8071/3
 6/9-71

DIKIRIMKAN :
 Kepada 3476

Sdr. Gubernur KDH.
 Up. Kep. Inspeksi Agraria Atjeh.

Banda Atjeh

DAFTAR - PENGANTAR.

No.	Djenis jang dikirim	Banjaknja	Keterangan.
	Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri :	1(satu) ex	Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-
	Tanggal : 25 Djuni 1971	2 (dua) Ex.	
1.	Nomor :Sk. 8/HGU/DA/71		
2.	" :Sk.8a/HGU/DA/71		

DITERIMA : 192. 6 Sept. 1971

26/9



Banda Aceh, 27 Djuli 1971.
 Direktorat Djenderal Agraria
 Bagian Administrasi

Handwritten signature

Tjastatan :
 Daftar pengantar ini setelah ditandatangani harap dikirim kembali kealamat tsb.

(Nj. H. Trangsono S.H.).-



SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk.8/HGU/DA/ 71.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 25 Mei 1970 No.735/I/ZA/69 jo tgl. 14 April 1971 dari P.T.Per-satuan Saudagar Indonesia Geudong atau disingkat P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok Se-umawe yang bermaksud untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan ex. hak erpacht Boeloe Blang Ara Verp. No.42 dan No.5 luas \pm 4400 Ha dan 600 Ha terletak di Kab. Atjeh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ;
2. Surat Kep.Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl.10 Nopember 1970 No.1764/6 jo tanggal 15 April 1971 No.467/7 ;
3. Risalah pemeriksaan tanah yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya B) se-tempat tgl. 9 Oktober 1970 No.2/PPT/B/1970 ;
4. Surat Gubernur Kep. Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl.9 Djuni 1970 No.3852/7 ;
5. Surat Kep.Kantor Agraria Daerah Kab. Atjeh Utara tgl.2 Djuni 1970 No.514/Agr.7 ;
6. Fatwa tata guna tanah dari Kepala Inspeksi Landuse Prop. Daerah Isitimewa Atjeh tgl. 10 Pebruari 1971 No.003/FHGU/ATJEH/1971 ;
7. Surat Kep.Direktorat Landuse tgl.1 April 1971 No. 00040-71F ;
8. Surat Team Pertimbangan Pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan Besar tgl.4 Maret 1971 No.98/HGU/1971 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah perkebunan seluas 5000 Ha yang dimohon P.T.Persig adalah berupa tanah ex. hak Erpacht Verp. No.42 dan No.5 terletak di Kab. Atjeh Utara, Prop.Daerah Is-timewa Atjeh yang berdasarkan S.K.F.T. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pen-daftaran Tanah Banda Atjeh tgl.4 Nopember 1970 No.75/K-16/1970 tertjatat atas nama De To Amsterdam Gevestigde N.V. Handels Vereeniging Amsterdam (HVA) yang akan ber-akhir haknja pada tgl. 23 September 1980 ;
- b. bahwa tanah ex hak erpacht Verp.No.42 terkonal dengan Boeloe Blang Ara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl.8 Djanuari 1963 No.Sk.II/2/Ka/63 telah batal karena hukum sedjak tanggal 24 September 1961 sedangkan jaing Verp.No.5 terkonal dengan Boeloe Blang Ara Ia berdasarkan U.U.P.A. gugur mondjadi tanah Nega-ra ;
- c. bahwa berdasarkan laporan dari Panitya Pemeriksaan Tanah (Panitya B) setempat tgl.9 Oktober 1970 No.2/PPT/B/1970, Panitya Berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Hak Huna Usaha P.T.Persig dengan alasan tanah tersebut sudah sangat terlantar, sedang-pemohon akan mengusahakan tanah tersebut dengan tanaman Kopi ;
- d. bahwa berdasarkan survei/fatwa tata guna tanah dari Kepala Inspeksi Landuse Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.10 Pebruari 1971 No.003/FHGU/ATJEH/1971 yang telah menda-pat pengesahan dari Kepala Direktorat Landuse Djakarta dengan suratnja tgl.1 April 1971 No.00040-71F dapat menjetudjuj pemberian Hak Guna Usaha tersebut untuk tudjuan tanaman kopi, Kelapa Sawit, Tjoklat, Keret dan Tjengkeh ;
- e. bahwa rentjana P.T.Persig untuk merehabilitir perkebunan ex. HVA itu telah mendapat sokongan Gubernur Kep.Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh dengan suratnja tgl.9 Djuni 1970 No.3852/7 ;
- f. bahwa dari luas tanah yang dimohon meliputi 5000 Ha. untuk ditanami Kopi ahirnja oleh Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam sidangnja tgl.11-2-1971 jo suratnja tgl.4 Maret 1971 No.98/HGU/1971 telah diputuskan untuk disetudjuj pemberian Hak Guna Usahanja hanja seluas 2000 Ha. ;
- g. bahwa P.T.Persig adalah suatu badan hukum Nasional didirikan dengan akte tgl.24 Pebruari 1952 No.1 beserta akta2 peribahan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. tgl.21 Agustus 1952 No.J.A./107/9 dan telah didaftarkan pa-da Pengadilan Negeri setempat tgl.3 September 1952 No.223/1952 serta pengumuman pa-da Tambahan Berita Negara R.I. tgl.24 Oktober 1952 No.86 ;
- h. bahwa berdasarkan hal2" yang tsb. diatas dan sesuai dengan fungsi perkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang e-tonomi, maka dipandan tidak ada keberatan apapun untuk memberikan Hak Guna Usaha kepada P.T.Per-sig itu tanah perkebunan Boeloe Blang Ara dan Boeloe Blang Ara Ia ;

MENGINCAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (I.N. No.104-1960) ;
2. P.M.P.A. No.11 th.1962 jo No.2 th. 1964 yang telah dirobah dengan surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tgl.20 Agustus 1969 No.:
2/Port/OP/8/1969 ;
8 tahun 1969
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah Hak Guna Usaha (bekas hak Erfpacht) atas tanah perkebunan terkonal dengan nama BOELOE BLANG ARA Ia Vorp. No.5 seluas 600 Ha, terletak di Kab. Atjeh Utara, Prop. Daerah Istimewa Atjeh, menurut surat hak tanah tgl.7-10-1939 No.79 - tertjat a.n. De To Amsterdam Govestigde N.V. Handel Vereniging Amsterdam berdasarkan Undang2 Pokok Agraria, telah hapus karena hukum sedjak tgl.24 September 1961, sehingga tanah yang bersangkutan sedjak saat itu telah dikuasai langsung oleh Negara ;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menjatat tentang hapusnja Hak Guna Usaha (ex.hak Erfpacht) tsb. diktum PERTAMA surat keputusan ini a.n. bekas peniliknja ;

KETIGA : sedjak tgl. ditetapkannja surat keputusan ini, memberikan kepada P.T.Persatuan Saudagar Indonesia Goudong atau disingkat P.T.PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe, Hak Guna Usaha atas tanah2 perkebunan (ex.hak Erfpacht) seluas 2000 Ha yang terdiri dari :

1. ex. hak Erfpacht Vorp.No.5 terkonal dengan nama Boeloe Blang Ara Ia sebagaimana ter maksud dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini seluas 600 Ha. dan
2. ex hak erfacht Vorp.No.42 seluas 1400 Ha terkonal dengan nama Boeloe Blang Ara yang berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl.8 Djanuari 1963 No.Sk. II/2/Ka/63 telah batal karena hukum sedjak tgl.24 September 1961 ; terletak di Kab.Atjeh Utara, Prop.Daerah Istimewa Atjeh, dengan sjarat2 dan ketentuan2 sebagai berikut :
 - a. bahwa penerima hak Guna Usaha tunduk pada dan diwadjabkan untuk memenuhi ketentuan2 P.M.P.A. No.11 th.1962 jo No.2 th.1964 yang telah dirobah dengan surat keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tgl.20 Agustus 1969 No.: 2/Port/OP/8/1969 ;
8 tahun 1969
 - b. bahwa hak Guna Usaha ini mulai berlaku sedjak tanggal didaftarkannja pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dan akan berachir pada tgl.31 Desember 1996 ;

KEEMPAT : Menetapkan bahwa penerima hak guna usaha ini diwadjabkan untuk membayar uang kepada Negara untuk nata anggaran penerimaan Direktorat Djenderal Agraria Dep.Dalam Negeri yang harus disetorkan kepada Kas Negara setempat :

- i. Uang pemasukan sebesar Rp.256.000,--(duaratus limapuluh enam ribu rupiah) yang harus dibayar lunas sebelum didaftarkannja hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan ;
2. Uang wadjab tahunan sebesar Rp.128.000,--(seratus duapuluh delapan ribu rupiah) setiap tahun atas tanah yang diberikan dengan hak Guna Usaha berdasarkan surat keputusan ini, dengan ketentuan2 sebagai berikut :
 - I. Uang wadjab tahunan tsb. harus dibayar dimuka dalam 2 (dua) kali angsuran, masing2 mengenai masa 6 (enam) bulan se-lambat2nja pada tgl.15 Djanuari dan 15 Djuli dari tahun yang bersangkutan ;
Kewadjaban ini mulai berlaku sedjak didaftarkannja hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan ;
 - II. Pembayaran uang wadjab tahunan tsb. dilakukan oleh pemegang hak guna usaha kepada Kas Negara yang dilakukan didalam waktu tersebut diatas, sekalipun belum diterima surat perintah membayar dari Instansi yang bersangkutan ;
Setiap kali setelah pemegang hak guna usaha melakukan pembayaran uang wadjab tahunan maka hal itu harus diberitahukan dengan memundjukan tanda bukti pembayarannya ;
 - III. Djika pembayaran uang wadjab tahunan tsb. tidak dilakukan dalam djangka waktu dan menurut tjara yang ditentukan diatas, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang kelalaiannya itu pemegang hak guna usaha dengan sendirinja dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadjab tahunan yang belum dibayar, djika pembayaran itu terlambat 1 (satu) bulan).
Untuk tiap2 bulan kelambatan berikutnya denda tersebut dengan sendirinja bertambah 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadjab tahunan yang belum dibayar dengan ketentuan bahwa djumlah denda seluruhnja tidak akan melobahi 25% (duapuluh lima perseratus) ;

KELIMA : Mewadjabkan kepada penerima hak guna usaha ini untuk memberikan sumbangan kepada Jajasan Dena Landreform di Djakarta yang bentuk dan djumlahnja akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri ;

KEENAM : A. Segera setelah diterimanja kutipan surat keputusan ini oleh yang bersangkutan dari Kop. Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh maka penerima hak diwadjabkan untuk segera menjatakan kesediaannya menerima pemberian Hak Guna Usaha ini dengan sjarat2 yang telah ditentukan setjara tertulis diatas kertas bermeterai se-lambat2nja dalam djangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini ;

B. Setelah dilaksanakannja kewadjaban ts. dalam huruf A diatas, pemegang hak diwadjabkan dengan segera mendaftarkan hak guna usahanja pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan se-lambat2nja dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini dari Kop.Inspeksi Agraria Daerah jbs. ;

C. Pemberian hak guna usaha sebagai yang dimaksud dalam diktum KETIGA surat keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak menaati - kewajiban tersebut dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM surat keputusan ini;

KETUDJUH : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya hal sebagai yang ditentukan dalam huruf A diktum KEENAM surat keputusan ini ;
 - b. melakukan pengawasan agar ketentuan2 tersebut dalam surat keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya pentjataan hapusnja hak guna usaha dari daftar umum atas nama bekas pemiliknja ;
 - b. telah dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam huruf B. diktum KEENAM surat keputusan ini, dengan menjabutkan tanggal dan nomor aktonja serta menjampaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah yang bersangkutan ;
3. Kepala Inspeksi Landuse Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawetan tanah dan air setjara intensif sesuai dengan penggunaannya.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.

Pada tgl. 25 Djuni 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Menteri Pertanian di Djakarta.
3. Menteri Urusan Tenaga Kerdja di Djakarta.
4. Direktur Djenderal Perkebunan di Djakarta.
5. Direktur Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja Dep. Tenaga Kerdja di Djakarta.
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
8. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
9. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Administrasi Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
11. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
12. Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar d/a Dit. Djen. Perkebunan Dep. Pertanian di Djakarta.
13. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Panglima DAM I/Iskandarmuda di Banda Atjeh.
15. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
16. Kepala Inspektorat Perkebunan D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
17. Kepala Inspeksi Landuse D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
18. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
19. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
20. Bupati Kepala Daerah Atjeh Utara di Lhok Seumawe.
21. Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Utara di Lhok Seumawe.
22. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Atjeh Utara di Lhok Seumawe.

KUWIPAN surat keputusan ini diberikan kepada : P.T. PERSIC berkedudukan di Lhok Seumawe dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh untuk dipertamakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

- SN 7771 -



SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,

(SOESHOPO).-



SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk. 8a/HGU/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

Bahwa untuk memperlantjar pelaksanaan tugas2 Agraria pada umumnya dan Landreform pada khususnya dipandang perlu untuk mengusahakan sumber2 pembiayaan lainnja yang dianggap sja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;

BERKEHLENDAK :

Menetapkan besarnya uang sumbangan yang harus diberikan kepada Jajasan Dana Landreform di Djakarta atas beban P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe sebagai yang dimaksud dalam diktum KELIMA surat keputusan kami tgl.25 Djuni 1971 No.Sk. 8 /HGU/DA/71 ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Mewajibkan kepada P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe sebagai yang dimaksud dalam diktum KELIMA surat keputusan kami tgl.25 Djuni 1971 No.Sk.8/HGU/DA/71, untuk membayar uang sumbangan sebesar Rp.1.600.000,-(satu djuta enamatus ribu rupiah) yang harus disrtor langsung pada Jajasan Dana Landreform d/a Djl. Singamangaradja No.2 Keb.Baru atau B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan No.Rok.32-A-7-2274 disertai dengan sjarat bahwa - pembayaran uan sumbangan tersebut harus dilunaskan dalam djangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal diterimanja kutipan surat keputusan ini dari Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;

KUTIPAN surat keputusan ini diberikan kepada P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinja.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 25 Djuni 1971.
A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.
(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
2. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
3. B.R.i. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
4. B.R.I. setempat di Banda Atjeh.-

- SM 7772



SESUAI DENGAN ASLINJA
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,

Soesmono).-

Nomor : 119/Agr/71.-

Banda Atjeh, 13 Djuli 1971

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. JUHANA, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Tukang potong, tempat tinggal di Kampung Belakang Meulaboh, Ketjenatan Djohan Pahlawan Kabupaten Atjeh Barat tanggal 25 Maret 1968, yang mengandung maksud untuk mendapat penegasan Hak Milik atas tanah Adat seluas 280 M2, yang terletak di Kampung Belakang Meulaboh, Ketjenatan Djohan Pahlawan Kabupaten Atjeh Barat;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah Setempat tanggal 11 April 1968;
- c. Ichtisar tentang Permohonan Hak Milik tanggal 11 April 1966 No. 1/PHM/1968;
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kampung Belakang Meulaboh tanggal 4 April 1968 No. 72/a-1/68;
- e. Surat Keterangan Tanda Kewarga Negara Indonesia tanggal 4 April 1968 No. 038/a/68;
- f. Salinan surat dijual beli tanggal 5 Desember 1966 No. 002/DP.1966;
- g. Surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Barat tanggal 18 April 1968 No. Agr. 208/4 dan tanggal 19 Djuli 1968 No. Agr. 208a/4;

MENIMBANG :

- bahwa dari surat2 keterangan tersebut diatas ternjata bahwa luas tanah yang bersangkutan adalah lebih kurang 280 M2;
- bahwa pemilik tanah itu semula adalah Sdr. Sjarifah Adawijah dan Sjarifah Husnah;
- bahwa penohon telah memiliki tanah tersebut berdasarkan dijual beli tanggal 5 Desember 1966 yang telah dilegalisir oleh Asisten Wedana Ketjenatan Djohan Pahlawan tanggal 17 Desember 1966 No. 002/DP/1966;
- bahwa tanda bukti sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 tidak ada, karenanya perlu dibekikan penegasan Hak Milik terhadap tanah dimaksud;
- bahwa isi Risalah Pemeriksaan tanah tanggal 11 April 1968 telah diumumkan dengan pengumuman tanggal 18 April 1968 No. 6/Agr/4 untuk waktu 2 (dua) bulan berturut2, ternjata dengan surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Barat tanggal 19 Djuli 1968 No. Agr.208a/4 tidak ada yang menaruh keberatan/sanggahan;
- bahwa berdasarkan surat keterangan Asisten Wedana Kepala Daerah Ketjenatan Djohan Pahlawan tanggal 4 April 1968 No. 038/2/68 penohon tersebut diatas adalah Warga Negara Indonesia;
- bahwa karenanya beralasan untuk mengabulkan permohonan penohon tersebut diatas;

MEMPERHATIKAN:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Agraria No. 2 tahun 1962 pasal 7;
- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1966 tanggal 5 Djanuari 1966;
- d. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 tanggal 27 Desember 1965;

MENINGGAT:

1. Undang2 No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: a. Menegaskan bahwa tanah Hak Milik Adat seluas 280 M2 terletak di Kampung Belakang Meulaboh, Ketjenatan Djohan Pahlawan, Kabupaten Atjeh Barat yang berbatas :

- a. Sebelah Utara dengan tanah H. Hasan;
- b. Sebelah Selatan dengan Gat ketjil/lorong Pernata;
- c. Sebelah Timur dengan tanah Bustaman M.
- d. Sebelah Barat dengan tanah Sjarifah Adawijah/Sjarifah Husnah;

jang dinaksud dalam surat Keterangan Kepala Kampung Belakang Meulaboh tanggal 4 April 1968 No. 72/a-1/68, mirip dengan hak tanah jang dinaksud dalam pasal 20 ayat 1 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) dan karenanja dikonversi mendjadi Hak Milik atas nama JUHANA dengan ketentuan bahwa konversi Hak Milik ini berlaku terhitung sedjak tanggal didaftarkan surat keputusan ini pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;

b. Kepada Sdr. JUHANA diwadjibkan untuk membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) jang harus dilunaskan sebelum Hak Milik ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan dibukukan atas nama anggaran Direktur Jenderal Agraria/Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak surat keputusan ini;

KEDUA : Penegang Hak Milik ini diwadjibkan membayar uang sebesar 50% x Rp. 5.000,- = Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia setempat untuk diteruskan kepada Bank Rakjat Indonesia Djalan Veteran 8 Djakarta, dengan nomor Rek. 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform atau disetor atau disetor pada Jajasan Dana Landreform di Djakarta Djalan Sisinganangaredju No. 2 Kebajoran Baru Djakarta, baik setjara langsung ataupun dengan Pos Wesel dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam diktum pertama sub.

KETIGA : Hak Milik tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh untuk mendapat Sertifikat Sertifikat Sementara sebagai bukti Hak, se-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dalam diktum pertama sub b dan diktum kedua dipenuhi;

KEEMPAT : Segala untung rugi jang timbul akibat pemberian penegasan Hak Milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung djawab sepenuhnya dari penegang Hak Milik ini dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkan dan mempunyai daya surut mulai tanggal 24 September 1960, dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana nestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau keterangan jang tidak benar.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Kantor Pembantu Bendahara Negara di Meulaboh;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djen. Agraria di Djakarta;
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh;
16. Sdr. JUHANA untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana nestinja.-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN
TERSEBUT:

An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH;
Pd. Kepala Inspeksi Agraria,



(DJUFRI S.H.).-

BANDA ATJEH, 21 DJULI 1971.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. SJAMSOEAL, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Peg. Fakultas Kedokteran Hewan Darussalam, tempat tinggal Djl. Tgk. Thjik Di Tiro Kampung Surabaya, Kotjanatan Baiturrahman, Kotanadya Banda Atjeh tanggal 29 Djuni 1968 yang mengandung maksud untuk mendapat pengesahan Hak Milik atas tanah adat seluas 3361 M2 yang terletak di Djl. Tgk. Thjik Di Tiro Kampung Surabaya, Kotjanatan Baiturrahman, Kotanadya Banda Atjeh.
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 30 September 1970 No. 105/PPT/1970;
- c. Salinan Surat Controlleur tanggal 17 Djanuari 1911;
- d. Salinan surat Keterangan dijual beli tanggal 14 April 1933 yang diketahui oleh Kepala Kampung Surabaya.
- e. Salinan surat keterangan dijual beli tanggal 12 Djanuari 1919 yang diketahui oleh Kepala Kampung Setempat;
- f. Surat keterangan dari Kepala Kampung Atauk/Pahlawan tanggal Oktober 1968 No. 216/10/68;
- g. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tanggal 12 Oktober 1968 No. 49/68;
- h. Salinan Surat Hibah tanggal 6 Djanuari 1952;
- i. Surat Wali Kota cq. Kepala Agraria Kotanadya Banda Atjeh tanggal 12 Djuni 1971 No. 511/6;

MENIMBANG :

- bahwa dari surat2 keterangan tersebut diatas ternyata bahwa luas tanah yang bersangkutan adalah lebih kurang 3361 M2 ;
- bahwa pemilik tanah itu semula adalah Sdr. Njannah yang dijualnya kepada Sdr. H. Abdul Salan dan dijual lagi kepada Sdr. Sjansuddin, kemudian dihibahkan kepada pemohon;
- bahwa pemohon telah memiliki tanah tersebut berdasarkan surat Hibah tanggal 6 Djanuari 1952 yang diketahui oleh Kepala Kampung Perkampungan VI Surabaya;
- bahwa tanda bukti hak sebagai dimaksud dalam pasal 3 Sub a. P.M.P.A. No. 2 tahun 1962 tidak ada, karenanya perlu diberikan pengesahan Hak Milik terhadap tanah dimaksud;
- bahwa isi risalah pemeriksaan tanah tanggal 30 September 1970 No. 105/PPT/1970 telah diumumkan dengan pengumuman tanggal 12 Djanuari 1971 No. 1/6/71 untuk waktu 2 (dua) bulan, ber-turut2 ternyata dengan surat Wali Kota cq. Kepala Agraria Kotanadya Banda Atjeh tanggal 21 Djuni tidak ada yang menaruh keberatan/sanggahan terhadap permohonan dimaksud;
- bahwa pemohon tersebut diatas adalah Warga-negara Indonesia;
- bahwa karenanya beralasan untuk mengabulkan permohonan tersebut diatas;

MEMPERHATIKAN :

- a. P.M.P.A. No. 2 tahun 1962 pasal 7;
- b. P.P. No. 10 tahun 1961;
- c. P.M.A. No. 1 tahun 1966 tgl. 5 Djanuari 1966;
- d. P.M.A. No. 10 tahun 1965 tgl. 27 Desember 1965;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA

- a. Mengatakan bahwa tanah Hak Milik Adat seluas 3361 M2 terletak di Djl. Tgk. Thji Di Tiro Kampung Surabaya, Kotjanatan Baiturrahman, Kotanadya Banda Atjeh yang berbatas :
 - a. Sebelah Utara dengan Lorong Merpati;
 - b. Sebelah Timur dengan Tanah Abdullah Sichaan;
 - c. Sebelah Selatan dengan Djl. Tgk. Thji Di Tiro;
 - d. Sebelah Barat dengan Tanah Harjo;yang dimaksud dengan surat Kepala Kampung Atauk/Pahlawan tanggal Oktober 1968 No. 216/10/68, mirip dengan hak tanah yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 Undang Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) dan karenanya dikonversi menjadi Hak Milik atas nama Sdr. SJAMSOEAL dengan ketentuan bahwa konversi Hak Milik ini berlaku terhitung sedjak tgl. didaftarkan.....

..... surat keputusan ini pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh menurut P.P. No. 10 tahun 1961 ;
b. Kepada Saudara SJAMSOBAL diwajibkan untuk membayar uang penanaman sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) yang harus dilunaskan sebelum Hak Milik ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan dibukukan atas nama anggaran Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini ;

KEDUA: Pemegang Hak Milik ini diwajibkan membayar uang sebesar 50% x Rp. 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia setempat untuk diteruskan pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta Djalan Veteran 8 Djakarta, dengan Nomor Rekening 32-A-7-2274 an. Jajasan Dana Landreform atau disetor pada Jajasan Dana Landreform di Djalan Sisinganangaradje No.2 Kebajoran Baru Djakarta, baik setjara langsung ataupun dengan Postwesel dan dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam diktum Parteng Sub. b ;

KETIGA: Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Milik dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun, djuga ;

KEEMPAT: Hak Milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, untuk mendapat sertifikat/sertifikat Sementara sebagai bukti hak, selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam diktum Parteng Sub b dan diktum Kedua dipenuhi ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkan dan nonpujoi deja surat mulai tanggal 24 September 1960, dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini akan ditjabit atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau keterangan yang tidak benar ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta ;
3. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh ;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta ;
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Departemen Dalam Negeri di Djakarta ;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djenderal Agraria di Djakarta 2 ex ;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djenderal Agraria di Djakarta ;
8. Administrasi Jajasan Dana Landreform di Djakarta ;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan dit. Djenderal Agraria di Djakarta ;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djenderal Agraria di Djakarta ;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
12. Wali Kota Kepala Daerah Kotanadja Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh ;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh ;
15. Kepala Kantor Agraria Kotanadja Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
16. Sdr. SJAMSOBAL, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN
TERSEBUT :

An. GOVERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTEMEWA ATJEH ;
Pt. Kepala Inspeksi Agraria,



(EJUPTI S.H.)..

8/21/3
11/9-71

Nomor.128/Kgr/71.-

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Lampiran : 1 satu peta.

BANDA ATJEH, 11 AGUSTUS 1971.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr.KARIMUN d/h Lie Kicon Lin,Warga Negara Indonesia pekerdjaan berdjualan,tempat tinggal di Kampung Seutui,Ketjamatan Baiturrachman,Kotamadya Banda Atjeh tanggal 8 April 1971 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Kampung Baru,Ketjamatan Baiturrachman,Kotamadya Banda Atjeh luasnja 237 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah terlampir,tanah mana dipergunakan untuk toko/runah milik penohon;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tgl. 15 Mei 1971 No.25/PPT/1971;
- c. Salinan Akte djual beli tanggal 2 April 1971 No.77/KB/1971 jang dilegalisir oleh Tjamat/Kepala Pencerintahan Ketjamatan Baiturrachman;
- d. Salinan Surat Kuasa tanggal 9 Djuli 1969 No.9265 jang dilegalisir oleh Notaris Djakarta;
- e. Salinan Surat Keterangan tanggal 25 Agustus 1935 jang dilegalisir oleh Not Kumpoenghooff van Kampung Baru Banda Atjeh;
- f. Salinan surat Pernjataan Ganti nama tanggal 20 September 1967 No.daftar A-831/67;
- g. Surat Wali Kota cq.Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh tanggal 28 Djuli 1971 No.279/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan toko/runah milik penohon;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pencerintah permohonan Saudara KARIMUN dapat dikabulkan;
- bahwa kepada penohon pantas djika dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 237 x Rp.100,- = Rp.23.700.-

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Ederan Menteri Agraria tanggal 20-2-1961 No.2/4/3 jo Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl.5 Djenuari 1966 No.1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tgl.27 Desember 1965 No.10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.13 Desember 1968 No.7/1968 jo Surat Dirdjend.Agraria tgl. 8 Februari 1969 No.Ku.2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DM/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No.5 tahun 1960(L.N.No.104 tahun 1960)
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada penohon bernama : -----

K A R I M U N :

Warga Negara Indonesia,pekerdjaan berdjualan,tempat tinggal di Kampung Seutui,Ketjamatan Baiturrachman,Kotamadya Banda Atjeh, Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 237 M2 terletak di Kampung Baru,Ketjamatan Baiturrachman,Kotamadya Banda Atjeh,djelas sebagaimana dilukiskan dalam gambar tanah jang dilampirkan pada surat Keputusan ini untuk djangka waktu 20(dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Penegang.....

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar :
 - a. Rp. 23.700.- (Dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh dan menjadi pendapat Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Djendral Agraris;
 - b. Rp. 11.850.- (Sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) uang penarikan yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta, dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub.a.;
2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada K.3T di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewajiban dimaksud pada angka 1 dipenuhi, jika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal dengan sendirinya, terkecuali jika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan yang bersangkutan;
3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang hak guna bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun juga.
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraris No. 8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukurnya;
5. Dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domicili) pada Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan mengenai surat Keputusan ini akan ditjebut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta.
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraris di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraris Dir. Djend. Agraris di Djakarta (2 ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dirdjen. Agraris di Djakarta.
10. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjend. Agraris di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di B. Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraris Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
16. Saudara KARIMUN, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TSB. ;
An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTEMEWA
ATJEH;
PD. KEMALIA INSPEKSI AGRARIA;

(DJUMRI, S.H.)

GAMBAR TANAH.

Jang diminta ukur oleh : KARIMUN.

Terletak di : Kotamadya Banda Atjeh.

Ketjamatan Baiturrahman.

Kampung Baru.-

Luas: 237 M2.--

=====



Lamp. Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
 Tanggal : 11 Agustus 1971.-
 Nomor : 128/Agr/71.-



MENGETAHUI :
 PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;

= DJUPRI, S.H. =

Banda Atjeh, tgl. 22 Mei 1971.
 Kepala Kantor Pendaftaran dan
 Pengawasan Pendaftaran Tanah.

dto=M. Sudiro=

Pendjelasan:

----- batas tanah ini
 Angka2 menunjukkan djarak dihitung meter.
 Daftar isian 307, Nr, 180/1971=Rp.550.-
 P.L.L.Nr.65/1971.-

Disalin sesuai dgn aslinja

(Handwritten signature)
 (A. Nasution).-

Nomor : 1568/6.-

Banda Atjeh, 28 Agustus 1971.-

Lampiran : 1 (satu).-

Perihal : Pembaharuan Hak Paksi
atas tanah Negara dalam
Daerah Kabupaten Atjeh
Timur.-

Kepada Jth.

Gubernur Kepala Daerah Pro-
pinsi Daerah Istimewa Atjeh

di-

Banda Atjeh.-

Dengan hormat ,

Berhubung dengan surat Kepala Kantor Bendahara Negara
Langsa tanggal 18 Agustus 1971 No. IV/-/1490/K yang menjin-
gung maksud surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20
Agustus 1969 No. Sk.42/DDA/1969 dan surat Direktur Djenderal
Agraria tanggal 13 September 1969 No. BA/9/294/9, bersama ini
kami merasa perlu mendjelaskan sebagai berikut :

1. Dalam surat dimaksud Kepala Kantor Bendahara Negara Langsa
mengerukakan sebagai tjenteh beberapa areal perkebunan di
Atjeh Timur yang diberikan dengan hak guna usaha kepada
P.T. Patris Kanou, P.T. Sumber Asih dan N.V. Societe Fi -
nanciere Des Coentcheus (sekarang P.T. Socfindo), yang
uang wdjib tahunnannja kepada Negara harus ditindjau kem-
bali berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan
surat keputusan Direktur Djenderal Agraria tersebut diatas;
2. Menurut hemat kami yang dimaksudkan oleh surat keputusan
Menteri Dalam Negeri dan surat Direktur Djenderal Agraria
tersebut diatas adalah khusus mengenai hak pakai atas tanah
Negara yang semula diberikan untuk keperluan perumahan
atau bangunan lain dan hak pakai yang berasal dari konversi
hak sewa atas tanah Negara. Hal ini djelas disebutkan dalam
dikta pertama surat keputusan Menteri Dalam Negeri terse-
but diatas;
3. Bahwa surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.42/DDA/
1969 tersebut dimaksudkan hanya mengenai tanah hak pakai
untuk keperluan perumahan/bangunan lain, sudah ditegaskan
lagi dalam surat Menteri Dalam Negeri Cc Direktur Djenderal
Agraria tanggal 19 Desember 1969 No. BA/12/93/12/69, ditu-
djukan kepada Badan Khusus Urusan P.N. Perkebunan yang sa-
lisaannja kami lampirkan bersama ini;
4. Berdasarkan hal2 tersebut diatas djelaslah bahwa terhadap
kssuc areal perkebunan di Atjeh Timur yang diberikan dengan
hak guna usaha kepada P.T. Patris Kanou, P.T. Sumber Asih
P.T. Socfindo dan lain-lainnja sebagaimana dikemukakan da-
lam surat Kepala Kantor Bendahara Negara Langsa tersebut,
tidak dapat diperlakukan, surat keputusan Menteri Dalam Ne-
geri tanggal 20 Agustus 1969 No. Sk. 42/DDA/1969 dan surat
Direktur Djenderal Agraria tanggal 13 September 1969

- No. BA/9/294/9 dimaksud, karena tanah itu bukan untuk keperluan perumahan/bangunan lain tetapi untuk perkebunan dan disamping itu bukan pula diberikan dengan hak pakai tetapi hak guna usaha;
5. Bahwa demi peningkatan penerimaan Negara kami djuga berpendapat perlunja segera ditindjau serta ditetapkan kembali uang wedjib tahunan kepada Negara akibat dari pemberian hak guna usaha perkebunan dalam daerah kabupaten Atjeh Timur dan daerah2 Kabupaten lainnja dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, dan hal ini sudah kami usulkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Djenderal Agraria dengan melalui procedure lain, karena wewenangnja berada pada Menteri Cq Direktur Djenderal Agraria;

Demikianlah penjelasan kami .-

Pd. KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH;



(DJUPRI S.H.)-

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Djenderal Agraria di Djakarta;
2. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Djakarta;
3. Kepala Inspektat I Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Medan;
4. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
5. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Langsa;
6. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Langsa;
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Langsa;

=====

Nomor : BA/12/93/12/69.
Lampiran : ..
Perihal : Sk. Menteri Dalam Negeri
No. Sk. 42/DDA/1969.-

Djakarta, 19 Desember 1969.-

K e p a d a

Badan Khusus Urusan P.N. Perkebunan
(Djl.Djen. S. Parnan 73 Slipi)
di
DJAKARTA.

Mensarik surat Saudara tanggal 13 Nopenber 1969 No. 1495/Aspred.J/Rhs/69 dengan ini kami pernaklumkan, bahwa surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.42/DDA/1969 tentang Penertiban Hak Pakai atas tanah Negara hanya mengenai tanah2 bangunan dan tidak berlaku terhadap tanah2 pertanian (termasuk tanah perkebunan).-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,
d.t.o.
(ABDURACHMAN).-

- TEMBUSAN :
1. Senus Gubernur
u.p. Kepala Inspeksi Agraria
diseluruh Indonesia.
 2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
u.p. Kepala Dinas Agraria.-

Salinan sesuai dengan aslinja:
Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh;
Kepala Bagian Administrasi;



Rubny M. Saleh BA
=(Rubny M. Saleh BA)=

90 24/3 10/9-71

Nomor : Agr.158/HP/12/71.-

Tapaktuan, 30 Agustus 1971.-

Lampiran : 1(satu).

3556.

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN

MEMBATJA :

- a. Surat pemohonan Saudara SAIFUDDIN ABDULLAH bertindak selaku Kepala Dinas Perkebunan Rakjat Tjabang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan tanggal 24 Agustus 1971 Nomor 274/OBY/71, alamat Djalan Nilam Pasar Bara Kampung Pasar Tapaktuan, yang mengandung maksud supaya diberikan Hak Pakai atas pemukiman sebidang tanah Negara seluas 20 HA, terletak diperbatasan antara Kampung Bara Rasia dengan Kampung Udjung Padang Rasia, Ketjamatan Kluet Utara, Kabupaten Atjeh Selatan, untuk Proyek BUDI DAJA Kepala (Kebun Induk Kelapa) ;
- b. Surat keterangan Kepala Kampung Baru Rasia dan Kepala Kampung Udjung Padang Rasia tanggal 9 Agustus 1971 dan telah disetujui/disebkan oleh Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kluet Utara ;
- c. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Agustus 1971 ;

MEMINBANG :

- a. Bahwa tanah dimaksud adalah tanah yang langsung dikuasai Negara dan dapat diberikan dengan Hak Pakai ;
- b. Bahwa tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan atas permohonan pemohon ;
- c. Bahwa permohonan pemohon tersebut diatas menurut azas dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan ;
- d. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak keberatan untuk menjerahkan tanah tersebut kepada Dinas Perkebunan Rakjat Tjabang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan.

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;
- b. Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965 je Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1953.

MENGINGAT :

- a. Undang - Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960; (Lembaran Negara 1960 No.104) ;
 - b. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1967.
- Berkshendak mengambil keputusan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

Memberikan dengan tjama2 kepada Dinas Perkebunan Rakjat Tjabang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan Hak Pakai untuk djangka waktu 10(sepuluh) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran Hak Pakai tersebut atas sebidang tanah seluas 20 HA, terletak diperbatasan antara Kampung Baru Rasia dengan Kampung Udjung Padang Rasia, Ketjamatan Kluet Utara, Kabupaten Atjeh Selatan, djelas dilukiskan pada situasi tanah yang dilampirkan pada surat keputusan ini, guna untuk Proyek BUDI DAJA Kelapa (Kebun Induk Kelapa) dengan ketentuan dan syarat2 sebagai berikut :

1. Segala skibat, biaya untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini ataupun karena tindakan2 penguasaan atas tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Pakai ;
2. Dalam waktu 6(enam) bulan sesudah tanggal surat keputusan ini bidang tanah tersebut harus sudah diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan - ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria dahulu No.6 tahun 1961 ;

3. Dalam waktu

3. Dalam waktu 1(satu) bulan setelah ketentuan dalam angka 2(dua) dipenuhi Hak Pakai ini harus sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran/di Banda Atjeh ;
4. Pemegang Hak Pakai ini berkewajiban memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Agraria c.q. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan apabila terjadi perubahan dalam pemakaian tanah tersebut dan atau penjerahan kembali hak tersebut dalam hal tanah itu semuanya atau sebahagian tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan seperti dimaksud semula ; *L Tanah*
5. Pemegang Hak Pakai menjamin bahwa tanah tersebut benar dipergunakan untuk kepentingan Dinas Perkebunan Rakjat Tjabang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan ;
6. Bidang tanah tersebut harus dipelihara dengan sebaik-baiknja ;
7. Hak Pakai atas tanah Negara tersebut dapat ditjabut kembali apabila :
 - a. Penjerahan tanah tersebut terajata kekeliruan atau tidak tepat lagi ;
 - b. Luas tanah yang diserahkan dengan Hak Pakai tersebut terajata sangat melebihi keperluannja ;
 - c. Tanah tersebut tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinja.

S A L I N A N surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri (Biro Hukum) di Djakarta.
2. Departemen Pertanian Djalan Djenderal S. Parman No.73 (Silipi) di Djakarta.
3. Kepala Direktur Tata Agraria Direktorat Jenderal Agraria Djalan Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru di Djakarta.
4. Direktorat Jenderal Perkebunan Djalan Djenderal S. Parman No.73 (Silipi) di Djakarta.
5. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
6. Kepala Direktur Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Djalan Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru di Djakarta.
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
8. Kepala Dinas Perkebunan Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
9. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
10. Kepala Sub. Bagian Tata Agraria Direktorat Jenderal Agraria Djalan Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru di Djakarta.
11. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran/di Banda Atjeh.
12. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.
13. Tjaket Kepala Pemerintahan Ketjamatan. Kluet Utara di Kutadjar.
14. Kepala Dinas Perkebunan Rakjat Tjabang Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN ASLINJA SURAT
KEPUTUSAN TERSEBUT
AN. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH
S E L A T A N
KANTOR AGRARIA KABUPATEN
ATJEH SELATAN,




(M. THALIB SJARIF)

KETERANGAN.

- A. BLOK. I. KEBUN INDUK KELAPA THN. 1970/1971 (CESS DAERAH). SELVAS : _____ 10. HA.
- B. BLOK. II. KEBUN INDUK KELAPA THN. 1970/1971. (PROJEK PUSAT). SELVAS : _____ 20. HA.
- C. BLOK. III. IDEM. THN. 1971/1972. SELVAS : _____ 20. HA.

"SITUASI TANAH NEGARA"

UNTUK "PROJEK BUDI DAJA" KELAPA
 (KEBUN INDUK KELAPA) THN. 1971/1972.
 DI RASIAN, KETJ. KLVTET VTARA, KABAS.
 LVAS : 20. HA. SKALA : 1:10.000.



L A U T A N - I N D O N E S I A .

MENGETAHVI:

KEPALA KAMP. BARU RASIAN;

(Signature)
 (Circular Stamp: RASIAN)
 (Signature: DJI JUSUF.)

KEP. PEMERINTAHAN KETJ. KLVTET VTARA;

(Circular Stamp: KANTON)
 (Circular Stamp: KABUPATEN ATJEH SELATAN)
 (Circular Stamp: BOERDAN. JAH)
 (Circular Stamp: TVL 2309/205)

KEPALA KAMP. UDANG RASIAN;
 LAMP. Sk. Bupati Kdh Kabas
 tgl. 30-8-1971 no. Agr. 158/

TITVAN; 15 AUGT. 1971. No. 19/AGR/ 1971.

DR. BUPATI KDH KAB. A. SELATAN DIVKUB/GAMBAR OLEH: Pd. Kep. Ktr. Agraria,

(K. TGK. MEN)

(K. GRAM. MALIB SJARIF)

(DRUS. DJULIN) DIVR. AGRAS.

0729/3
19-71

Nonor.125/Agr/71.-

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Lampiran : -1 peta.

BANDA ATJEH, 10 AGUSTUS 1971.- 3/48

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr.Hawa Karim,Warga Negara Indonesia,pekerjaan Pengusaha Fabrik Ketjap tempat tinggal di Djl.Sisinganangeradja Kampung Peunajong,Ketjamatan Kuta Alam,Kotamadya Banda Atjeh tanggal 11 Februari 1971 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah terletak di Djl.Sisinganangeradja Kampung Peunajong,Ketjamatan Kuta Alam,Kotamadya Banda Atjeh luasnya 644 M2 sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah terlampir,tanah mana dipergunakan untuk bangunan Fabrik milik pemohon;
- b. Risalah pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 27 Mei 1971;
- c. Salinan sertifikat Sementara tanggal 27 Djanuari 1967 No.5/1967;
- d. Surat Wali Kota cq. Kepala Agraria Kotamadya Banda Atjeh tanggal 12-Djuli 1971 No.576/6;

MENJABANG :

- bahwa Hak Pakai No.16 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 3 Djuni 1966 No.55/IA/1966 dinjatakan berachir masa berlakunya sedjak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan tanah itu mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah itu berdiri bangunan fabrik milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan Saudara Hawa Karim dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dijika dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 644 x Rp.50,- = Rp.32.200,--

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edearan Menteri Agraria tgl.20-2-1961 No.2/4/3 jo Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl.5 Djanuari 1966 No.1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tgl.27 Desember 1965 No.10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.13 Desember 1968 No.7/1968 jo surat Dirdjen.Agraria tgl.8 Februari 1969 No.Ku.2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DDA/1969;

MENGLINGAT :

- 1. Undang-Undang No.5 tahun 1960(L.N.No.104 tahun 1960)pasal 36;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Menegaskan bahwa Hak Pakai No.16 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 3 Djuni 1966 No.55/IA/1966 dinjatakan berachir masa berlakunya sedjak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan tanah dimaksud telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : -----

----- HAWA KARIM : -----

Warga Negara Indonesia,pekerjaan Pengusaha Fabrik Ketjap,Tempat tinggal di Djl.Sisinganangeradja Kampung Peunajong,Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh,Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 644 M2 dimaksud pada Pertama terletak di Djl.Sisinganangeradja Kampung Peunajong,Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh,dijelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat Keputusan ini untuk djangka waktu 20(dua puluh) tahun terbitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini di daftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di - Banda Atjeh dengan sjarat2 sebagai berikut :

- 1. Penegang.....

1. Penegang Hak Guna Bangunan diwadjabkan membayar :
 - a. **32.200.- (Tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)** uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh dan menjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Djendral Agraria;
 - b. **16.100.- (Enam belas ribu seratus rupiah)** uang penaksiran yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta, dengan nomor rekenining 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia setempat dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub.a.;
2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada K. DPT di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewajiban dimaksud pada angka 1 dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal dengan sendirinya, terketjuali djika tempo itu diperpanjang oleh komite atas permohonan yang bersangkutan;
3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung djawab sepenuhnya dari penegang hak guna bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga.
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukurnya;
5. Dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini penegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kantor Agraria Kotanadya Banda Atjeh dengan tjatatan djika dikorudien hari ternjato terdapat kekeliruan atau kesalahan mengenai surat Keputusan ini akan ditjaba atau ditindjau kembali sebagaimana nestinja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta.
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dir. Djend. Agraria di Djakarta (2 ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dirdjen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjen. Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Wali Kota/Kepala Daerah Kotanadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di B. Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kotanadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
16. _____ untuk diindahkan dan
~~dir. Hutan~~ ~~II~~, bagaimana nestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TSB.;
An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ATJEH;
ED. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(BJURRI, S.H.)

GAMBAR TANAH.-

Jang dimohon Hak Guna Bangunan oleh : HAWA KARIM


Terletak di : Kotanadya Banda Atjeh

Ketjamatan : Kuta Alam

Perkampungan : Kampung Peunajong

L u a s : 644 M².-

Perbandingan 1 : 500.-



Pendjelasan :

----- Batas tanah ini.

Angka2 menundjukan djarak dihitung meter.-

Lamp. Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh;

Tanggal : 10 Agustus 1971.

Nomor : 125/AGR/71.-

MENGUNTAHUI :

DR. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;

= DJUPRI, S.H. =

Banda Atjeh, 29 Djanuari 1968.-

Dibuat oleh,

(Ashar Rachman) .-

8397/3
23/8-71

KANTOR BENDAHARA NEGARA
DI
L A N G S A .-

3348:

Alamat: Djalan Iskandar-muda (Gedung Saudagar)

Telp. No. 91.-

NOOR :IV/-/1490/K.-

Langsa, 18 Agustus 1971.-

LAMPIRAN :-.-

PERIHAL :Pembaharuan Hak Pakai atas Tanah Negara yang dipakai oleh Perkebunan2 Swasta Dalam Daerah Kabupaten Atjeh Timur, dan penjesuaian uang pemasukan kepada Negara.-

K e p a d a

Jth. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.-

-----RT-----

Dengan hormat diminta perhatian saudara akan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.20-8-1969 No.42/DDA/1969 dan Surat Direktorat Djendral Agraria tgl.13-9-1969 No.BA/9/294/9 mengenai hal tersebut pada pokok surat ini, agar dapat segera meninjau kembali sewa tanah (uang pemasukan kepada Negara), yang dipakai untuk perkebunan2 Swasta.-

Sebagai tjontoh kami sebutkan beberapa Perkebunan yang sewa tanahnya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang jaiti:

1. A.n.PT.Patria, dengan Spn.tgl.29-11-1963 No.2/VB/A (Surat-Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl.20-7-1963 No.23/IA/1963) luas 3.500 HA hasil tahunan (uang-pemasukan) sebesar Rp.105,- setahun.-
2. PT.Sumber Asih, Spn.tgl.25-11-1963 No.24/VB/A luas 1474 HA hasil tahunan (uang pemasukan) sebesar Rp.44,25 setahun dan No.27/VB/A luas 385,88 HA hasil tahunan (uang pemasukan) Rp. 8,57 setahun (Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl.23-10-1963 No.48/IA/1963).-
3. NV.Societe Financiere Des Caoutchoucs Wakil dari NV.Sungai-Liput Cultuur Mij (SOCPIN) Spn.tgl.8-12-1960 No.5/VIIID/C luas 1.405,62 HA hasil tahunan (uang pemasukan) Rp.42,16 setahun No.6/VIIID/C luas 994,70 HA hasil tahunan (uang pemasukan) sebesar Rp.85,26 setahun dan No.7/VIIID/C luas 2.131,69 HA hasil tahunan (uang pemasukan) sebesar Rp.39,77 setahun.-

Demi untuk peningkatan penerimaan Negara sesuai dengan Keppres No.14/1971 pasal 2 ayat 7, pasal 4 ayat 2,3,4 serta pasal 5 ayat 1,2,3 dan 4, serta surat Menteri Keuangan tgl.4-5-1971 No.B.312/MK/IV/5/1971, kami harapkan agar saudara dapat meninjau surat2 Keputusan tersebut diatas.-



KANTOR BENDAHARA NEGARA

S. B. HUTASOIT

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Djendral) Jakarta.-
2. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta.-
3. Kepala Inspektorat I Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Medan.
4. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.-
5. Kepala Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.-
6. Bupati /Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Langsa.-
7. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Langsa.-
8. Pertiinggal.-
9. E x t r a .-

Nomor. 126/Agr/71.-

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Lampiran : --

BANDA ATJEH, 11 AGUSTUS 1971.- 3448-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MELIBATJA :

- a. Surat Permohonan Sdr. Ismail Leonardo d/h Liang Foo Hiong, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan berdjualan tempat tinggal Djl. Perdagangan No. 46 Sabang, tgl. 18 Djuni 1968, jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djl. Perdagangan Sabang, Kotamadya Sabang, luasnja 854 M2, sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah 15 September 1970 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan toko;
- b. Surat Akta Hak Guna Bangunan No. 4 tgl. 3-5-1930;
- c. Surat K.P3.T. Banda Atjeh tanggal 10 Oktober 1970 No. 42/1970;
- d. Surat Pernjaan Ganti nama tgl. 3-11-1967 No. B-4183/AM;
- e. Surat Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang tgl. 1-8-1968 No. Agr. 55/6.

MEMERANG :

- bahwa tanah Hak Guna Bangunan No. 4 adalah sebagian tanah bekas Hak Eigen dom Verponding No. 233 jang berdasarkan pasal 36 Undang 2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum, dan merupakan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karonanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah teb;
- bahwa permohonan Saudara Ismail Leonardo d/h Liang Foo Hiong, tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 Kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemukaan tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar 2×10

$$\frac{2}{50} \times (854 \times \text{Rp.}100,--) = \text{Rp.}11.387,-$$

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl. 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djendral Agraria tgl. 8 Februari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967.-

M E M U P U S K A N :

PERTAMA: Mantjatat bahwa Hak Guna Bangunan No. 4 sebagian tanah bekas Hak Eigen dom Verponding No. 233, terletak di Djalan Perdagangan Sabang, Kotamadya Sabang, jang dimaksud dalam Naskah Hak tanah tgl. 3 Mei 1930 No. 38, berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum pada tanggal 24 September 1961 dan sedjak tanggal itu tanah tersebut telah kembali menjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : -----

----- ISMAIL LEONARDO : -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan berdjualan, tempat tinggal di Djalan Perdagangan Sabang, Kotamadya Sabang, selandjutnja disebut pemegang Hak Pakai, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Perdagangan Sabang, Kotamadya Sabang, luasnja 854 M2, sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tgl. 15 September 1970 terlampir, dengan syarat2 sebagai berikut :

1. Segala.....

1. Segala akibat biaya untung-rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. Hak pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal : 31 Desember 1981;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 11.387,- (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang harus disetor pada Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh / Kantor Pos setempat atas mata anggaran Direktorat Djendral Agraria Dep. Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;
 - b. Rp. 5.693,50 (Lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga 50/100 rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub. a ;
4. Bidang Tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh di Banda Atjeh se-lambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak Pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Hak Pakai tersebut batal - karena hukum, ketjuali jangka waktu itu diperpanjang oleh kerri;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak Pakai tersebut se-waktu-waktu dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/pemegang hak pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini;
9. Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun, maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicilio pada Kantor Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Sabang di Sabang (Bidang Agraria)
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kochilapan atau terdapat keterangan2 yang tidak benar.-

SALINAN - Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh;
3. Biri Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta (2x);
8. Adminstratur Jajasan Dana, Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Sabang;
13. Kepala Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspoksi Keuangan di Banda Atjeh;
- 15.

16. Saudara : DNATI TEOWABRO, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH - ISTIMEWA ATJEH ;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJUFRI, S.H.)

PETIKAN GAMBAR.

dari Peta Sabang Blad 3. Kotak D.3.4.
Bakas Aigencion Perponding Nr.233(seb)
Surat Ukur tgl.20 Djuni 1961.Nr. 28/1961.(seb)
yang diminta oleh : Ismael Lionardo.
Terletak di: Sabang.-
Luas: 854 M2.--

Lamp.Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Prop.Daerah Istimewa Atjeh;
Tanggal : 11 Agustus 1971.
Nomor : 126/Agr/71.

MENGETAHUI :

PD.KEPALA INSPEKSI AGRIARIA;

Perbudiingan 1:1000.-

(DJUPRI S.H.)



Banda Atjeh, tgl. 17 September 1970.
Untuk Petikan sesuai dengan asli
Kepala Kantor Pendaftaran dan
Pengawasan Pendaftaran Tanah.
dtd=M. Sudiro=

PENJELASAN:

----- batas tanah ind
Biaya Rp.50.-
Daftar isian 307, Nr. 253 /1970.-

Divalidasi sesuai dengan aslinya

(A. Masution)

797²/3
9/10 7'

3.

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.Sk.632/HM/DA/71.-

3103

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 20-8-1960 dari ZAKARIA ARSJAD warganegara Indonesia pekerdjaan Letnan TNI alamat Djl.Mata I.e Kutaradja untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak Erfpacht "Krueng Daroj I" seb. seluas 896 M2 terletak di desa Seutui Ketjamatan Mesdjid Raja/Kutaradja Daerah Tk.II Atjeh Besar Daerah Tk.I/D.I. Atjeh jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Kutaradja tgl. 12-9-1962.
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Banda Atjeh tgl. 21-6-1963 No.4/Agr/Kagda/AB/1963;
4. Salinan surat idzin sementara pemakaian tanah dari Kepala Agraria Daerah Atjeh Besar/Kotapradja Kutaradja tgl. 17-1-1963 No.61/Agr/VII.
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh tgl. 13-8-1970 No.1235;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak Erfpacht "Krueng Daroj I" jang haknja telah hapus karena hukum berdasarkan U.U.No.5/1960 pasal 30 ayat 2 karena pemegang haknja tidak memenuhi sjarat (W.N. A.Tionghoa) dan tidak mengalihkan haknja iru dalam djangka waktu 1 tahun kepada jang memenuhi sjarat;
2. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat idzin sementara dari Kepala Agraria Daerah Atjeh Besar/Kotapradja Kutaradja tgl. 17-1-1963 No.61/Agr/VII;
3. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
4. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.
5. Keputusan Presiden No.240 tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah bekas hak Erfpacht "Krueng Daroj I" seb. seluas 896 M2 terletak di :

- == djalan : -.-
- == d e s a : Seutui
- == ketjamatan : Mesdjid Raja/Kutaradja
- == d a t i II : Atjeh Besar
- == d a t i I : D.I.Atjeh, adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara sedjak tanggal 24 September 1961.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku pendaftaran Tanah hak Erfpacht "Krueng Daroj I" dimaksud dalam diktum PERTAMA dan mentjatat tanahnja sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Memberikan kepada ZAKARIA ARSJAD alamat Djl. Mata I.e Kutaradja Hak Milik atas tanah jang dimaksud dalam diktum PERTAMA, jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wa djib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.29.867.- (Duapuluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tudjuh rupiah) jang harus disetorken pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.14.933.- ...

II. Rp.14.933.- (Empat belas ribu sembilan ratus tigapuluh tiga rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No.Rek.52-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dipenuhi.
 5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
 6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaradja.
 7. surat keputusan ini akan ditjebut atau diralat sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari tern-jata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 20 April 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.


(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
5. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Dit.Djen.Agraria.
11. Gubernur KDH D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaradja.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

- Wr -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesgoro).-

3164

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBATALKA :

1. surat permohonan tgl. 16 desember 1970 dari Muhammad Husni, umur 53 tahun warga negara Indonesia pekerjaan Pensiunan TNI A.D., bertempat tinggal di Djl. Teuku Umar Banda Atjeh;
2. tanda bukti hak (sertipikat) pakai tgl. 14-7-1967 no. 58 asal dari pemberian hak Sk. Gubernur KDH Prop. D.I. Atjeh tgl. 20-12-1966 no. 42/Agr.;
3. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 23-2-1971 no. 6/1971;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 15-1-1971 no. Agr. 55/6;

MENYIMPANG :

- a. bahwa diatas tanah tsb. pemohon mempunyai hak pakai sertipikat tgl. 14-7-1967 no. 58;
- b. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu;
- c. bahwa berdasarkan azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah, permohonan tsb. dapat dikabulkan;

MENGIKUT :

1. Undang2 Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membatalkan hak pakai sebagaimana diuraikan dalam sertipikat hak pakai no. 58 terhitung sedjak didaftarkanja hak milik ini dimaksud dalam diktum KETIGA;
- KEDUA** : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku pendaftaran tanah hak pakai tsb. dan mentjatat tanahja sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- KETIGA** : Memberikan kepada MUHAMMAD HUSNY pemohon tersebut diatas HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 493 M2 (empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di :

djalan : Teuku Umar
 desa : Kampung Seutuy
 ketjamatan : Baiturrahman
 dati II : Banda Atjeh
 dati I : D.I. Atjeh

dengan syarat2 tersebut di bawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkanja pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961;
3. penerima hak untuk pemberian hak milik ini diwadjibkan membayar uang pemasukan sebesar:
 - a. Rp. 10.583,-- (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunaskan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 5.292,-- (lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no. 8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no. rekening 32-4-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunaskan dalam waktu yang sama seperti pada sub. a diatas;
4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja mendjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi kewadajiban dimaksud dalam angka 2 s/d 3 diatas;
5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat2nja 3 bulan setelah ketentuan2 pada angka 2 dan 3 diatas dipenuhi;
6. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini, mendjadi di tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
7. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;

8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diubah sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Djuni 1971
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN.S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan pada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Djl. Veteran no.8 Djakarta;
6. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjen. Agraria di Djakarta;
7. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditdjen. Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditdjen. Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjen. Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dama Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D. I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Inspeksi Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

=(C25671H)=



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DITDJEN. AGRARIA,

Soesgoro).-

Nomor.108/Agr/70.-

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;-

Lampiran : -1-peta.

BANDA ATJEH, 12 SEPTEMBER 1970.---

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a.Surat permohonan Sdr.Ir.Rusdy Abduh,Warga Negara Indonesia,pekerdjaan Direktur C.V.TAHIMA BLANGPIDIE,bertempat tinggal di Blang Pidie, Ketjamatan Blang Pidie,Kabupaten Atjeh Selatan,tanggal 14 Maret 1970 bertindak untuk dan atas nama SJAMSI AH ABDUH,Warga Negara Indonesia pekerdjaan partikular,bertempat tinggal di Djalan Mesdjid Raja No.4-Banda Atjeh,Ketjamatan Baiturrachman,Kotamadya Banda Atjeh berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 1970 jang dilegalisir oleh Tja - mat/Kepala Daerah Ketjamatan Kuala Batee jang mengandung maksud untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik atas tanah adat seluas 6.400 M2 jang terletak di Kampung Pantai Rakjat Babah Rot,Ketjamatan Kuala Batee, Kabupaten Atjeh Selatan;
- b.Risalah pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 16- Maret 1970;
- c.Surat keterangan Kepala Kampung Pantai Rakjat tanggal 13 Maret 1970;
- d.Salinan surat djuol beli tanggal 30 September 1964;
- e.Surat Bupati cq.Kepala Agraria Kabupaten Atjeh Selatan tanggal 17 - Maret 1970 No.Agr.483/6;

MENIMBANG :

- .bahwa dari surat2 keterangan tersebut diatas bahwa luas tanah bersongkutan adalah lebih kurang 6.400 M2;
- .bahwa pemilik tanah semula adalah Sdr.M.Idris alias si Gle,pekerdjaan petani bertempat tinggal di Babah Rot Kemukiman Babah Rot Ketjamatan Kuala Batee Kabupaten Atjeh Selatan;
- .bahwa pemohon telah memiliki tanah tersebut berdasarkan djuol beli tanggal 30 September 1964 jang telah dilegalisir oleh Kepala Mukim Babah Rot;
- .bahwa tanda bukti hak sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub a PMPA No.2/1962 tidak ada,karenanya perlu diberikan penegasan Hak Milik terhadap tanah dimaksud;
- .bahwa isi Risalah pemeriksaan tanah tanggal 16 Maret 1970 telah diumumkan dengan pengumuman tanggal 18 Maret 1970 No.Agr.68/Um untuk waktu 2(dua) bulan ternyata dengan surat Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan tanggal 18 Mei 1970 No.Agr.83/4 tidak ada jang menaruh keberatan/sanggahan;
- .bahwa berdasarkan surat keterangan Asisten Wedana/Kepala Daerah Ketjamatan Blang Pidie pemohon tersebut diatas adalah Warga Negara Indonesia;
- .bahwa karenanya beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;

MEMPERHATIKAN :

- a.P.M.A.No.2 tahun 1965 pasal 7;
- b.P.P.Nr.10 tahun 1961;
- c.P.M.A.No.1 tahun 1966 tanggal 5 Djanuari 1966;
- d.P.M.A.tanggal 27 Desember 1965 No.10 tahun 1965;

MENGINGAT :

- 1.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960(LtN.No.104 tahun 1960);
- 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan bahwa tanah hak milik adat seluas + 6.400 m2 terletak di Kampung Pantai Rakjat Babah Rot,Ketjamatan Kuala Batee Kabupaten Atjeh Selatan jang berbatas :

- a.Sebelah Utara dengan Kebun Miga;
- b.Sebelah Timur dengan Gunung;
- c.Sebelah Selatan dengan Kebun pala Keutjik Muhammad;
- d.Sebelah Barat dengan djalan P.U.

jang dimaksud dalam surat keterangan Kepala Kampung Pantee Rakjat tanggal 13 Maret 1970, mirip dengan hak tanah jang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1- Undang2 No.5 tahun 1960 L.N.No.104 tahun 1960 dan karenanja dikonversi - mendjadi Hak Milik atas nama SJAMSI AH ABDUH dengan ketentuan bahwa konversi Hak Milik ini berlaku terhitung sedjak tanggal didaftarkan surat Keputusan ini pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh menurut P.P.No.10 tahun 1961;

- b. kepada Sdr. SJAMSI AH ABDUH diwadajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar Rp.7.500.--(Tudjuh ribu lima ratus rupiah)jang harus dilunaskan sebelum Hak Milik ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan pengawasan pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan dibukukan atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6(enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.

K E D U A :

Pemegang Hak Milik ini diwadajibkan membayar uang sebesar 50% x Rp.7.500.-- =Rp.3750.--(Tiga ribu tudjuh ratus lima puluh rupiah),jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia setempat untuk diteruskan kepada Bank Rakjat Indonesia Djalan Veteran 8 Djakarta, dengan nomor rekening 32-A-7-2274 an. Jajasan Dana Landreform atau disetor pada Jajasan Dana Landreform di Djalan Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta, baik setjara langsung ataupun dengan pos wesel dan dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam diktum pertama Sub. b

K E T I G A :

Hak Milik tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk mendapat sertipikat/sertipikat sementara sebagai bukti hak, selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga)bulan setelah ketentuan dimaksud dalam diktum pertama Sub b dan diktum Kedua dipenuhi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkan dan mempunjai daja surat mulai tanggal 24 September 1960, dengan ketentuan bahwa surat Keputusan ini akan ditjebut atau ditindjou kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau terdapat keterangan2 jang tidak benar.


SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dpt. Dalam Negeri di Djakarta,
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta 2ex.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapoktuan,
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapoktuan.
16. Sdr. Ir. RUSDY ABDUH, selaku kuasa dari Sjamsiah Abdul di Blang Pidia; untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja;

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TSB;
An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;

(D J U F R I, S. H)

SITILIASI - TANAH
CV. "TAHIMA"
DI BABAHROT, KETJ. KA. BATE
KAB. ATJEH SELATAN. -
SKAL : 1.2000. -




Lamp. Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
Tanggal : 12 September 1970.
Nomor : 108/Agr/1970.

BERKAITAN :
FD. KENDALA INSPEKSI AGRARIA



= DJUMIL, S.H. =

DITETAPKAN DI: T. TUAN
PADA TGL : 14 Maret 70
NOMOR :



Tuan: 4-3-1970
Dijawab:
M. J. Pamb.

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-
No.Sk.1012/HM/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

3525

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 12-10-1966 dari T.BACHTIAR HANAFI kewarganegaraan Indonesia pekerdjaan Partikelir tempat tinggal Djl.Tamiang Langsa jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak didesa Paja Budjuk ketjamatan Langsa dati II Atjeh Timur dati I D.I.Atjeh luas 840 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Atjeh Timur tgl. 28-5-1968;
3. ictisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Langsa tgl. 31-5-1968 Nomor Agr.22/6-1968;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh tgl. 2-10-1970 No.1485/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara karenanja dapat diberikan dengan sesuan hak;
- b. bahwa diatas tanah tersebut telah ada bangunan rumah milik pemohon;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINCAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada T.BACHTIAR HANAFI pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 840 M2 (Delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di :

== d j a l a n : Djl.Merak
 == d e s a : Paja Budjuk
 == k e t j a m a t a n : Langsa
 == d a t i II : Atjeh Timur
 == d a t i I : D.I.Atjeh, adalah tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wadajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.49.000.- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.2.500.- (Duaribu limaratus rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.
- b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah jang sebenarnja sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan, tergantung dari pada surat-ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;

7. Apabila luas tanah berdasarkan surat-ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenjataannya melebihi luas berdasarkan surat-ukur atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas tanah lebih tersebut.
8. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko Atjeh Timur di Langsa.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 25 Juni 1977.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttt.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen.Agraria (2 ex).
7. B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
8. Administratur Jejasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditjen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen Agraria.
11. Gubernur KDH Prop.D.I. Banda Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prop. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria/Kabupaten di Banda Atjeh.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- W8771R -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesgoro).-

Nomor : 113/Agr/70.-

Lampiran: 1 (satu) peta.-

Banda Atjeh, 24 September 1970.-

180:

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. M. SALEH KALI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan berniaga, tempat tinggal di Kampung Tjina Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara tanggal 1 Djuli 1969, jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpanjangn Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di pinggir Laut Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti, Kabupaten Atjeh Utara luasanja 306,3 M2, sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 30 Djuni 1969 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan Gudang;
- b. Surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara tanggal 16 September 1969 No. 1211/Agr/6;

MENIMBANG :

- bahwa hak pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Utara tanggal 13 Agustus 1966 No. 69/H.P./1966 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 30 Djuni 1969 dan tanah itu kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunjai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. M.SALEH KALI tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikebulkan;
- bahwa untuk penakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{2} \times 10$

$$\frac{2}{2} \times 10 \times (306,3 \times \text{Rp. } 50,-) = \text{Rp. } 2.042,-$$

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 Tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebrusri 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Sk. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. No. 104 Tahun 1960) pasal 41 dan 42.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Utara tanggal 13 Agustus 1966 No. 69/H.P./1966 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 30 Djuni 1969 dan sedjak tanggal 1 Djuli 1969 tersebut tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama :

(M. SALEH KALI)

Warga Negara Indonesia, pekerjaan berniaga, bertempat tinggal di Kampung Tjina Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti, Kabupaten Atjeh Utara selandjutnja disebut pemegang HAK-PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di pinggir Laut Lhokseumawe Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara luasanja 306,3 M2, sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 30 Djuni 1969 terlampir, dengan sjrata-sjerat sebagai berikut:

1. Segala akibat baik untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal... 31. Desember. 1960.
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 2.042,- (Dua ribu empat puluh dua rupiah) jang harus

disetor pada Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh/Kantor Pos Setempat,

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 1.021,- (Seribu dua puluh satu rupiah) jang harus

disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djang ka waktu itu diperpanjang oleh kad;
6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-bajknja;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara di Ihoksumawe.
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta (ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

12. Kapati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Ihoksumawe,

13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspektur Keuangan di Banda Atjeh;

15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Ihoksumawe,

16. Saudara H. SAENI KALI, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN, GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEN;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;




SITUASI TEMPAT-JA TANAH YANG DIMOHON PAKAI
 OLEH MOHD. SALEH KALI. LETAKNYA DI LHOKESEUMAWE.

SKALA 1:2000.

LAMPIRAN SKP. KAGDA A.U.

TGL [REDACTED] NO [REDACTED]



Keputusan Menteri Kementrian Dalam Negeri / Kepala Daerah
 Propinsi Aceh Tanggal 25 September 1970
 Nomor : 113/Act/70

INILAH TANAH YANG TERSEBUT:
 LUASNYA 306,3 M².

LHOKESEUMAWE, 30 Juni 69
 DIGAMBARKAN OLEH FERO FICHAHAI P.U.

[Signature]
 M. DZAMIN

126.

Nomor : 118/Agr/70.-

Banda Atjeh, 30 September 1970.-

Lampiran: 1 (satu) pets.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. TAIPIN, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Pensiunan Kepala Kantor Pos Takengon, tempat tinggal di Djalan Pahlawan Kota Takengon, Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, tanggal 2 Djanuari 1970 jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpanjangan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Pahlawan Kota Takengon, Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, luasnja 183,50 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 2 Djanuari 1970 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;
- b. Surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 5 Maret 1970 No. Agr. 74/II/1970;

MENIMBANG :

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah jang pernah diberikan dengan Hak - Pakai kepada pemohon berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 25 Djuli 1966 No. Agr. 171/II/66 telah berachir masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1969 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- Bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- Bahwa permohonan Sdr. TAIPIN tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- Bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wodjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$ X (183,50 X Rp. 100,-) = Rp. 2.447,-

50

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 25 Djuli 1966 No. 171/II/1966 telah berachir masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1969 dan sedjak tanggal 1 Djanuari 1970 tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (TAIPIN) -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Pensiunan Kepala Kantor Pos Takengon tempat tinggal di Djalan Pahlawan Kota Takengon, Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, hak pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah luasnja 183,50 M2 sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 2 Djanuari 1970 terlampir, dengan sjarat-sjarat sebagai berikut :

- 1. Segala akibat

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal **31 Desember 1981**;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 2.447,- (Dua ribu empat ratus empat puluh tujuh **rupiah**) yang harus disetor pada Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh/Kantor Pos setempat, atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 1.223,50 (Seribu dua ratus dua puluh tiga 50/100 rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djang ka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : Kantor Agraria Daerah di Takengon;
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 yang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;


12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon;

13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;

5. Kepala Kantor Agraria Daerah di Takengon;

16. **Sdr. TAIPIN,** untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJUERL, S.H.)

BANDA ATJEH, 30 SEPTEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. ABD. RAHIM warga Negara Indonesia, pekerdjaan Djualan tempat tinggal di Djalan Sudirman Takengon Ketjamatan Kota Takengon Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 1-12-1969 jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpanjangn Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Sudirman Takengon Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, luasnja 60,04 m², sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 19-12-1969 terlampir tanah mana telah dipergunakan untuk mendirikan bangunan kedai;
- b. Surat Bupati cq. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 20 Desember 1969 No. Agr. 467/II/1969.

MENIMBANG :

- bahwa hak pakai berdasarkan SK. Kantor Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 25-7-1966 No. 30/II/1966 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 31-12-1969 dan tanah dimaksud mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tsb;
- bahwa permohonan Sdr. ABD. RAHIM tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{2}{3} \times 10 \times (60,04 \times \text{Rp. } 100,-)$$

50

= Rp. 800,-

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Sk. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegoskan bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Atjeh Tengah tanggal 25 Djuli 1966 No. 30/II/1966 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1969 dan sedjak tanggal 1 Djanuari 1970 tersebut tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (ABD. RAHIM) -----
 Warga Negara Indonesia, pekerdjaan djualan tempat tinggal di Djalan Sudirman Takengon Ketjamatan Kota Takengon Kabupaten Atjeh Tengah, selandjutnja disebut pemegang Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Sudirman Takengon, Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah luasnja 60,04 M² sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 19 Desember 1969 terlampir, dengan sjarat2 sebagai berikut :

- 1. Segala akibat

- 1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
- 2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal... 31 Desember 1980...
- 3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 800.--(Delapan ratus rupiah) jang harus
 disetor pada Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh/Kanter Pos setempat.

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6(enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 400.--(Empat ratus rupiah) jang harus
 disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

- 4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961;
- 5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga)bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam djangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
- 6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknja;
- 7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;
- 8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
- 9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;
- 10. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di :
Kantor Agraria Atjeh Tengah Takengon.
- 11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
- 2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
- 3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
- 4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
- 5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
- 6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
- 7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
- 8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
- 9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
- 10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
- 11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

- 12. Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Tengah Takengon.
- 13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
- 14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;

15. Kepala Kantor Agraria Kab. Atjeh Tengah Takengon.

16. te Abd. Rahim. untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
 AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
 PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;


 (DJUFRI, S.H.)

9641/3
27/9-71

KANTOR AGRARIA DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR
Alamat: Djl.T.Panglima Polem No.10 B. Atjeh

No.Agr.185/8.
Lampiran:--
Perihal :Pendaftaran tanah2
objek Dinas.-

3.

Banda Atjeh, 23 September 1971.-

374.
Kepada

Jth.Sdr.Kepala Dinas Perikanan Darat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Menunjuk pada surat Saudara tanggal 12 Agustus 1971 No.1249/5.8/Penj., dengan hormat bersama ini dijelaskan, bahwa menurut prosedur hukum yang berlaku, setiap pembelian tanah oleh sesuatu Instansi Pemerintah, baik Sipil ataupun Militer tanah tersebut kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan kemudian oleh Instansi Agraria selaku Pejabat yang mengurus tanah2 Negara akan diberikan dengan hak pakai (hak beheer) kepada Instansi yang bersangkutan.

Apabila surat keputusan pemberian hak pakai itu telah dikeluarkan oleh Inspeksi atau Dirdjen.Agraria, baru tanah tersebut dapat diadakan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.

Untuk memperoleh surat keputusan sebagai yang tersebut diatas, terlebih dahulu tanah tersebut harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia "A", kemudian Risaalah pemeriksaan dari Panitia tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tk.II ditambah dengan pertimbangan seperlunya dikirimkan kepada Inspeksi Agraria, dan kalau wewenang itu tidak ada padanya, maka Inspeksi Agraria akan meneruskan persoalan tersebut kepada Dirdjen. Agraria di Djakarta untuk dapat diterbitkan surat keputusan atas tanah dimaksud kepada Instansi yang bersangkutan.

Hal yang demikian rupa telah pernah kami selesaikan terhadap tanah Proyek Perikanan Darat di Blang Ura Ketjamatan Seulimeum pada kira2 2 tahun yang lalu, yang sifatnya serupa dengan tanah yang Saudara minta pendaftaran sekarang ini.

Sekian untuk dimaklumi, dan untuk ini kami harapkan akan menundjukan salah seorang pegawai Kantor Saudara buat menghubungi kami, guna dapat merembukan waktu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tanah tersebut.-



- Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:
1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh (Kepala Biro Keuangan) di Banda Atjeh,
 2. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
 3. Kepala Dinas Perikanan Darat Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh,
 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.-
-

704-3
Djakarta, 21 September 1971.-

3-
Nomor : DLB.9/17/9/71.-

Lampiran: --

Perihal : Berita perpanjang
berlakunya PMDN No. 2/
1970 s/d tgl. 24 Septem-
ber 1971 jang dimuat da-
lam Harian Kompas tgl. 9
Agustus 1971.-

27/9-71
K E P A D A

Jth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa Timur
U.P. 3713
Sdr. Kepala Inspeksi Agraria
Djawa Timur

di

S U R A B A J A .-

Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 18 Agustus 1971 No. I/Agr/36V/PT/02/1971, mengenai kutipan dari Harian Kompas tanggal 9 Agustus 1971, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa dari pihak kami tidak pernah memberi keterangan atau mengeluarkan surat keputusan mengenai perpanjang waktu lagi bagi orang jang mempunyai hak bekas hak barat jang batas waktunya sampai tanggal 24 September 1971 seperti jang diberitakan dalam surat kabar Harian Kompas tanggal 9 Agustus 1971.

Untuk tidak mendjadi simpang siurnja berita sehingga masyarakat dirugikan maka dengan ini ditegaskan bahwa perpanjang mengenai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1970 batas waktunya hanya sampai tanggal 24 Maret 1971. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 September 1970 No.Sk.53/DDA/1970.

Dengan demikian maka soal ini agar mendjadi perhatian Saudara dan disebar luaskan kepada masyarakat.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA
KEPALA DIREKTORAT PENELITIAN &
PENGEMBANGAN PERTANAHAN,



u.b
-.(SOEMARSONO S.H.)-
[Signature]

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

Jth. Semua Gubernur Kepala Daerah
termasuk D.C.I. Djakarta dan
D.I. Jogjakarta.
U.p.
Kepala Inspeksi Agraria
Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah
Seluruh Indonesia.-

Nomor : 117/Agr/70.-

Banda Atjeh, 30 September 1970.

Lampiran: 1 (satu) peta.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. JUSLI, d/h LO SWAN TEK, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan djualan, tempat tinggal di Djalan Molem Dewa Takengon, Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 16 Oktober 1968 jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpejdjangan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Molem Dewa Takengon, Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah luasnja 64,45 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 21 Oktober 1968 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan tempat kedai;
- b. Surat Pernyataan ganti nama tanggal 29 Djuni 1967 No. 10/A-67 berdasarkan surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah;
- c. Surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 18 Desember 1969 No. Agr. 462/II/1969;

MENIMBANG :

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah jang pernah diberikan dengan Hak - Pakai kepada pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 18 Djuli 1966 No. 140/II/66 dan telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1969 dan sedjak tanggal tersebut, tanah itu kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, korenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- Bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- Bahwa permohonan Sdr. JUSLI d/h LO SWAN TEK tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- Bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadajib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{2}{3} \times 10 \times (64,45 \times \text{Rp. } 100,-) = \text{Rp. } 859,-$$

50

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 18 Djuli 1966 No. 140/II/66 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1969 dan sedjak tanggal 1 Djanuari 1970 tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama :

(JUSLI)

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan djualan, tempat tinggal di Djalan Molem Dewa Takengon, Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, hak pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Ketjamatan Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah luasnja 64,45 M2, sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 21 Oktober 1968 terlampir, dengan sjarat2 sebagai berikut :

- 1. Segala akibat

- Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
- Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 1991...
- Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 859,- (Delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang harus disetor pada Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh/Kantor Pos setempat, atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 429,50 (Empat ratus dua puluh sembilan 50/100 rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.

- Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
- Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
- Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
- Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
- Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
- Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 yang berlaku pada waktu itu;
- Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : Kantor Agraria Daerah di Takengon.
- Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 yang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Takengon;

Sdr. **JUSLI**, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;


(DJOFRI, S.H.)

KANTOR INSPEKSI AGRARIA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

9069/3
11/9-71

(usjh)

Banda Atjeh, 8 September 1971.-

3466.

No. : 1614/6.-

Lampiran : -

Perihal : Pemberusan Hak Pakai
atas tanah Negara
yang dipakai oleh
Perkebunan Swasta
di Daerah Kebupa-
tan Atjeh Timur dan
penjelasian yang pe-
masuk ke pada Negara.-

Kepada Jtb.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh

di-

Banda Atjeh.-

Dengan hormat,

Mengjawab surat Saudara tanggal 30 Agustus 1971

No. 8397/3, beres ini kami kabarkan bahwa peninjauan
kami sehubungan dengan surat Kepala Kantor Bendahara Negara
Lampung tanggal 18 Agustus 1971 No. IV/1490/K, yang dialamat-
kan kepada Saudara diinkuis, telah kami berikan dengan surat
kami tanggal 28 Agustus 1971 No. 1568/6 yang kami alamatkan
kepada Saudara dan tembusannya antara lain kepada Kepala
Kantor Bendahara Negara Lampung.

Demikianlah agar Saudara maklum.-



KAPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH;

[Handwritten signature]

(DJUPRI S.H.).-

Lampiran : -1-peta.

BANDA ATJEH, 30 SEPTEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

128

- a. Surat permohonan Sdr.BASRI d/h Tjia Fung Fie,Warga Negara Indonesia,pekerdjaan djualan tempat tinggal di Djalan Putri Idjo Kota Takengon Ketjamatan Kota Takengon Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 2-1-1970,jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpandjangan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Putri Idjo Kota Takengon Ketjamatan Kota Takengon,Kabupaten Atjeh Tengah,luasnja 99,81 m2,sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 2-1-1970 terlampir,tanah mana telah dipergunakan untuk mendirikan bangunan kedai;
- b. Surat Pernjataan Ganti nama tanggal 29-6-1967 No.50/A/67;
- c. Surat Bupati cq.Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 31-1-70 No.Agr.40/II/1970;

MENIMBANG :

- bahwa hak pakai berdasarkan SK,Kantor Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 31-7-1966 No.Agr.177/II/66 telah beresahir masa berlakunja pada tanggal 31-12-1969 dan tanah dimaksud mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunjai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr.BASRI d/h Tjia Fung Fie tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{3}{50} \times (99,81 \times \text{Rp.100,-}) = \text{Rp.1.330,--}$$

MEMPERHATIKAN:

- a. Peraturan Pemerintah No.10/1961 (L.N.1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No.10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No.7/1968 juncto Surat Direkturat Djendral Agraria tgl.8 Pebruari 1969 No.Ku.2/2/2/69;
- d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Sk.42/PDA/1969.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No.5 tahun 1960(L.N.No.104 tahun 1960)pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan Sk,Kantor Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 31-7-1966 No.177/II/66 telah beresahir masa berlakunja pada tanggal 31-12-1969 dan sedjak tanggal 1-1-1970 tersebut tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Menetapkan kepada pemohon besarnya ...

BASRI :

Warga Negara Indonesia,pekerdjaan djualan tempat tinggal didjalan Putri Idjo Takengon Ketjamatan Kota Takengon Kabupaten Atjeh Tengah,selandjutnja disebut pemegang Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Putri Idjo Kota Takengon Ketjamatan Kota Takengon,Kabupaten Atjeh Tengah luasnja 99,81 m2 sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tgl. 2-1-1970 terlampir,dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Segala

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 1980...
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 1.330.- (Seribu tiga ratus tiga puluh rupiah) jang harus

disetor pada Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh/Kantor Pos setempat.

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 665.- (Enam ratus enam puluh lima rupiah) jang harus

disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;

5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam djangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djangka waktu itu diperpanjang oleh kami;

6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknja;

7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;

8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;

9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;

10. Mengenal segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di :

Kantor Agraria Kab. Atjeh Tengah Tkg.

11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah Takengen.


13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;

14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;

15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Tengah Takengen.

16. Saudara Basri. untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



Nomor : 114/Agr/70.-

Lampiran : 1(satu) peta.-

Banda Atjeh, 24 September 1970.-

129.

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. T.M. SJA HUSIN, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Anggota T.N.I. Corps Zipur Dam I Atjeh, tempat tinggal di Kampung Laksana Ketjaman Kuta Alam, Kotamadya Banda Atjeh tanggal 24 Djuli 1968 jang mengandung maksud untuk mendapatkan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Kampung Laksana Ketjaman Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh luasnja 369 M2, sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 1 Djuli 1968 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 27 Desember 1969 No. 44/1969;
- c. Salinan surat Djual Beli Rumah tanggal 21 Djuni 1967;
- d. Surat Wali Kota Cq Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh tanggal 25 Mei 1970 No. 364/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karena njanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. T.M. SJA HUSIN tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemaksaan tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{2}{3} \times 10 \times (369 \times \text{Rp. } 50,-) = 2.460,-$$

50

MEMPERHATIKAN :

- a. Persturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Persturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Persturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (T.M. SJA HUSIN) -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Anggota T.N.I. Corps Zipur Dam I Atjeh tempat tinggal di Kampung Laksana Ketjaman Kuta Alam, Kotamadya Banda Atjeh, selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Kampung Laksana Ketjaman Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh luasnja 369 M2, sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 1 Djuli 1968 terlampir, dengan sjarat2 sebagai berikut :

- 1. Segala akibat biaja

1. Segala akibat biasa untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungjawab sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal. 31 Desember, 1980.
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 2.460,- (Dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang harus disetor pada Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 1.230,- (Seribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknja;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak pakai tersebut sewaktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 yang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Humas Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta (ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

12. Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;

13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;

14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;

15. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;

16. Saudara T.M. SJAH HUSIN,

untuk diindahkan dan dipergunakan se-

bagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN, GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PJ. KEPALA INSPEKSI AGRARIA ;



(DJUFRI, S.H.)

Blangpidie, 15 Oktober 1971. - 6/11/71

Lampiran : -.-
Perihal : Permohonan idzin
untuk mendirikan
bangunan rumah/
kedai diatas tanah2
Hak-Pakai.-

- Kepada Jth.
1. Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Selatan di-Tapak Tuan. - 4026
 2. Bapak Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Ist. Atjeh di-Bandaatjeh. -
 3. Bapak Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Daerah Ist. Atjeh di-Bandaatjeh. -
 4. Bapak Gubernur, Komis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di-Bandaatjeh. -
 5. Bapak Tjamat, Kepala Pemerintahan Ketjamatan Blangpidie di-Blangpidie. -

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini; masing2 adalah pemegang Hak-Pakai atas tanah2 Pemerintah yang berada dalam lingkungan Pasar Blangpidie, Ketjamatan Blangpidie, Kabupaten Atjeh Selatan; dengan ini kami menyampaikan suatu pemberitahuan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Bahwa oleh Pemerintahan setempat dalam daerah Ketjamatan Blangpidie, dalam hal ini Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Selatan di Blangpidie, telah merencanakan akan membangun kembali pasar(kota) Blangpidie sebagai pengganti kedai2/toko2 yang telah terbakar sewaktu termekarnya Blangpidie dalam tahun 1969 yang lalu. -
2. Untuk oleh Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Selatan di Blangpidie, telah mengeluarkan pengumuman yang maksudnja supaya semua Pemegang Hak-Milik dan Pemegang Hak-Pakai atas tanah2 yang berada dalam lingkungan Pasar(kota) Blangpidie, harus segera membuat permohonan untuk mendapatkan idzin mendirikan kedai2/toko2 baru, sesuai dengan rantjana (sket smart) yang telah dibuatnja. -
3. Maka berdasarkan itu, chusunya kami dari Pemegang Hak-Pakai, sudah mengadjukan permohonan sebagaimana yang dimaksudkan itu, yaitu masing2 kami dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 1971 yang diperbuat diatas meterai Rp.25.- dan turut pula dilampirkan 1 bh. meterai Rp.25.- dengan alamat: Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan d/p. Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Selatan di Blangpidie. -

Desikianlah hal tersebut kami beritahuken kepada Bapak, untuk Bapak dapat memaklumi dan seperlunja. -

Hormat dari kami:

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <i>Lofiter</i> | | |
| 1. Sasilo Sutisno,
d/h. Lo Sit Tsh. - | 2. A s a m k o,
d/h. Tjong Sang Siu. - | 3. Kamaruddin,
d/h. Fong Koa Pho. |
| <i>Serfendi</i> | <i>Ammar</i> | |
| 4. Serfendi,
d/h. Fong Jit Pho. - | 5. L a h i r,
d/h. Lis Pen Pa. - | 6. S i f t i,
d/h. Sun Fu Thai. - |
| <i>Rafman</i> | <i>Jahir</i> | <i>Sift</i> |
| 7. Lokman,
d/h. Liang Hian Tjong. - | 8. H a l i m a h,
d/h. Tjong Tjin Sin. - | 9. D j u r i,
d/h. Ho Juk Pah. - |
| | <i>Tjagji Li</i> | <i>Djufu</i> |

25/10/71

3-

L A N G S A , 15 OKTOBER 1971.-

No. Agr. 387/3.-

Lampiran : -.-
PERIHAL : Tanah T.M.Nurdin jang
telah dibeli (Ganti -
Rugi) oleh P.N.Pertama-
mina.-

KEPADA JTH: 29/10/71
SDR. KEPALA INSPEKSI AGRARIA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
DI-
BANDA ATJEH.-

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 30 -
Agustus 1971 Nomer 1563/3, dengan hormat dapat kami
djelaskan, bahwa menurut setahu kami, sebab dikeluar-
kannya surat keterangan bersama dari Bupati/ Kepala
Daerah Kabupaten Atjeh Timur dan Kepala Agraria Daerah
Kabupaten Atjeh Timur tanggal 8 April 1963 No.280/Agr/
VII, karena P.N.Pertamina Unit I mau membeli tanah
T.M.Nurdin, seluas 12.098,34 M2, terletak di Kampung
Paja Budjuk Langsa, jang mana di djelaskan dalam surat
keterangan tersebut diatas dinjatakan tanah itu sta-
tusnja tanah milik adat.

Berdasarkan surat keterangan T.M.Nurdin, ber-
tanggal Djakarta 21 Mei 1964, tanah seluas 12.098,34 M2
telah memberikan kepada T.Ali Basjah tinggal di Lang-
sa, kemudian surat keterangan itu diketahui oleh Ke-
tua Panitia Landreform Kabupaten Atjeh Timur, tanggal
27-8-1964 No.11/Agr/Lr-VII.

Berhubung tanah jang menjadi persoalan ini
adalah statusnja milik hukum adat, maka T.Ali Basjah
mendjual tanah itu sebahagian kepada orang lain, ser-
ta diagunkannya pada Bank Rakjat Indonesia Tjabang
Langsa, kami tidak mengetahuinja.

Maka menurut pertimbangan kami, supaya perse-
alan tanah ini diserahkan sadja kepada pihak2 jang
bersangkutan menjelesaikannya setjara musjawarah atau
dengan melalui gugatan2 pada jang berwenang.

Demikian pendjelasane kami, untuk dimaklumi.-

TEMBUSAN: dengan hormat dikirimkan
kepada :

- ✓ 1. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH DI BANDA-
ATJEH;
 2. PIMPINAN UMUM P.N.PERTAMINA -
UNIT I DI PANGKALAN-BRANDAN;
- untuk dimaklumi.-



3. 7/11/3 5/11-71.

= DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH =
=====

53.

Nomer : 1898/B/15/70.-
Lampiran : -.-
Perihal : Tanah Negara di Tjot Gapu
Bireun jang dupergunakan-
untuk perbengkelan (Workshop)

Banda Atjeh, 29 Desember 1970.-

Kepada ;
Jth. Sdr. Kepala Insp. Agraria -
Propinsi Daerah Istimewa A-
tjeh di Banda Atjeh.-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud surat saudara tertanggal 7/11-1970, Nomer: 1727/12, jang ditudjukan kepada Bupati - Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe dengan tembusan al. kepada kami bersama ini kami mintakan bantuan Saudara untuk memberikan pendjelasan duduk persoalannja - tentang penjelesaian hal tersebut diatas.-

Atas bantuan/perhatian saudara, untuk ini kami a-
turkan terima kasih.---

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,



- T. H A S A N. -

TEMBUSAN: dikirimkan kepada ;

1. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh di B. Atjeh.-
2. Sdr. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe.-
3. Sdr. Inspektur Dinas Pek. Umum Prop. Daerah Istimewa Atjeh di B. Atjeh.-
4. A r s i p-+

=====

Nomor : 21/WK/B/1971.-

Banda Atjeh, 30 Oktober 1971.-

10767/2
8/11-71

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH.-

- Membatja :
- a. Surat permohonan tertanggal 9 Oktober 1971 dari Saudara Hasan pekerdjaan Dagang, tempat tinggal di Djalan Mesdjid Raja No.24 Banda Atjeh, untuk mendirikan sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal jaitu bangunan Semi Permanent didirikan diatas sebidang tanah Negara dengan Hak Pakai (dalam urusan Agraria), jang terletak di Kampung Keudah Banda Atjeh;
 - b. Pendapat tertulis dari Kepala Bahagian Pemerintahan Umum (Urusan Tanah) pada Kantor Kotamadya Banda Atjeh, tertanggal 27 Oktober 1971 jang menjatakan tidak ada menaruh keberatan atas permohonannya dimaksud diatas untuk diluluskan;
 - c. Pendapat Technis/Advis dari Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 28 Oktober 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan atas permohonannya tersebut diatas untuk diluluskan;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan2 jang didjumpai sehingga permohonan Saudara Hasan tersebut dapat dikabulkan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.8 (Drt) tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang No.18 tahun 1965;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo No.3 tahun 1965 Jo No.1 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi i z i n kepada :

N a m a : H A S A N.
U m u r : 33 Tahun.
P e k e r d j a a n : Dagang.
A l a m a t : Djalan Mesdjid Raja No.24 Banda Atjeh.

untuk mendirikan bangunan sebuah rumah untuk keperluan tempat tinggal, jang didirikan diatas sebidang tanah Negara Hak Pakai, jang terletak di Kampung Keudah Banda Atjeh.

Konstruksi bangunan dimaksud SEMI PERMANENT; (lebih djelas seperti diuraikan pada gambar bangunan/situasi tanah jang terlampir pada surat izin ini jang telah kami sahkan dan disahkan pula oleh Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh/Pengawas Bangunan tertanggal 28 Oktober 1971, dengan sjarat2 sebagai berikut :

- 1. Pekerdjaan bangunan harus telah dimulai satu bulan terhitung pada surat keputusan ini, dan harus sudah siap dalam djangka 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal dikerdjakan;
- 2. Delapan hari sebelum pekerdjaan ini dimulai, pemilik bangunan diwadjabkan memberitahukan terlebih dahulu dengan lisan ataupun tulisan kepada Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh;
- 3. Pemilik dan pelaksana bangunan diwadjabkan mengikuti sepenuhnya petunjuk2 dari Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu jang ditugaskan untuk mengama-amati dengan seksama semua pekerdjaan bangunan dengan mengikuti ketentuan2 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo. No.3 tahun 1965 jo No.1 -tahun 1969;
- 4. Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan2 atau persil2 bangunan sebanjak jang dianggap perlu pemeriksaannya tiap2 hari kerdja antara djam 7.30 s/d. djam 18.30 Wib;
- 5. Bangunan tersebut meskipun sudah siap, belum boleh ditempati atau dipergunakan baik sebahagian maupun seluruhnya sebelum mendapat tersetudjuan tertulis dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh;
- 6. Izin bangunan ini mendjadi batal apabila :
 - a. waktu dan tanggal tersebut dalam angka (1) diatas dilampaui dan pekerdjaan bangunan belum dimulai;
 - b. pekerdjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuan2 dalam Peraturan bangunan atau menjimpang dari gambar2 bangunan/situasi tanah jang telah disahkan itu;
 - d. keterangan2 jang diberikan oleh pemohon ternyata dikemudian hari tidak benar baik mengenai Hak atas tanah maupun lain2nya, jang seharusnya permohonannya tersebut sedjak semula dapat ditolak;

SALINAN- dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
- 2. Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh;
- 3. Komandan Ressort Kepolisian 101 Kotamadya/Atjeh Besar;
- 4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Banda Atjeh;
- 5. Kepala Kampung Keudah Kotamadya Banda Atjeh;
- 6. Tjanat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Alam;
- 7. pertinggal.....

7. tertinggal.

(1 s/d.6 untuk dimaklumi dan PETILANNJA - bermeterai Rp.25,-diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN DAFTAR SURAT2 KEPUTUSAN TERSEBUT
D I A T A S,

A.n. WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH;
Secretaris Daerah,



Drs. Tabrani Ibrahim

(Drs. TABRANI IBRAHIM)

3

10507/3
29/10/71

KANTOR AGRARIA DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR
Alamat: Djl.T.Panglima Polem No.10 B. Atjeh
=====

No.Agr.236/8.-

Lampiran:-.-

Perihal :Penggunaan tanah Negara
oleh Lembaga Daerah Pe-
masjarakatan Atjeh.-

Banda Atjeh, 25 Oktober 1971.-

Kepada

3989.

Jth.Sdr.Kepala Direktorat Daerah
Pemasjarakatan Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Dengan hormat, bersama ini dimaklumkan kepada Saudara bahwa menurut laporan tertulis jang kami terima dari salah seorang pegawai kami sewaktu melakukan peninjauan ke Lambaro Tunong ternjata bahwa pihak Lembaga Daerah Pemasjarakatan Atjeh, kira2 setahun jang lalu telah membuka tanah di Lambaro Tunong seluas puluhan hektar (Ha) jang sekarang sedang ditanami dengan tanaman muda dan usaha pemeliharaan ikan.

Perlu kami djelaskan disini, bahwa tanah tersebut termasuk tanah jang telah dituadjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh (semasa Sdr.Gubernur H.A.Hasjmy), untuk tempat Daerah Transmigrasi dan menurut setahu kami sampai sekarang belum pernah ditjabut atau dibatalkan kembali.

Djuga baru2 ini Kepala Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh telah melaporkan serta membawa keberatan kepada kami tentang penggunan tanah tersebut oleh Saudara, sebab menurut keterangannya daerah tersebut termasuk tempat kedua dalam rangka penempatan para Transmigrasi didalam Daerah Istimewa Atjeh dan sekaligus memperlihatkan kepada kami surat keterangan/pemudjukan tertulis dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh dan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar.

Perlu kami djelaskan lagi, bahwa menurut ketentuan2 hukum jang berlaku dibidang pertanahan, setiap pembukaan/pemakaian tanah2 Negara terlebih dahulu harus ada izin dari Instansi Agraria setempat.

Penjimpangan dari ketentuan2 hukum tersebut, selain dianggap suatu pelanggaran, djuga dapat mengakibatkan kerugian dipihak jang bersangkutan.

Berhubung oleh sebab itu kami harapkan dengan sangat agar untuk sementara waktu djangan diteruskan lagi mengerdjakan tanah tersebut, sebelum ada sesuatu ketentuan dari kami.

Sekian dan terima kasih.-

an. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar
Kepala Kantor Agraria Daerah
Kabupaten Atjeh Besar,



= T.A. Hoediman =

- Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:
1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
 2. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
 3. Kepala Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
 4. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh,
 5. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Seulimeum di Seulimeum masing2 untuk dimaklumi dan seperlunya.
-

3.
4019/3
14-4-71
277

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No. : Sk.74/DDA/1970.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. surat tertanggal 14 Djanuari 1970 No.0210/JBL-B.I/1970 dari Jajasan "BAPTIS INDONESIA" tentang permohonan agar Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85, dapat ditundjuk sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan2 jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan;
2. surat Menteri Agama cq Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protestan tgl. 19 Djuni 1970 No.Dd/P/78/420/70 jang berisi persetujuan penundjukan Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

MENTIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan2 keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963;
- b. bahwa Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagaimana telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85 adalah badan hukum dan Jajasan tersebut bergerak dalam bidang keagamaan;
- c. bahwa tanah2 badan2 keagamaan jang dapat mempunjai dengan hak milik hanya terbatas pada tanah2 jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan;
- d. bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

MENGINGAT :

1. Undang2 No.5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 (L.N. 1963 no.61);

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menundjuk Jajasan BAPTIS INDONESIA berkedudukan di Djakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik, sepanjang tanah dimaksud dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usahanya dalam bidang keagamaan.

KEDUA : Apabila Jajasan "BAPTIS INDONESIA" akan dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun djuga maka dalam waktu 1(satu) tahun sedjak saat pembubarannya tanah2 hak milik jang merupakan kekajaan dari Jajasan tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi sjarat sebagai pemegang hak milik;

KETIGA : Keputusan ini dapat ditindjau kembali dan dirubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEEMPAT : Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 25 Oktober 1970.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :


1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia;
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia;
3. Departemen Agama cq. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protestan di Djakarta.

4. Kepala ✓

4. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.
5. Semua Kep.Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia;
6. Kepala Direktorat Tata Agraria Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dinas Per-Undang2an dan Penjelesian Sengketa Hukum Dit.Djen. Agraria;
8. jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

- Wr -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



[Handwritten signature]

(Soesgoro).-

4763/2
3/5-71.

2.

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. SK. 71/DDA/1970.

Tentang

**PENUNDUKKAN MASEHI ADVENT HARI KETUDJUH SE-INDONESIA
SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN
HAK MILIK.**

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

- a. Surat tertanggal 9 September 1970 no.036/MAHK/1970 dari Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) tentang permohonan agar Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita - Negara tahun 1954 no.8 jo akta notariil pernjataan keputusan rapat tgl.14 Desember 1965 no.27 , dapat ditundjuk sebagai Badan Hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan-keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan ;
- b. Surat Menteri Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protestan tgl.9 September 1970 no.Dd/P/114/610/70 jang berisi persetujuan penundjukan Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia sebagai Badan Hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan-badan keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagai mana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 ;
- b. bahwa Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagaimana telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I. tahun 1954 no.8 jo akta notariil pernjataan keputusan rapat tgl.14 Desember 1965 no.27 sebagai badan hukum dan badan hukum tersebut bergerak dalam bidang keagamaan ;
- c. bahwa tanah-tanah badan-badan keagamaan jang dapat dipunjai dengan hak milik hanya terbatas pada tanah-tanah jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan;
- d. bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik ;

MENGINGAT :

1. Undang-undang no.5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 no.104) ;
2. Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 no.61) ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menundjuk Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) berkedudukan di Djakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1954 no.8 jo akta notariil pernjataan keputusan rapat tgl.14 Desember 1965 no.27 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik, sepondjong tanah dimaksud dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usahanja dalam bidang keagamaan ;

KEDUA : Apabila Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) tersebut dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun djuga maka dalam waktu 1 (satu) tahun sedjek saat pembubarannya tanah hak milik jang merupakan keajaan dari Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi sjarat sebagai pemegang milik ;

KETIGA :

KETIGA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diubah seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ;

KEEMPAT: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

DITETAPKAN DI DJAKARTA
Pada tanggal 25 Oktober 1970.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djenderal Agraria,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.)-


SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/protestan di Djakarta.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktorat Tata Agraria Direktorat Djenderal Agraria.
7. Kepala Dinas Per-undangan dan Penjelesaian Sengketa Hukum Direktorat Djenderal Agraria.
8. Jang berkepentingan untuk seperlunya.-

---WH---

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA.

SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



[Handwritten signature]

(Soesgoro)-

10/10/71
14/10/71

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA
3 - PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : D.1294/U/PMD/X/1971.
Lampiran: 1 (satu) lembar.
Perihal : Tanah untuk gedung
Kantor P.M.D.

388'

Banda Atjeh, 9 Okt.1971

Kepada :

Jth. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Banda Atjeh
di-

Banda Atjeh.

Dengan hormat,

Menghubungi surat Saudara No.3919/12 tanggal 25 -
September 1971 perihal tersebut diatas, dapat kami dje-
laskan bahwa tanah dimaksud, atas penundjukan Inspeksi
Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan suratnya
No. 557/12 tanggal 17 - 4 - 1969 telah didaftarkan pa-
da Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Djenderal P.
M.D. di Djakarta untuk mendirikan gedung Kantor Direk-
torat P.M.D. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Berhubung dengan itu kemat kami, kami tidak ber-
wewenang menanggapi maksud Saudara, sedangkan R.A.B.
gedung kantor P.M.D. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh su-
dah diterima dan ditunggu pengesahan biasnya.-

Demikian agar Saudara maklumi.-

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
Kepala Direktorat Pembangunan Masjarakat Desa
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,



(A.A. HASJID).-

Tembusan; beserta lampiran:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
 2. Direktorat Djenderal P.M.D. di Djakarta.
 3. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
 4. Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
 5. A B S I P.-
-

KANTOR
WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH.

Djalan Merdeka

Telepon SO.4/I 4435 dan 436.

Nomor : 3919/3/1971.-

Banda Atjeh, 25 September 1971.-

Lampiran: --

Kepada Jth. :

Perihal : Tanah untuk gedung
Kantor Pembangunan
Masjarakat Desa.-

Sdr.Kepala Direktorat Pemba-
ngunan Masjarakat Desa
Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh

di-

Banda Atjeh.-

Dengan hormat;

Bersama ini dikabarkan kepada Saudara, bahwa me-
ngingat biaya pembangunan Kantor Dinas Perindustrian
Kotamadya Banda Atjeh sudah tersedia dan sementara
ini belum ada tanah lain, maka sebagian dari tanah
jang pernah ditawarkan kepada Saudara terletak didja-
ian Potjut Baren telah kami tundjuk guna pembangun-
nan Kantor tersebut.

Apabila perentjanaan dan biaya pembangunan Kantor Di-
rektorat Pembangunan Masjarakat Desa Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh sudah lengkap diharapkan agar segera
diberi kabar untuk kita ushakan penjediaan tanahnya.

Demikianlah agar maklum adanja.


Pd. WALI KOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA BANDA ATJEH,
Tjap/d.t.o.

-. T.OESMAN JACOB.-

Tembusan :

1. Dirdjen P.M.D. di Djakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh. ✓
3. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
4. Kepala P.U.Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
5. Kepala Kantor Agraria Kots-
madya Banda Atjeh di Banda
Atjeh.
6. Kepala Dinas Perindustrian
Kotamadya Banda Atjeh di
Banda Atjeh.

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh :


(DJURIAH DJ.).-

3
SALINAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. SK.74/DDA/1970.-

Tentang

PENUNDUKUN JAJASAN "BAPTIS INDONESIA" SEBAGAI
BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN
HAK MILIK.-

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

- a. Surat tertanggal 14 Djanuari 1970 no.0210/JBI-B.I/1970 dari Jajasan "BAPTIS INDONESIA" tentang permohonan agar Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita Negara Th. 1967 No.85 dapat ditundjuk sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan ;
- b. Surat Menteri Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protestan tanggal 19 Djuni 1970 No.Dd/P/78/420/70 jang berisi persetujuan penundjukan Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik ;

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan-badan keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1963 ;
- b. bahwa "Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 No.85 adalah badan hukum dan Jajasan tersebut bergerak dalam bidang keagamaan ;
- c. bahwa tanah2 badan-badan keagamaan jang dapat dipunjai dengan hak milik hanya terbatas pada tanah2 jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan ;
- d. bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai Badan Hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik.

MENGINGAT :

1. Undang2 No.5 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 no.104).;
2. Peraturan Pemerintah No.38 Th.1963 (L.N. Tahun 1963 No.61) ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menundjuk Jajasan "BAPTIS INDONESIA" berkedudukan di Djakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Tahun 1967 No. 85 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan Hak Milik, sepanjang tanah dimaksud untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usahanya dalam bidang keagamaan.

KEDUA : Apabila Jajasan "BAPTIS INDONESIA" tersebut dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun djuga maka dalam waktu 1 (satu) tahun sedjak saat pembubarannya tanah-tanah hak milik jang merupakan kekajaan dari Jajasan tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik.

KETIGA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dirubah seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA.

SEKRETARIS DITDIJEN. AGRARIA,

(Soesmono),-

6249/3
19/6-7
2279

DITETAPKAN DI DJAKARTA.
Pada tanggal 25 Oktober 1970.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djenderal Agraria,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan di Djakarta.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktrat Tata Agraria Direktorat Djenderal Agraria.
7. Kepala Dinas Perundang-undangan dan penyelesaian Sengketa Hukum Direktorat Djenderal Agraria.
8. Jang bersangkutan untuk spserlunja.-

7-WH-1
76

1835/3

Nomor : 128/Agr/70.-

595

Lampiran: 1 (satu) peta.-

Banda Atjeh, 9 Nopember 1970.- 19/2/71

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH:

MEMBATJA:

- a. Surat Permohonan Sdr. ZAINAL ABIDIN, bertindak untuk dan atas nama P.T. PERSIG (PERSATUAN SAUDAGAR INDONESIA GEUDONG), Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Direktur P.T. PERSIG, berkedudukan di Lhokseumawe Kabupaten Atjeh Utara, tanggal 31 Agustus 1970 yang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Djalan Iskandarmuda Langsa, Ketjamatan Langsa, Kabupaten Atjeh Timur, luasnya 130 M2, sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan tapak perumahan/ke-dai milik pemohon;
- b. Akta Notaris P.T. PERSIG tanggal 4 Pebruari 1952 No. 1190;
- c. Surat Djual Beli tanggal 2 Oktober 1967 yang diragalisir oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 2 Oktober 1967 No. 44/1967;
- d. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 6 Oktober 1970;
- e. Ichtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan dari Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 7 Oktober 1970 No. Agr. 21/6-1970;
- f. Surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 7 Oktober 1970 No. Agr. 331/6;

MENIMBANG:

- bahwa Hak Guna Bangunan No. 44 bekas Hak Eigendom Verponding No. 361 berdasarkan pasal 36 Undang2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena Hukum dan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan seperti rumah/ke-gadai milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan Saudara ZAINAL ABIDIN dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikonskan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 103 X Rp. 50.- = Rp. 5.150,-;

MEMPERHATIKAN:

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 20 Pebruari 1961 No. 2/4/3 jo. Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 5 Djanuari 1966 No. 1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1968 No. 7/1968 jo. Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku.2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Mentjatat bahwa Hak Guna Bangunan No. 44 bekas Hak Eigendom Verponding No. 361 berdasarkan pasal 36 Undang2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum pada tanggal 24 September 1961 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu telah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA: Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (PERSEROAN TERBATAS PERSIG) -----

berkedudukan di Lhokseumawe, Kabupaten Atjeh Utara, Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 130 M2 jaitu sebahagian dari tanah yang dimaksud pada PERTAMA terletak di Djalan Iskandarmuda Langsa, Ketjamatan Langsa, Kabupaten Atjeh Timur, djelas sebagaimana dilukiskan pada

pada gambar tanah yang dilampirkan pada Surat Keputusan ini untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat-sjarat sebagai berikut:

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar :
 - a. Rp. 5.150,- (LIMA RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH) uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan menjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Djenderal Agraria;
 - b. Rp. 2.575,- (DUA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH) uang pemasukan yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia setempat dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.;
2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal Surat Keputusan ini, setelah kewajiban pada angka 1 (satu) dipenuhi. Jika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka surat keputusan ini batal dengan sendirinja, terketjuali jika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan yang berkeperentingan;
3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung-djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukurnja;
5. Dalam soal-saal yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domicili) pada Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur, dengan tjtatan djika kemudian harris ternjata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN - surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di Langsa;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Djenderal Agraria di Djakarta;
7. Kepala Direktorat Tata Agraria Direktorat Djenderal Agraria di Djka. (2ex);
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Djenderal Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Direktorat Djenderal Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Langsa;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Langsa;
16. Sdr. PERSEORAN TERBATAS PERSIG, untuk diindahkan dan dipergunckan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN ASLINJA SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT:

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSE DAERAH ISTIMEWA ATJEH;

Pd. Kepala Inspeksi Agraria,



[Handwritten signature]

(DJURRI S.M.)

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSE DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Pd. Kepala Inspeksi Agraria,

585/5
15/1-71.

3- SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Nomor. 139/AGR/70.-

Lampiran : 1 (satu) peto.-

BANDA ATJEH, 25 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH : 188

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. ISHAK IZA Warga Negara Indonesia, Pekerdjaan Djualan tempat tinggal di Kruenggeukuh, Ketjamatan Dewantara Kabupaten Atjeh Utara tanggal 1-7-1968 jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpendjangan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Kruenggeukuh Ketjamatan Dewantara Kabupaten Atjeh Utara luasnja 234 M2, sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 1-7-1968 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan kedai;
- b. Surat Keterangan Asisten Wedana Ketjamatan Dewantara tanggal 18-12-1968 No.39/3;
- c. Surat Bupati eq. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 28-5-1970 No.521/AGR/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah jang pernah diberikan dengan Hak Pakai kepada pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 31-7-1965 No.29/HP/1965 dan telah berachir masa berlakunja pada tanggal 30-6-1968 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu kembali mendjadi tanah jang dikuasai oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunjai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. ISHAK IZA tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{\quad}{50} \times (234 \times \text{Rp.50.-}) = \text{Rp.1560.-}$$

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No.10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No 10 thn 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.13 Nopember 1968 No.7/1968 juneto Surat Direktorat Djenderal Agraria tgl.8 Februari 1969 No.Ku.2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.5 thn 1960 (L.N. No.104 thn 1960) pasal 41 dan 42;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegasakan bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 31-7-1965 No.29/HP/1965 telah berachir masa berlakunja pada tanggal 30-6-1968 dan sedjak tanggal 1-7-1968 tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : _____
_____ : ISHAK IZA : _____

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Djualan tempat tinggal di Kruenggeukuh Ketjamatan Dewantara Kabupaten Atjeh Utara selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Kruenggeukuh Ketjamata Dewantara Kabupaten Atjeh Utara luasnja 234 M2 sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 1-7-1968 terlampir, dengan syarat2 sebagai berikut :

1. Segala.....

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungjawab sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal... 31.12.1961.....
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 1560.-- (seribu lima ratus enam puluh rupiah) jang harus

disetor pada Kantor Pos di Lhokseumawe

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 780.-- (tujuh ratus delapan puluh rupiah) jang harus
disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hulum, ketjuali djang ka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicile di : Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
16. Saudara ISHAK IZA untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;





[Handwritten signature]
(DJUERT, S.H.)

TANAH NEGARA JANG DIKEMOHON PAKAI
OLEH : ISHAQ/IZA
DI KEDAI KRUENGGEUKUEH

Rel ----- K.A.


DJALAN P. D. G.

Skala 1:1.000.-



Gang

Inilah tanah tsb. luas 18x13=234m² →



Lampiran Surat Keputusan
Gubernur/Kepala Daerah Prop.
Daerah Istimewa Atjeh;
Tanggal : 25 Nopember 1970.-
Nomor : 139/AGR/70.-

Kruenggeukueh, 1-7-1968

Mengetahui :
Pd. Kepala Inspeksi Agraria Prop.
Daerah Istimewa Atjeh,

Digambar/ditulis oleh,

(Ishaq/Iza)



Ishaq/Iza
KRUENGGEUKUEH, S.S. J.-

3.
120.
13/11-71.
Nomor.137/Agr/70.-

Lampiran : 1 (satu).-

SALINAN surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

BANDA ATJEH, 23 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. AGUS KUSMAN D/H KHOO TJIN KHUN, Warga negara Indonesia, pekerdjaan Pegawai Pengangkutan Buana, tempat tinggal Djl. Gajo 14 Bireuen, Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara tanggal 7 Augustus 1970 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Kota Bireuen Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara luasnj 120 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunokan untuk bangunan rumah milik pemohon;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah Setempat tanggal 30-9-1970;
- c. Salinan Akte Djual Beli tanggal 20 April 1970 No.34/1970;
- d. Surat Pernyataan Ganti Nama tanggal 18 Mei 1967 No.Daftar A-171/67;
- e. Surat Bupati cq.Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 6-11-1970 No. Agr.1010/6;

MENIMBANG :

- . bahwa tanah tersebut adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- . bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah milik pemohon;
- . bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- . bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah Permohonan Sdr. AGUS KUSMAN D/H KHOO TJIN KHUN dapat dikabulkan;
- . bahwa kepada Pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 120 X Rp.50.- = Rp.6.000.-

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tgl.20-2-1961 No.2/4/3 jo. Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 thn 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl 5 Djanuari 1966 No.1 thn 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No.10 thn 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1968 No.7/1968 jo. Surat Dirdjen Agraria tanggal 8-2-1969 No.Ku.2/2/2/69;
- e. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.5 tahun 1960 (L.N. No.104 tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada Pemohon bernama : -----

AGUS KOESMAN

Warga Negara Indonesia, Pekerdjaan Pegawai Pengangkutan Buana tempat tinggal Djalaw Gajo 14 Bireuen Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 120 M2 dimaksudkan dan terletak di Kp. Kota Bireuen Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat keputusan ini untuk djangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar:

a. Rp. 6.000.- (ENAM RIBU RUPIAH)
uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kos Negara/
Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan
mendjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri cq. Ditektorat Djendral Agra
ria;

b. Rp. 3.000.- (TIGA RIBU RUPIAH)
uang pemasukan yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakar
ta, dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landre
form Djakarta dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia setempat dan
harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub.
a.;

2. Hak Guna Bangunan harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawa
san Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhi
tung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewadajiban pada angka 1
(satu) dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas wak
tu yang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal dengan sendiri
nja, terketjuali djika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permoho
nan yang berkepentingan;
3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Be
ngunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut
adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang hak Guna bangunan dan
pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan²
Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukur
nja;
5. Dalam soal² yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini
pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domicili) pada Kan
tor Agraria Kabupaten Atjeh Utara, dengan tjatatan djika kemudian
hari ternjata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat Kepu
tusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor.
2. Kantor Pendchara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di
Djakarta.;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dirdjen. Agraria di Djakarta 2x;
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dirdjend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lho'Seumawe.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda
Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara di Lho'Seumawe.
16. Sdr. AGUS KOESMAN , untuk diindohkan dan dipergunakan
sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN ISB,;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIME
WA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



-DJUERI, S.H.-

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Nomor : 138/Agz/70.-

Lampiran : 1(satu) peta.-

BANDA ATJEH, 23 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MENDATAJKA :

- a. Surat permohonan Sdr. ISHAK IZA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di Keude Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, tanggal 23-1-1968 yang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Keude Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, luasnya 141,9 M2 sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan kedai milik pemohon;
- b. Surat Asisten Wedana Ketjamatan Dewantara tanggal 12-5-1969 No. 505/e/3;
- c. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 3-1-1970;
- d. Surat Bupati cq. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 26-5-1970 No. 504/Agz/6;

MENJELANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan kedai milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut asas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan Sdr. ISHAK IZA dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 141,9 x Rp. 30,- = Rp. 4.257.-

MEMPENYATAKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 20-2-1961 No. 2/4/3 jo. Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 5-1-1966 No. 1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27-12-1965 No. 10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13-12-1968 No. 7/1968 jo. Surat Djirdjen. Agraria tanggal 8-2-1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada pemohon bernama : _____

_____ ; ISHAK IZA : _____

Warga Negara Indonesia, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di Keude Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 141,9 M2 dimaksud terletak di Keude Kruenggeukueh, Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah yang dilampirkan pada surat keputusan ini untuk djangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan syarat2 sebagai berikut

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwadjabkan membayar :

- a. Rp. 4257,- (Empat ribu dua ratus lima puluh tujuh) rupiah uang ganti rugi kepada Negara jang harus dilunaskan pada Kas Negara/ Kantor Pos Setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan mendjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Djenderal Agraria;
 - b. Rp. 2128,50 (Dua ribu seratus dua puluh delapan 50/100) rupiah uang pemesanan jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan Nomor Rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantaran Bank Rakjat Indonesia setempat dan harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub. a;
2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari surat keputusan ini, setelah kewadjaban pada angka 1 (satu) dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu jang telah ditentukan maka surat keputusan ini batal dengan sendirinja, terkecuali djika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan jang berkepentingan;
 3. Segala untung rugi jang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan, apapun djuga;
 4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukurnja;
 5. Dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara, dengan tjetatan djika kemadjan hari ternjata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat keputusan ini akan ditjabut atau ditindju kembali sebagaimana mestinja.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh,
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta,
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
5. Bahagian Pemeriksaan Biro Administresi Keuangan Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
6. Kep.Dir.Pendaftaran Tanah Dir.Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir.Tata Agraria Dir Djen Agraria di Djakarta(2x);
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjen Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dirdjen Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati /Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
16. Sudara ISHAK IZA, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TSB.;
An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH;

Pd. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;


(DJUFRI, S.H.).-

SITUASI TANAH NEGARA YANG DIMINTAK HAK PAKAI
 OLEH: ISHAK. LETAKNYA DI KR. GEUKUH,
 LHOXSEUMAWE.

SKALA 1:1000.

Lampiran Skp. Kkgda A.U.

Tgl.  /  / 



D J A L A N



INILAH TANAH YANG TERDAPAT LUASNYA 141.9 M²



Lampiran Surat Keputusan Gubernur/KBR
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,
 Tanggal : 25 November 1970.
 Nomor : 138/Agp/70.

Mengotahui :
 P. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi
 Daerah Istimewa Atjeh.

D J A L A N

LHOXSEUMAWE 6 DECEMBER 1965.

DIBUKU DAN DIGAMBARAKAN OLEH:
 (Djufri, S.S.)

(Handwritten signature)

M. DUKALAN

DIT. KASERTA API KE. BANGSA ATJEH

STASIUN KEURUNG GEUKUH.

DIT. KASERTA API KE. LHOXSEUMAWE

3
122
44/3
13/1-71
Nomor.135/Agr/70.-

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Lampiran : -1-peta tanah.

BANDA ATJEH, 20 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. SIMON HIUSTRA d/h HIOE SIN ON, Warga Negara Indonesia pekerdjaan, berniaga tempat tinggal Djl. Maj. Djend. S. Parman No. 67 Medan Kota madya ..odan, tanggal 2-11-1970, jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Djl. T. Umar Langsa Ketjamatan Langsa Kabupaten Atjeh Timur, luasnja 123 M2 sebagai diuraikon lebih landjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan perumahan/toko milik pemohon;
- b. Risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 10-11-1970;
- c. Ichtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan tgl. 10-11-1970 No. Agr. 23/6-1970;
- d. Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh tgl. .
- e. Surat Keterangan Pernyataan Ganti nama atas nama pemohon tanggal 30-9-1967 No. B-3399/KM;
- f. Surat Bupati cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur tgl. 10-Nopember 1970 No. 356/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah Hak Guna Bangunan No. 17 sebahagian bekas Hak Eigendom Verponding No. 248 jang berdasarkan pasal 36 Undang 2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum, dan karenanja tanah itu merupakan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan toko milik pemohon;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan Saudara SIMON HIUSTRA d/h HIOE SINON dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 123 x Rp. 50,- = Rp. 6.150,-

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tgl. 20-2-1961 No. 2/4/3 jo Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl. 5 Djanuari 1966 No. 1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tgl. 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 13 Desember 1968 No. 7/1968 jo surat Dirdjen. Agraria tgl. 8-2-1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 42/BDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 164 tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Mentjatat bahwa hak guna Bangunan No. 17 bekas eigendom Verponding No. 248 terletak di Djl. T. Umar Jangsa, jang dimaksud dalam Naskah Hak Tanah tanggal 23 April 1949 No. 7, berdasarkan pasal 36 Undang No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum pada tanggal 24 September 1961 dan sedjok tanggal tsb. tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA :

Memberikan kepada pemohon bernama : -----

----- SIMON HIUSTRA -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan berniaga tempat tinggal Djl. Maj. Djend. S. Parman No. 67 Medan, Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 123 m2 sebahagian dari tanah dimaksud pada pertama terletak di Djl. T. Umar Langsa Ketjamatan Langsa Kabupaten Atjeh Timur, djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat keputusan ini untuk djangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat2 sebagai berikut :

v- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunjai sesuatu hak atas tanah tersebut;

....

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwadjabkan membayar :

a. Rp. (

6.150.- (enam ribu seratus lima puluh rupiah)

uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan menjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri eq. Direktorat Djendral Agraria;

b. Rp. (

3.075.- (tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)

uang pemasukan yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta, dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Yayasan Dana Landreform Djakarta dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia setempat dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub.a.

2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewajiban pada angka 1. (satu) dipenuhi jika pendaftaran itu tidak dilalokan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya, terketjuali jika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan yang berkepentingan;

3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga ;

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan2 Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukurnja;

5. Dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Lingsa, dengan tjatatan jika kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat Keputusan ini akan ditjambut atau ditindiau kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Lingsa.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dir. Jen. Agraria di Djakarta (2ex)
8. Administratur Yayasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dir. Jen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dir. Jen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Lingsa.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Lingsa.

16. Saundata, mana mestinja.

untuk diindahkan dan dipergunakan sebagai-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJURRI, S.E.)

3- Banda Atjeh, 2 Januari 1971.-

Menghadap Jth : 471/3

Bapak Menteri Dalam Negeri
(Dir.Djen Agraria) 181-71

di- DJAKARTA

Dengan hormat;

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TJHIE THIAM TJHIE

Alamat : Djl.Sisingamangaradja No.58 Banda Atjeh;
adalah kuasa dari Tuan Chia Sinn Kee dan Tuan Chia Wong Nyan
di Penang (Malaysia), dengan ini mengadjukan permohonan ke-
hadapan Bapak sebagai berikut :

- Bahwa :
- 1). Sebidang kebun kelapa diatas tanah hak erfpacht Perponding No.24, memakai nama/merk Joen Tjhong, kepunjaan Tuan Cheah Sinn Kee Penang (Malaysia), terletak di Kwala Banda Atjeh;
 - 2). Sebidang kebun kelapa diatas tanah hak erfpacht Perponding No.26, memakai nama/merk Lian Hien, kepunjaan Tuan Cheah Wong Nyan, terletak di Mata-Ie Banda Atjeh;
 - 3). Beberapa bidang kebun kelapa diatas tanah Hak - Guna Bangunan bekas tanah Eigendom Perponding Nomor : 310, 407, 277, 307, 308, 309, 261 dan 358, kepunjaan Tuan Cheah Sinn Kee Penang (Malaysia), terletak di Kotamadya Sabang Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Kebun-kebun kelapa tersebut sudah sekian lama terlantar ti-
dak ada jang mengurus/merawatnja.

Sesuai dengan amanah dari jang empunja (dengan akte),
maka saja mohon Bapak izinkan saja (sebagai kuasanya) untuk
melaksanakan pengawasan, pengurusan/perawatan atas kebun -
kebun jang tersebut diatas.

Untuk mana saja mengutjapkan banjak terima kasih.-----

Hormat dari saja,

Tjhi
--. TJHIE THIAM TJHIE .--

Kuasa dari Tuan2 Cheah Sinn Kee dan
Tuan Cheah Wong Nyan.--

Rekamane disampaikan dengan
hormat kepada :

1. Gubernur/KDH Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
2. Kepala Insp. Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
3. Kepala Insp.Perkebunan Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
5. Bupati/KDH Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.
6. Wali Kota/KDH Kotamadya Sabang di Sabang.
7. P e r t i n g a l .--

Nomor : 127/Agr/70.--

Banda Atjeh, 9 Nopember 1970.--

Lampiran: 1 (satu) peta.--

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

188.

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. ZAINAL ABIDIN bertindak untuk dan atas nama P.T. Persig, Warga Negara Indonesia, pekerdjoan Wakil Direktur P.T. Persig, tempat tinggal di Djalan Sukaromai No. 22 Lhokseumawe Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara tanggal 1 Mei 1969 jang mengandung maksud untuk mendapatkan perpendjangan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Pinggir Laut Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara luasnja 200 M2, sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 1 Mei 1969 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan gudang;
- b. Surat P.T. Persig Lhokseumawe tanggal 30 Desember 1966 No. 237/I/ZA/1966;
- c. Surat Bupati/Kepala Daerah Cq Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 13 Djuni 1969 No. Agr. 905/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah jang pernah diberikan dengan Hak Pakai kepada Mohd. Agus Sufjon qq P.T. Persig Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 18 Mei 1966 No. 35/HP/1966 dan telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 30 April 1969 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu kembali menjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. ZAINAL ABIDIN tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadajib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{3}{50} \times (200 \times \text{Rp. } 50,-) = \text{Rp. } 1334,-$$

50

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 18 Mei 1966 No. 35/HP/1966 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 30 April 1969 dan sedjak tanggal 1 Mei 1969 tanah itu telah kembali menjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama:

----- (PERSEROAN TERBATAS PERSIG) -----
berkedudukan di Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Pinggir Laut Lhokseumawe Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara luasnja 200 M2, sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 1 Mei 1969 terlampir, dengan sjarat-sjarat sebagai berikut :

1. Segala akibat bioja

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 1960...
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 1.334,- (Seribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) jang harus

disetor pada Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh/Kantor Pos setempat

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 667,- (Enam ratus enam puluh tujuh rupiah) jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djanga waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicile di : Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;

16. ZAINAL ABIDIN, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



GAMBAR SITUASI TANAH JANG DIMOHON
OLEH : ZAINAL ABIDIN.



LAMPIRAN Surat Keputusan
Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh
Tanggal 9 Nopember 1970
Nomor: 127/Agr/70.

Mengucapkan :
Kepala Inspeksi Agraria,

Lhokseumawe, - -1969.-
Digambarkan oleh,

(Mimbarrudath)



ZAINAL ABIDIN S.H.)

(msjh)

SALINAN surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

Nomor : 144/Agr/70.-

Banda Atjeh, 25 Nopember 1970. ^{19/2-71}

Lampiran: 1 (satu) peta.- *604.*

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. MUHAMMAD AMIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lorong V Kampung Keramat, Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh, tanggal 17 Mei 1968 jang mengandung maksud untuk mendapatkan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Lorong V Kampung Keramat, Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh luasnja 343 M², sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 1 Djuni 1968 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;
- b. Ricalah Pemeriksaab Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah Setempat tanggal 15 April 1970 No. 26/PPT/1970;
- c. Surat Wali Kota Cg Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh tanggal 27 Djuli 1970 No. 539/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. MUHAMMAD AMIN tersebut diatas menurut azas2 dan garis-garis kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk penakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadajib pakai sebesar $\frac{2}{50} \times 10$

$$\frac{2}{50} \times 10 \times (343 \times \text{Rp. } 50,-) = \text{Rp. } 2.287,-$$

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (MUHAMMAD AMIN) -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lorong V Kampung Keramat, Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh, selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Lorong V Kampung Keramat Ketjamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Atjeh seluas 343 M², sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 1 Djuni 1968 terlampir, dengan sjarat2 sebagai berikut :

- 1. Segala

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal, **31 Desember 1980**;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. **2.287,-** (Dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang harus

disetor pada Kantor **Bendahara Negara Banda Atjeh**

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. **1.143,50** (Seribu seratus empat puluh tiga 50/100 rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djang ka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : **Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;**
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 yang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
- 11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

12. **Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;**

13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;

14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;


15. **Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;**

16. **Saudara MUHAMMAD AMIN,**

untuk diindahkan dan dipergunakan se-

bagaimana mestinya.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



3-

20-78

15/71

184

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Nomor.140/AGR/70.-

Lampiran : 1 (satu) peta

BANDA ATJEH, 25 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBAJAJA :

- a. Surat permohonan Sdr. SUKIMAN d/h. KIN TJOEU, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Tukang Sepeda, tempat tinggal di Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti, Kabupaten Atjeh Utara tanggal 16-1-1969 jang mengendung maksud untuk mendapatkan perpondjangan Hak Pokai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Kampung Tjina Lhokseumawe Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara luasnja 151,50 M2, sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 10-1-1969 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan kedai;
- b. Akte Notaris Pendjualan dan pembelian tanggal 20-3-1968 No.70;
- c. Surat Bupati Cq. Kepala Agraris Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 14-5-1969 No.642/6;
- d. Surat keterangan Ganti Nama tanggal 22-1-1968 No.A.438/AU/1967;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah jang pernah diberikan dengan Hak Pokai kepada Gooi Siang Kheaw berdasarkan surat keputusan Kepala Agraris Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 1-3-1965 No.5/HP/1965 dan telah berschir masa berlakunja pada tanggal 31-12-1967 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. SUKIMAN d/h. KIN TJOEU tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakai tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{2}{3} \times 10 \times (151,50 \times Rp.50) = Rp. 1010.-$$

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No.10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraris tgl.27 Desember 1965 No.10 thn. 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 13 Nopember 1968 No.7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraris tgl. 8 Februari 1969 No.Ku.2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang No.5thn.1960 (L.N. No.104 thn 1960) pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan bahwa hak Pokai berdasarkan surat Keputusan Kepala Agraris Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 1-3-1965 No. 5/HP/1965 telah berschir masa berlakunja pada tanggal 31-12-1967 dan sedjak tanggal 1-1-1968 tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : _____ : SUKIMAN : _____

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan Tukang Sepeda, Tempat tinggal di Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti, Kabupaten Atjeh Utara selandjnjnja disebut pemegang Hak Pokai, Hak Pokai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Kampung Tjina Lhokseumawe Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara luasnja 151,50 M2, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 10-1-1969 terlampir, dengan sjerat2 sebagai berikut :

- 1. Segala

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal 31-12-1980.....
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 1010.- (Seribu sepuluh rupiah) jang harus

disetor pada Kantor Pos di Lhokseumawe

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 505.- (lima ratus lima rupiah) jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam djangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta (ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe
16. Saudara Sukiman untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJUFRI, S.H.)

SITUASI TANAH NEGARA DI LOK- SEUMAWE DIMOHON HAK: PAKAI

OLEH: SUKIMAN

SEKALA. 1:500.

LUASNYA:
 $30,30 \times 5 \text{ M} = 151,50 \text{ M}^2$

DALAN SUKIRAMA

GANG

(LORONG)

SUKIMAN
LUAS = $30,30 \times 5 = 151,50 \text{ M}^2$

UT

GANG

(LORONG)

NJABAS

Lampiran Surat Repts. Gubernur/RPI.
Prop. Daerah Istimewa Aceh

Tanggal : 25 Nopember 1970.--

Honor : 140/AGR/70.--

Mengetahui:

Kepala Inspeksi Agraria
Daerah Istimewa Aceh,

LOKSEUMAWE,

DIGAMBARAKAN OLEH

DJUPRI, S.H. I.--

M. THAIB.

BANDA ATJEH, 23 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr.ABIDIN KOESMAN D/H KHOO KIM KEAT,Warga Negara Indonesia,pekerdjaan Pengusaha Pengangkutan Buana tempat tinggal Djalan Gajo 14 Bireuen,Ketjamatan Djempa Kabupaten Atjeh Utara tanggal 1 September 1970 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Djl.Komp.Gedong/Bireuen Ketjamatan Djempa Kabupaten Atjeh Utara luasnja 52 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam Gambar tanah terlampir,tanah mana dipergunakan untuk bangunan rumah milik pemohon;
- b. Surat Pernyataan Ganti nama tanggal 23 Nopember 1967 No.Doftar A.2/4U-1967;
- c. Surat Bupati cq.Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tgl. 28 Oktober 1970 No.1000/Agr.6.

MENIMBANG :

- bahwa Hak Pakai berdasarkan surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh,tgl.22-8-1962 No.80/IA/62 telah berachir masa berlakunja pada tanggal 18-3-68 dan tanah dimaksud mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunjai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan Sdr. ABIDIN KOESMAN D/h KHOO KIM KEAT dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 52 x Rp.50,- = Rp.2.600,--

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 20-2-1961 No.2/4/3 jo Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 5 Djanuari 1966 No.1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No.10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.13 Desember 1968 No.7/1968 jo Surat Dirdjend.Agraria tanggal 8-2-1969 No.Ku.2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 (L.N.No.104 tahun 1960) pasal 36;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

P E R T A M A : Menegaskan bahwa hak pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl.22-8-1962 No.80/IA/62 telah berachir masa berlakunja pada tanggal 18-3-1968 dan sedjak tanggal 19-3-1968 tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

K E D U A:Memberikan kepada pemohon bernama : -----
 ----- ABIDIN KOESMAN : -----

Warga Negara Indonesia,pekerdjaan pengusaha Pengangkutan Buana tempat tinggal Djl.Gajo 14 Bireuen,Ketjamatan Djempa Kabupaten Atjeh Utara Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 52 M2 dimaksud pada P E R T A M A terletak di Djl.Komp.Gedong/Bireuen Ketjamatan Djempa/Kabupaten Atjeh Utara djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat Keputusan ini untuk djangka waktu 20(dua puluh) tahun terhitung sedjak tgl.Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. PEMEGANG Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar :

- a. Rp. 2.600.- (DUA RIBU ENAM RATUS RUPIAH)
uang ganti rugi kepada Negara jang harus dilunaskan pada Kas Negara/
Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan
mendjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri eq. Ditektorat Djendral Agro-
ria;
- b. Rp. 1.300.- (SERIBU TIGA RATUS RUPIAH)
uang pemasukan jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta,
dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landre-
form Djakarta dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat dan
harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub.

- a.;
2. Hak Guna Bangunan harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawa-
san Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhi-
tung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewadajiban pada angka 1
(satu) dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas wak-
tu jang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal dengan sendiri-
nja, terketjuali djika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permoho-
nan jang berkepentingan;
3. Segala untung rugi jang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bo-
ngunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut
adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang hak Guna bangunan dan
pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan²
Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukur-
nja;
5. Dalam soal² jang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini
pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domicili) pada Kan-
tor Agraria Kabupaten Atjeh Utara, dengan tjatatan djika kemudion
hari ternjata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat Kepu-
tusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor.
2. Kantor Pendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta.;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dirdjen. Agraria di Djakarta 2x;
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dirdjend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lho'Seumawe.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara di Lho'Seumawe.
16. Sdr. **ABIDIN KESMAN** , untuk diindohkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TSB. ;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIME
WA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;

DJUPRI, S.H.



(msjh)

19/2-71

SALINAN surat keputusan Gubernur/Kepala
Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh.-

Nomor : 145/Agr/70.-

Lampiran : 1 (satu) peta.-

Banda Atjeh, 25 Nopember 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. HALIMAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ikut suami, tempat tinggal di Kampung Baru, Ketjamatan Baiturrahman, Kotamadya Banda Atjeh tanggal 16 Djuli 1969, yang mengandung maksud untuk mendapatkan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kampung Laksana Ketjamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Atjeh luasanja 390,41 M², sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 14 Djuli 1969 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 22 Maret 1970 No. 18/PPT/1970;
- c. Salinan surat djual beli rumah tanggal 12 Maret 1965;
- d. Surat Wali Kota Cq Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh tanggal 9 September 1970 No. 642/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. HALIMAH tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$
 $\frac{2}{3} \times 10 \times (390,41 \times \text{Rp. } 50,-) = \text{Rp. } 2.603,-$
50

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (HALIMAH) -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan ikut suami, tempat tinggal di Kampung Baru, Ketjamatan Baiturrahman, Kotamadya Banda Atjeh, selanjutnja disebut penegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kampung Laksana, Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh, luasanja 390,41 M², sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 14 Djuli 1969 terlampir, dengan syarat2 sebagai berikut :

1. Segala

- 1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
- 2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal **31 Desember 1980**...
- 3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. **2.603,-** (Dua ribu enam ratus tiga rupiah) jang harus

disetor pada Kantor **Bendahara Negara Banda Atjeh**

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. **1.301,50** (Seribu tiga ratus satu 50/100 rupiah) jang harus

disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

- 4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
- 5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djang ka waktu itu diperpanjang oleh kami;
- 6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknja;
- 7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;
- 8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
- 9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;
- 10. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicilio di : **Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh;**

11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
- 2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
- 3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
- 4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
- 5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
- 6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
- 7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
- 8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
- 9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
- 10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
- 11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

12. **Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;**

- 13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
- 14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;

15. **Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;**

16. **Saudara HALIMAH,** untuk diinlahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJUFRI, S.H.)

15-1-71.

3-

SALINAN surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Nomor : 143/AGR/70.-

Lampiran : 1 (satu) peta.- BANDA ACEH, 25 NOVEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MENYATA :

- a. Surat permohonan Saudara USMAN ALI, warga Negara Indonesia, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di Kampung Djawa Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti, Kabupaten Atjeh Utara tanggal 15 Djuni 1969 yang mengandung maksud untuk mendapatkan perpendjangan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kampung Djawa Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti, Kabupaten Atjeh Utara luasnya 648,9 M², sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 11 Djuni 1969 terlampir, tanah mans akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah;
- b. Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 12 Djuli 1966 No. 50/HP/1966 (Sertifikat Hak Pakai No. 14 tanggal 19 Nopember 1966 No. 17/1966 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 1968;
- c. Surat keterangan djual beli tanggal 5 Mei 1969 No. 6/1969;
- d. Surat Bupati cq. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 23 Djanuari 1970 No. 132/Agr/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah yang pernah diberikan dengan Hak Pakai kepada Ejut Muhammad berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 12 Djuli 1966 No. 50/HP/1966 dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 1968 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut
- bahwa permohonan Saudara USMAN ALI tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemaksaan tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadjab pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$

$$\frac{\frac{2}{3} \times 10}{50} \times (648,9 \times \text{Rp. } 50.-) = \text{Rp. } 4.326.-$$

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969;

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegakkan bahwa Hak Pakai berdasarkan surat keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 12 Djuli 1966 No. 50/HP/1966 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 1968 dan sedjak tanggal 1 Djanuari 1969 tanah itu telah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : _____
_____ : USMAN ALI : _____

Warga Negara Indonesia, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di Kampung Djawa Lhokseumawe, Ketjamatan Banda Sakti, Kabupaten Atjeh Utara selanjutnya disebut pemegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kampung Djawa Lhokseumawe Ketjamatan Banda Sakti Kabupaten Atjeh Utara luasnya 648,9 M² sebagaimana diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

bagasi berikut :

1. Segala

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal, 31 Desember 1980;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 4.326,- (Empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang harus disetor pada Kantor Pos di Lhokseumawe

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

- b. Rp. 2.163,- (Duaribu seratus enam puluh tiga rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabut atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
11. Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 yang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
16. Saudra USMAN ALI untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJUERI, S.H.)

GAMBAR SITUASI TANAH NEGARA JANG DIMOHON
DENGAN HAK PAKAI OLEH USMAN ALI.

Skala 1:500.-



Luasnja 648,9M2.-

Lampiran SK. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh;
Tanggal 25 Nopember 1970.-
Nomor 143/Agr/70.-

Lhokseumawe, 11-6-1969.-
Digambarkan oleh,

(Mimbarruddin).-

Mengetahui:

Id. Kepala Inspeksi Agraris Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

[Signature]
=(DJUPRI, S.H.)=



3- 182. 049/3 15-1-71.

SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Nomor : 146/Agf/70.-

Lampiran : 1 (satu) peta.-

BANDA ATJEH, 25 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH:

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Ser. ABULLAH, H.S., warga Negara Indonesia, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Lhoksukon, Ketjamatan Lhoksukon, Kabupaten Atjeh Utara, tanggal 13-4-1970 yang mengandung maksud untuk mendapatkan Hak-Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kota Lhoksukon, Ketjamatan Lhoksukon, Kabupaten Atjeh Utara, luasnya 350 M2, sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 17-12-1967 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 23-4-1970 ;
- c. Surat Asisten Wedana Ketjamatan Lhoksukon tanggal 20-12-1969 No. 1028/3 ;
- d. Surat Bupati cq. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 14-5-1970 No. 502/Agf/6 ;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karena dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Ser. ABULLAH, H.S. tersebut diatas menurut asas2 dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakai tanah itu pantas jika kepada pemohon dikenakan uang wadajib pakai sebesar 2

$$\frac{\text{---} \times 10}{3} \times \frac{\text{---}}{50} \times (350 \times \text{Rp. } 50.-) = \text{Rp. } 2.333.-$$

KEPERLUHAKAN :

- a. Peraturan Menteri No. 10/1961 (L.N. 1961/28) ;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl. 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Jenderal Agraria tgl. 5 Februari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. HK. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada pemohon bernama :-----

----- : ABULLAH, H.S. :-----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Lhoksukon, Ketjamatan Lhoksukon, Kabupaten Atjeh Utara, selanjutnya disebut pemegang Hak-Pakai, Hak-Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Kota Lhoksukon, Ketjamatan Lhoksukon, Kabupaten Atjeh Utara, luasnya 350 M2 sebagai mana diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 17-12-1967 terlampir, dengan sjarat-sjarat sebagai berikut:

1. Segala.....

1. Segala akibat biasa untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal, 31 Desember 1961;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :

a. Rp. 2.333,- (Duaribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) jang harus

disetor pada Kantor Pos Lhoksakon

atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat Keputusan ini;

b. Rp. 1.166,50,- (Seribu seratus enam puluh enam 50/100 rupiah) jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat jang harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu jang telah ditentukan, maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali djang ka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah jang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknja;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 jang berlaku;
8. Hak pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjabat atau dibatalkan apabila pemohon/Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dalam surat Keputusan ini ;
9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman jang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan2 jang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian hak pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di : Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
11. Surat Keputusan ini akan ditjabat atau ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau keterangan2 jang tidak benar. SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh.

3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;

4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.

5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;

6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.

7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2cc)

8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.

9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta;

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta.

11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;

12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;

13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;

14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;

15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;

16. Sudara ABDULLAH.HS

untuk diindahkan dan dipergunakan se-

bagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;
PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;

(DJUERI, S.H.)

TANAH NEGARA


JANG DIMOHON PAKAI OLEH : ~~MAS MIBAN~~ ABDULLAH H.S.

TERLETAK DI KETJ: LHOKSUKON AU.

SKALA I : 500.



Tanah Asrama Polisi



== Djalan ke S . M . P.

Lampiran SK. Gubernur Kepala Daerah
Prop. Daerah Ist. Atjeh;
Tanggal : 25-11-1970.-
Nomor : 146/Agr/70.-

Isn. 17 - 12 - 1967.

Digambar oleh,

(Signature)
= (ABDULLAH HZ.) =

Mengetahui:
Kepala Inspeksi Agraria Prop.
Daerah Istimewa Atjeh,

(Signature)
= (DJUFRI, S.H.) =



(msjh)

3.
123.
13/1-71.
SALINAN surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

Nomor : 134/Agr/70.-

Banda Atjeh, 20 Nopember 1970.-

Lampiran: 1 (satu) peta.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROFINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. TAMIN d/h THAM HWA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan berjualan, tempat tinggal Djalan T. Umar Langsa Ketjamatan Langsa Kabupaten Atjeh Timur, tanggal 15 Oktober 1970 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Djalan T. Umar Langsa Ketjamatan Langsa, Kabupaten Atjeh Timur, luasnja 135 M2, sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk Bangunan tapak perumahan/toko milik pemohon;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 22 Oktober 1970;
- c. Ichtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 23 Oktober 1970 No. Agr. 25/6-1970;
- d. Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh tanggal 18 Nopember 1970 No. 10/1970;
- e. Surat Keterangan Pernjataan Ganti Nama atas nama pemohon tanggal 11 Nopember 1968 No. A/1925/IV/1968;
- f. Surat djual-beli tanggal 1 Agustus 1967 jang dilegalisasikan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 1 Agustus 1967 No. 29/1967;
- g. Surat Kuasa Umum jang dibuat oleh ONG KIEM LIAN Notaris Medan tanggal 5 Maret 1953 No. 13;
- h. Surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 26 Oktober 1970 No. Agr. 358/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah Hak Guna Bangunan No. 91 sebahagian bekas Hak Eigendom Verponding No. 216 jang berdasarkan pasal 36 UNDANG2 No. 5 Tahun 1960 telah batal karena hukum, dan karenanja tanah itu merupakan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri Bangunan toko milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan Saudara TAMIN d/h THAM HWA dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 135 X Rp. 50,- = Rp. 6.750,--

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 20 Pebruari 1961 No. 2/4/3 jo. Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 Tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 5 Djanuari 1966 No. 1 Tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 Tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1968 No. 7/1968 jo. Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1960 (L.N. No. 104 Tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Mentjatat bahwa Hak Guna Bangunan No. 91 sebahagian bekas Eigendom Verponding No. 216 terletak di Djalan T. Umar Langsa jang dimaksud dalam Naskah Hak Tanah tanggal 28 Djuni 1926 No. 57, berdasarkan pasal 36 UNDANG2 No. 5 Tahun 1960 telah batal karena hukum pada tanggal 24 September 1961 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu telah kembali menjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA :

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (TAMIN) -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan berdjualan, tempat tinggal Djalan T. - Umar Langsa Kabupaten Atjeh Timur, Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 135 M2 jaitu sebahagian tanah dimaksud pada PERTAMA; terletak di Djalan T. Umar Langsa Ketjamatan Langsa Kabupaten Atjeh Timur, djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat keputusan ini untuk djangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat² sebagai berikut :

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwadjabkan membajar :
 - a. Rp. 6.750,- (Enam ribu tudjuh ratus lima puluh rupiah) uang ganti rugi kepada Negara jang harus dilunaskan pada Kas Negara/Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan mendjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Djenderal Agraria;
 - b. Rp. 3.375,- (Tiga ribu tiga ratus tudjuh puluh lima rupiah) uang pemasukan jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta, dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta, dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia setempat, dan harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a.;
2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftar kan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal Surat Keputusan ini, setelah kewadjaban pada angka 1 (satu) dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu jang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal dengan sendirinja, terketjuali djika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan jang berkepentingan; segala untung rugi jang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung-djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;
3. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 dan harus dibuat Surat Ukurnja;
5. Dalam soal-soal jang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur, dengan tjatatan djika kemudian hari ternjata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN - surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor;
 2. Kantor Pembantu Bendahara Negara di Langsa;
 3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
 4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
 5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
 6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Djenderal Agraria di Djakarta;
 7. Kepala Direktorat Tata Agraria Dir. Djend. Agraria di Djakarta(2ex);
 8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dir. Djen. Agraria di Djakarta;
 10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dir. Djen. Agraria di Djakarta;
 11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
 12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Langsa;
 13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
 14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
 15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Langsa;
- Sdr. TAMIN, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT:
A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;

Pd. Kepala Inspeksi Agraria,

(DJUFRI S.H.)-

TANAH NEGARA, BEKAS EIGENDOM VERP.
No. 216, JANG DIMOHON DENGAN HAK
GUNA BANGUNAN 1/4 BAHAGIAN SELUAS
135-m² ATAS NAMA TAMIN, TERLETAK
DIDJALAN TEUKU UMAR LANGSA, KSTJ.
LANGSA.-

1: 500.-

Djalan Teuku Umar

Sang.
Luas: 135 m².

INSPIRAN Surat Keputusan Gubernur/
Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh tanggal 20 -
Nopember 1970 Nomor : 134/
Agr/70.

Mengetahui:
M. Kepala Inspektori Agraria,



[Signature]
(JURI S.R.)

Langsa, 14-10-1970.-
Disambar oleh :

[Signature]

(M.A. Kabidoen).-
Peg. Ktr. Agraria Lgs.-

rel. Ja. ke Kaw. Langsa.-
rel. Ka. ke Kaw. Simpang.-

106
50/3
15-1-71

3

SALINAN surat keputus an Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Nomor : 141/Agr/70

Lampiran : 1 (satu) peta.-

BANDA ATJEH, 25 NOPEMBER 1970.- 106

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. TEUNGKU HADJI ABDUL DJALIL Warga Negara Indonesia pekerjaan Pensiunan Asisten Wedana, tempat tinggal di Kruenggeukueh, ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, tanggal 23-11-1968 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Koudai Kruenggeukueh Ketjamatan Dewantara Kabupaten Atjeh Utara luasanja 230 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan rumah milik pemohon;
- b. Surat Bpati cq. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 12 Agustus 1970 No.792/Agr/6;

MEMBIMBANG :

- bahwa Hak Pakai berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 27-10-1965 No.58/HP/1965 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 31-8-1968 dan tanah dimaksud mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karepanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut
- bahwa menurut asas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan Sdr. TEUNGKU HADJI ABDUL DJALIL dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 230 x Rp.30,- = Rp.6.900,-

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tgl.20-2-1961 No.2/4/3 jo.Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl.5 Djanuari 1966 No.1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tgl.27 Desember 1965 No10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.13 Desember 1968 No.7/1968 jo. Surat Birdjen Agraria tgl. 8-2-1969 No.Ku.2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.42/DDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.5 tahun 1960 (L.N. No.104 tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tgl.27-10-1965 No. 58/HP/1965 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 31-8-1968 dan sedjak tanggal 1-9-1968 tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

K E D U A:Memberikan kepada pemohon bernama : -----

-----:TEUNGKU HADJI ABDUL DJALIL:-----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Asisten Wedana, tempat tinggal di Kruenggeukueh Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 230 M2 dimaksud pada Pertama terletak di Kruenggeukueh Ketjamatan Dewantara, Kabupaten Atjeh Utara, djelas sebagimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat keputusan ini untuk - djangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat2 sebagai berik

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar :

- a. Rp. **6900.- enam ribu sembilan ratus rupiah** () rupiah
uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/
Kantor Pos Setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan
mendjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri eq. Direktorat Jenderal Ag-
raria;
- b. Rp. **3450.- tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah** () rupiah
uang pemasukan yang harus disetor pada Bank Rskjat Indonesia Djakarta
dengan Nomor Rekening 32A-7-2274 atas nama Yayasan Dana Landreform
Djakarta dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia setempat dan harus
dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub. a;

2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pe-
ngawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan ter-
hitung dari surat keputusan ini, setelah kewadajiban pada angka 1 (satu)
dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu yang
telah ditentukan maka surat keputusan ini batal dengan sendirinja, terke-
tjuali djika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan yang ber-
kepentingan;
3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan
ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tang-
gung djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah be-
bas dari segala tuntutan apapun djuga;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1961 dan harus dibust su-
rat ukurnja;
5. Dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pe-
megang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kantor
Agraria Kabupaten Atjeh Utara, dengan tjatatan djika kemudjian hari ter-
njata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat keputusan ini a-
kan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh,
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta,
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
5. Bahagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
6. Kep.Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dir. Djen Agraria di Djakarta (2x);
8. Administratur Yayasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjen Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dirdjen Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati /Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di-
Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
16. Sudara **Ag. H. Abdul Djaliil** untuk diwadhikan dan dipergunakan sebagi-
mana mestinja.-


SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TSB. ;
An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH;

PO. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DJUPRI. S.H.)-

SITUASI TANAH NEGARA JANG
DIMOHON OLEH Tgk. H. ABD. DJALIL DI KRUENGGUKUEH



Inilah tanah tsb. luasnja 23x10=230M2.-

Kruenggeukueh, / -10-1968.
Digambarkan oleh:

(Tgk. H. Abd. Djali).-

Lampiran Surat Keputusan
Gubernur/Kepala Daerah Prop.
Daerah Ist. Atjeh,
Tanggal : 25 Nopember 1970.-
Nomor : 141/Agr/70.-

Mengetahui:

Pd. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

(DJUPRI, S.H.).-



Nomor : 130/Agf/70.-

Lampiran : 1 (satu) peta.-

181.

Banda Atjeh, 14 Nopember 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. T. BANTAH TJUT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan berniaga hasil bumi, tempat tinggal Djalan Mesdjid Lhoksukon, Ketjamatan Lhoksukon, Kabupaten Atjeh Utara tanggal 13 Agustus 1970, yang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Kota Lhoksukon, Ketjamatan Lhoksukon, Kabupaten Atjeh Utara luasnya 113,40 M2 sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan kedai milik pemohon;
- b. Surat Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 20 Agustus 1970;
- c. Surat Djual Beli tanggal 23 Djuli 1970 yang dilegaliseer Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Lhoksukon;
- d. Surat Bupati Cq Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 15 September 1970 No. 895/Agf/6;

MENIMBANG :

- bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan kedai milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan Saudara T. BANTAH TJUT dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 113,40 x Rp. 30,- = Rp. 3.402,-

MEMPERHATIKAN:

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 20 Pebruari 1961 No. 2/4/3 jo. Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 Tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 5 Djenuari 1966 No. 1 Tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 Tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1968 No. 7/1968 jo. Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. No. 104 Tahun 1960) pasal 36;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada pemohon bernama :

(T. BANTAH TJUT)

Warga Negara Indonesia, pekerjaan berniaga hasil bumi, tempat tinggal Djalan Mesdjid Lhoksukon, Ketjamatan Lhoksukon, Kabupaten Atjeh Utara Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 113,40 M2 dimaksud terletak di Kota Lhoksukon Ketjamatan Lhoksukon Kabupaten Atjeh Utara, djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah yang dilampirkan pada surat keputusan ini untuk djangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat-sjarat sebagai berikut:

- 1. Pemegang Hak Guna Bangunan

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar :

- a. Rp. 3.402,- (Tiga ribu empat ratus dua rupiah)
uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/
Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan
mendjadi pendapat Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Djendral Agraria;
- b. Rp. 1.201,- (Seribu tudjuh ratus satu rupiah)
uang pemasukan yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta,
dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform
Djakarta dengan perantaran Bank Rakjat Indonesia setempat dan
harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub.

- 2. Hak Guna Bangunan harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewadajiban pada angka 1 (satu) dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal dengan sendirinya, terketjuali djika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan yang berkepentingan;
- 3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang hak Guna bangunan dan pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;
- 4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan2 Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukurnja;
- 5. Dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domicili) pada Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara, dengan tjatatan djika kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor.
- 2. Kantor Pendahara Negara di Banda Atjeh.
- 3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
- 4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
- 5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta.;
- 6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta;
- 7. Kepala Dir. Tata Agraria Dirdjen. Agraria di Djakarta 2x;
- 8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
- 9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjend. Agraria di Djakarta;
- 10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dirdjend. Agraria di Djakarta.
- 11. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
- 12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lgo'Seumawe.
- 13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
- 14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
- 15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara di Lho'Seumawe.
- 16. Sdr. P. BANTAN TJUT, , untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TSB,;
AN, GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
WA ATJEH;
PD, KEPALA INSPEKSI AGRARIA;




[Handwritten Signature]
=DJUTRI, S. H.=

Tanah Hegare yang dimohon dengan
hak guna bangunan di Reksakon
Jln. T. Bantajat. -

Skala 1:500.-

Lorong



Lorong

Kjt Masjid

LAMPIRAN SURAT KE...
GUBERNUR/KEPALA DAERAH PRO...
PINSI DAERAH ESTERNA ASJ...
Tanggal 14 Nopember 1970.
Nomor : 130/Agz/70.

Reksakon, 1-8-1970.

Digambarkan oleh :

[Signature]
(Abd. Goni Usman). -

Mengotahui :

KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN INSPEKSI AGRARIA,
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

[Signature]
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN INSPEKSI AGRARIA,
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Lampiran : ---

BANDA ATJEH, 20 NOPEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH ;

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. PARDI d/h LIAW PAW TJIAN, warga Negara Indonesia, pekerdjaan berniaga tempat tinggal Djalan Maj. Djen. D. I. Pandjaitan No. 41 K. Simpang Ketjamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Atjeh Timur, tanggal 9-11-1970 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Djl. M. Dahlan Kualasimpang Ketjamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Atjeh Timur, luasanja 127 M2 sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan tapak perumahan/toko milik pemohon;
- b. Risolah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 11-11-1970;
- c. Ichthisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 11-11-1970 No. Agr. 24/6-1970;
- d. Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh tanggal 18 Nopember 1970 No. 9/1970;
- e. Surat Keterangan pernjataan Ganti Nama pemohon tanggal 19-9-1967; No. A/193/IV/1967;
- f. Surat Bupati cq. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 12-Nopember 1970 No. Agr. 357/6;

MENIMBANG :

Bahwa tanah Hak Guna Bangunan bekas Hak Eigendom Verponding No. 180 jang berdasarkan pasal 36 Undang2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum, dan karenanja tanah itu merupakan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

- bahwa distas tanah tsb. telah berdiri bangunan Toko milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tsb.
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah Permohonan Saudara PARDI d/h LIAW PAW TJIAN dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 127 x Rp. 50,- = Rp. 6.350,-

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tgl. 20-2-1961 No. 2/4/3 jo Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl. 5 Djanuari 1966 No. 1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tgl. 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 13 Desember 1968 No. 7/1968 jo Surat Dirdjen. Agraria tgl. 8-2-1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 42/EDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 36;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mentjatat; bahwa hak guna bangunan bekas Eigendom Verponding No. 180 terletak di Djalan M. Dahlan Kualasimpang, jang dimaksud dalam Naskah Hak Tanah tanggal 29-Mei 1961 No. 46, berdasarkan pasal 36 Undang2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum pada tanggal 24 September 1961 dan sedjak tanggal tersebut tanah itu telah kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : -----

----- P A R D I -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan berniaga tempat tinggal Djalan Mai. Djen. D. I. Pandjaitan No. 41 K. Simpang Kabupaten Atjeh Timur Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 127 M2, dimaksud pada pertama terletak di Djl. M. Dahlan Kualasimpang Ketj. Kota Kualasimpang Kab. Atjeh Timur, djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat Keputusan ini untuk djangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat2 sebagai berikut :

....

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar :

a. Rp. 6.350.- (Enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan menjadi pendaftar Menteri Dalam Negeri eq. Direktorat Djendral Agraria;

b. Rp. 3.175.- (Tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

uang pemasukan yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta, dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia setempat dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub.a.

2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewajiban pada angka 1. (satu) dipenuhi jika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya, terkecuali jika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan yang berkepentingan;

3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun juga ;

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan2 Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ulurnya;

5. Dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Langsa, dengan tetapan jika kerudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bagian Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Kantor Bendahara Negara di Langsa.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta.
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dirjen. Agraria di Djakarta (2ex)
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirjen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dirjen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Langsa.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur di Langsa.

16. Saudara.. , untuk diinapkan dan dipergunakan sebagai mana mestinya. R B I

SEJUALI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT ;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ATJEH;

PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



(DUNYI, J.H.)

TAMAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERP.No.180.JANG
DIMONON DENGAN HAK GUNA BANGUNAN OLEH; PARDI
TERLETAK DI-DJALAN M.DAHLAN KUALASIMPANG DGN.
LUASNJA : 127 M2.

SKALA 1 : 300 .

=====

u

Lamp.Surat Kepts.Gubernur Kep.Daerah
Prop.Daerah Istimewa Atjeh;
Tanggal : 20 Nopember 1970.-
Nomor : 133/Agr/70.-

MENGSTAPAHUI :

KEPALA INSPEKSI AGRARIA;



Perc.Meetbr. = DJUFFRI, S.H. =

No.29.

Tanah - Negara.
5 m.

5 m.

25,40 m.

25,40 m.

5 m.

Tanah - Negara.

- g a n g -

Perc.Meetbr. No.274.

Langsa, 9-11-1970.-

Skets/gambar kasar di-
ambil/salin sesuai dgn.
susst ukur No.30 Oleh;

= Abd.AZIS =

Peg.Ktr.Agr.Kab.A.Timur.

18-1-71.

Banda Atjeh, 15 Desember 1970

Kepada Jth.

Bapak Direktur Djenderal Agraria -
diDjakarta.

Dengan segala Hormat.

Menundjak surat saja terachir tgl.1 February 1970, tentang -
persoalan rumah/tanah di Djalan Taman Sari no.28 (Masjid -
Raya) Banda Atjeh bekas Eigendom Verponding No.367, jang telah
saja susul kembali berturut-turut :


1. Susulan ke.I dengan surat tanggal 15 Mei 1970;
2. Susulan ke.II dengan surat tanggal 31 Agustus 1970

Oleh karena hingga saat ini belum ada penjelesaian, penje-
lasan atau jawaban dari Bapak Diridjen Jth. sedang persoalannya
telah sangat lama, maka dengan segala kerendahan hati memohon-
kan dengan sangat agar Bapak Diridjen sudi memberi perhatian ter-
hadap surat-surat diatas sehingga penderitaan jang selama ber-
tahan2 ini akibat tidak adanya penjelesaian dari Bapak jang menu-
rut hukan, dapat berachir.

Sekianlah, dengan iringan harapan dan kejakinan akan djawa-
bannya dalam waktu jang dekat,

Wassalam

Penohon,



Tembusan :

1. Jth. Bapak Menteri Dalam Negeri
di Djakarta.
- ② Jth. Bapak Gubernur Kepala Daerah (M. Zakaria Ahmad).-
Daerah Istimewa Atjeh di -
Banda Atjeh.
3. Jth. Bapak Rektor IAIN DJami'ah Ar-
raniri di Darussalam Banda Atjeh
4. Jth. Bapak Kepala Kantor Agraria Prop.
Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
5. Jth. Panitia Pelaksana Pengawasan Milik
Belanda Prop.Dista.di Banda Atjeh.
6. Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaf-
taran Tanah di Banda Atjeh.
7. P3MB Pusat di Djakarta.
8. Pengadilan Negeri di Banda Atjeh.

83.

195/3
7/1-71.

3.
KANTOR AGRARIA KOTAMADYA BANDA ATJEH
DJALAN POTJUT BAREN BANDA ATJEH

Nomor : 899/12.-
Lampiran: -.-
Perihal : Permohonan sebidang tanah
jang luasnja 40x30M untuk
mendirikan Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten Atjeh
Besar.-

BANDA ATJEH, 28 DESEMBER 1970.-

Kepada

Jth. Saudara Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Kabupaten Atjeh Besar
di-
Banda Atjeh.-

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Desember 1970 No. 2072/1/BA/Kes/AB/1970, perihal tersebut dipokok surat ini, dengan hormat bersama ini kami beritahukan pa da Saudara bahwa tanah disekitar Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar memang ada, tetapi tidak tju- kup luas jang Saudara perlukan itu. Namun demikian kalau lah pihak Saudara tidak keberatan disekitar Djalan Potjut Baren tanah seluas dimaksud masih ada dan memang disediakan untuk tempat mendirikan gedung2 Kantor Pemerintah, tetapi telah penuh dengan rumah penduduk jang nota bene pihak Saudara diharapkan bersedia mengeluarkan ongkos2 pemindah- an rumah penduduk jang ada.

Dan djika Saudara dapat menjetudjuinja kami harap- kan agar Saudara dapat datang dikantor kami untuk bersama- sama melihat kelapangan mana2 tanah jang agak sesuai ser- ta djuga kami ingin mengetahuai berapa besar dan sifatnja bangunan jang akan dibangun agar dapat disesuaikan dengan rentjana pembangunan dalam daerah Kotamadya Banda Atjeh.

~~WALI KOTA BANDA ATJEH~~ KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH;
Kepala Kantor Agraria,
Ato.
(Kopd. Amin Jusuf)



TEMBUSAN dengan hormat disampaikan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
2. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
3. Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
4. Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
5. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-

Nomor. : 149/Agr/70.-
Lampiran: 1 (satu).- Peta.

578.
BANDA ATJEH, 23 DESEMBER 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBAT JA :

- a. Surat permohonan Saudara Kamir Wangsa d/h.Wong Khio Sem,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tukang Gigi, tempat tinggal di Djalan Andalas No.15 Bireun, Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara tanggal 20-2-1967 jang mengandung maksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah jang terletak di Djalan Andalas No.15 Bireun Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara luasnja 125 M2 sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan Toko/Kedai milik pemohon;
- b. Risalah Pemeriksaan dari Panitia Pemeriksaan tanah setempat tanggal 13-4-1967;
- c. Surat Keterangan Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Djeumpa tanggal 18-11-1970;
- d. Surat Keterangan Pernyataan Ganti Nama tanggal 11-12-1967 No.A.130/AU/'67 No.1996/3;
- e. Surat Bupati cq.Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara tanggal 20-11-1970 No.1050/Agr/6;

MENIMBANG :

- bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tgl.30-9-1963 No.13/HP/1963 telah berakhir masa berlakunja pada tanggal 31-10-1966 dan tanah dimaksud menjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanja dapat diberikan dengan sesuatu Hak;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Toko/Kedai milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah Permohonan Saudara Kamir Wangsa d/h. Wong Khio Sem dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 125 X Rp.50.- = Rp.6.250.-

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tgl.20-2-1961 No.2/4/3 jo Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 thn 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl.5 Januari 1966 No.1 thn 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No.10 thn 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.13 Desember 1968 No.7/1968 jo Surat Dirdjen Agraria tanggal 8-2-1969 No.Ku.2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/PDA/1969;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 (L.N. No.104 tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegakkan bahwa Hak Pakai berdasarkan surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Utara tgl.30-9-1963 No.13/HP/1963 telah berakhir masa berlakunja pada tgl.31-10-1966 dan sedjak tanggal 1-11-1966 tanah itu telah kembali menjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : _____
_____ : KAMIR WANGSA : _____

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tukang Gigi tempat tinggal di Djalan Andalas No.15 Bireun Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 125 M2 dimaksud pada PERTAMA terletak di Djalan Andalas No.15 Bireun Ketjamatan Djeumpa Kabupaten Atjeh Utara jelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah jang dilampirkan pada surat Keputusan ini untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tgl. Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan syarat2 sebagai berikut:

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwadajibkan membayar :
 - a. Rp.6.250.- (Enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang ganti rugi kepada Negara jang harus dilunaskan pada Kas Negara/Kantor Pos setempat - sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan mendjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Djenderal Agraria;
 - b. Rp.3.125.- (Tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) uang pemasukan jang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta, dengan nomor Rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantaraan Bank Rakjat Indonesia Setempat dan harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub. a;
2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada KPPT di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat Keputusan ini, setelah kewadajiban pada angka 1 (satu) dipenuhi, djika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu jang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal dengan sendirinja, terketjuali djika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan jang berkepentingan;
3. Segala untung rugi jang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung- djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun djuga;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan2 Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 dan harus dibuat surat ukurnja;
5. Dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domosili) pada Kantor Agraria Atjeh Utara, dengan tjatajan djika kemudian hari ternjata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.-

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kep. Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Agraria di Djakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dirdjen. Agraria di Djakarta; (2x)
8. Administrtur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dirdjen Agraria di Djakarta;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dirdjen Agraria di Djakarta;
- ✓ 11. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe;
16. Saudara KAMIR WANGSA, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;

An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH,

Pd. KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,



(DJUFRI, S.H.).-

19/2-71

Nomor : 150/Agr/70.-

Lampiran: 1(satu) peta.-

Banda Atjeh, 23 Desember 1970.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- Surat permohonan Sdr. MUHAMMAD UMAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Usaha Keuangan Banda Atjeh, tempat tinggal di Lorong V Kampung Laksana, Ketjaman Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh tanggal 24 Djuli 1968, yang mengandung maksud untuk mendapatkan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Lorong V Kampung Laksana Ketjaman Kuta Alam, Kotamadya Banda Atjeh luasanja 322 M², sebagai diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 1 Djuli 1968 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;
- Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 27 Desember 1969 No. 43/PPT/1969;
- Surat keterangan dari Kepala Perkampungan IV Peunajeng tanggal 25 September 1959;
- Surat Wali Kota Cg Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh tanggal 30 Maret 1970 No. 360/6;

MENIMBANG:

- bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa permohonan Sdr. MUHAMMAD UMAR tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadajib pakai sebesar $\frac{2}{5} \times 10$

$$\frac{2}{5} \times (322 \times \text{Rp. } 50,-) = \text{Rp. } 2.147,-$$

MEMPERHATIKAN:

- Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 42/DDA/1969;

MENGINGAT:

- Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada pemohon bernama :

(MUHAMMAD UMAR)

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Usaha Keuangan Banda Atjeh, tempat tinggal di Lorong V Kampung Laksana, Ketjaman Kuta Alam, Kotamadya Banda Atjeh, selanjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, Hak - Pakai atas sebidang tanah Negara yang terletak di Lorong V Kampung Laksana, Ketjaman Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh, luasanja 322 M², sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar tanah tanggal 1 Djuli 1968 terlampir, dengan syarat2 sebagai berikut :

- Segala

1. Segala akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal 31 - Desember 1980;
3. Penerima Hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemukiman sebesar :
 - a. Rp. 2.147,- (Dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang harus disetor pada Kantor Bendahara Negara Tand Atjeh atas kata anggaran Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 1.075,50 (Seribu tujuh puluh lima 50/100 rupiah) yang harus disetor pada Bank Rakyat Indonesia Jakarta dengan nomor rekening 52-4-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Jakarta dengan perantara Bank Rakyat Indonesia setempat, yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan jika Hak Pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Hak Pakai tersebut batal karena hukum, ketjuall jangka waktu itu diperpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, baik sebahagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak Pakai tersebut se-waktu2 dapat ditjebat atau dibatalkan apabila pemohon/pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam surat keputusan ini;
9. Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun, maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai tersebut pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicilio pada Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
11. Surat keputusan ini akan ditjebat atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau terdapat keterangan2 yang tidak benar.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh;
3. Biro Pusat Statistik di Jakarta;
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Jakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Jakarta;
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djen. Agraria di Jakarta (2ex);
8. Administrator Jajasan Dana Landreform di Jakarta;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Jakarta;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Jakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di B. Atjeh;
14. Kepala Inspektur Keuangan di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
16. Saudara MUHAMMAD UMAR, untuk diingatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

SEMAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT:

A.n. GURUBANDERA DAWARAH PROPINSI DAWARAH IFTI-
MENA ATJEH;



Kd. Kepala Inspektur Agraria,

[Handwritten signature]

(DJUFRI S.H.)-

(msjh)

3
KANTOR INSPEKSI AGRARIA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
=====

193/3
7/1-7/1

Banda Atjeh, 28 Desember 1970

Nomor : 1363/6.-

82.

Lampiran: 1 (satu).-

Kepada :

Perihal : Permohonan sebidang
tanah untuk gudang
terletak di Ulee -
Lheue.-

Kepala Kantor Agraria Daerah
Atjeh Besar

di-

Banda Atjeh.-

Sehubungan dengan permohonan Sdr. H. Amran Hasjim, tanggal 6 Agustus 1970 yang ditunjukkan kepada Saudara, tembusannya antara lain ada disampaikan kepada kami, yang maksudnya meminta sebidang tanah seluas 30 X 30 m2 terletak di Ulee Lheue yang akan dipergunakan untuk gudang, untuk memudahkan Saudara bersama ini kami kirikan selebar salinan permohonan dimaksud dengan permintaan semoga dapat Saudara selesaikan sebagaimana mestinya.

Harap kabar.-

Pd. KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH;

U.b.

S. Kepala Bagian Tata Agraria,



dta

(A. MADJID HUSIN).-

Tembusan: tanpa lampiran, dengan hormat
disampaikan kepada :

- ✓ 1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
2. Sdr. H. AMRAN HASJIM, Djalan Bakongan Telp. No. 173 S.O. di Banda Atjeh.-

=====

88 1/2
281-71

S A L I N A N

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NO.: SI. 79/DD//1970.

tentang
PENGUNDUKAN BADAN GEREJJA MASEHI INDILI MINAHASA
SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUJAI TANAH
DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBAJAJA :

- a. Surat Ketua dan Sekretaris Badan Pekerdja Synode Goredja Maschi Indjili Minahasa tertanggal 6 Agustus 1970 No.166/I/i/K/70, tentang permohonan a. agar Badan Goredja Maschi Indjili Minahasa (dahulu De Minahasische Protestantse kerk) jang dinaksudkan dalam Stbl. th.1927 No.155, 156 dan 532, dapat ditundjuk sebagai badan hulam jang dapat mempujai tanah dengan hak milik b. agar hak eigendom badan tersebut jang sudah dipunjai nja pada saat berlalunja Undang2 No.5 tahun 1960 mendapatkan pengelasan konversinja - mendjadi hak milik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.2/1960
- b. Salinan Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1935 No.607 mengenai pengaluan De - Minahasische Prottertantse Kerk sebagai badan hukum ;
- c. Surat keterangan dari Direktur Djenderal Bimbingan Masjarekat Kristen/Protestan tgl. 17 Oktober 1970 No.Dd/P/III/58/751/70, perihal perobahan nama "De Minahasische Pro - testantse Kerk" mendjadi Goredja Maschi Indili Minahasa ;
- d. Surat Menteri Agama c.g. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarekat Kristen/Protestan tgl. 24 Agustus 1970 No.Dd/P/98/557/70 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan2 Goredja/Badan2 keagamaan dapat mempujai hak milik atas tanah perlu diadakan pemundjukan, sebagaimana dinaksud oleh - pasal 21 ayat 2 Undang2 No.5 tahun 1960 ;
- b. bahwa badan Goredja Maschi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Prottertantse Kerk) jang diatur berdasarkan Stbl 1927 No.155, 156 dan 532 adalah badan hukum ;
- c. bahwa tanah2 badan2 keagamaan dan sosial jang dapat dipunjai dengan hak milik hanja terbatas pada jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubung n dengan usa ha dalam bidang keagamaan dan sosial ;
- d. bahwa dipandang perlu untuk memberikan pengelasan tentang konversinja hak eigendom atas tanah2 jang dipunjai oleh Badan Goredja Maschi Indili Minahasa (dahulu De Mina - hasische Prottertantse Kerk) pada tgl. mulai berlalunja Undang2 No.5 tahun 1960 ;

MENGINGAT :

1. Pasal 49 dan 21 ayat 2 Undang2 No.5 tahun 1960 ; (L.N. tahun 1960 No.104) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 ; (Tambahan L.N. No.2036).
3. Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 61) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967 ;

MEMPERHATIKAN :

Pertimbangan Menteri Agama c.g. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarekat Kristen/Protestan;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memundjuk Badan Goredja Maschi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Protos - tantse Kerk) jang dinaksudkan dalam Staatsblad 1927 No.155, 156 dan 532 jo. su rat Menteri Agama c.g. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarekat Kristen/Protes - tan No.Dd/P/98/557/70 tahun 1970, sebagai badan hulam jang dapat mempujai ta nah hak milik ;

KEDUA : Menogaskan bahwa hak eigendom atas tanah2 jang pada tanggal mulai berlalunja Undang2 No.5 tahun 1960, dipunjai oleh Badan Goredja Maschi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Protestantse Kerk) di konversikan mendjadi :

A. Hak Milik, djika tanahnja dipergunakan untuk :

1. gerédja, 2 pastori (rumah pendeta), 3. kapel dan sekolah agama beserta asramanja, masing2 beserta halamannya ;

B. Hak Guna Bangunan, djika tanahnja dipergunakan untuk keperluan lain.

Hak Guna Bangunan ini berlangsung hingga tanggal 24 September 1980 ;

Apabila sebidang persil (satu perponding), disamping penggunaannya untuk usa - ha dalam bidang keagamaan dipergunakan pula untuk keperluan lain, maka hak - eigendornja dikonversi mendjadi hak milik djika usaha dalam bidang keagamaan itu merupakan usaha pokok atau usaha utama ;

KETIGA : Menetapkan

KETIGA : Menetapkan atjara konversi hak eigendom tersebut pada diktum **KEDUA** sebagai berikut :

1. Badan Geredja jang pada tanggal 24 September 1960 mempunyai tanah dengan hak eigendom dalam waktu 6 (enam) bulan sedjak tanggal surat keputusan - ini wadjib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, untuk meminta agar hak eigendornja di onversi menurut ketentuan dalam diktum - **KEDUA** ;
2. Kepada Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan :
 - a. grasse akte hak eigendom jang bersangkutan.
 - b. surat keterangan Bupati/Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan tentang peruntukan penggunaan tanahnja ;
3. Sekalipun tanahnja dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha2 dalam bidang koagamaan, akan tetapi jang berkepentingan tidak datang pada Kantor Pendaftaran Tanah dalam waktu jang ditentukan, maka hak eigendornja tidaklah dikonversi menjadi hak milik melainkan menjadi hak guna bangunan ;
4. Pernyataan konversi hak eigendom tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan menurut pasal 18 Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 dengan ketentuan, bahwa atas permintaan pemegang hak kopadnja dapat diberikan sertipikat halnja menurut Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daja surat hingga tanggal 24 September 1960 ;

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Tambahan Lembaran Negara ;

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
pada tgl. 7 - 12 - 1970.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULACHIAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.g. Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Prototan.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Sub Direktorat Penjelosaian Sen kota Hak2 Direktorat Djenderal Agraria.
8. Jang berkepentingan untuk seperlunja.-

- ST -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,

(Soesgoro).-

1795/4
13/12-71

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH BARAT.-

4363

Nomor : 1795/4-1971.-

MEULABOH, 4 DESEMBER 1971.

Lampiran : -.-

H a l : Tanah untuk Pembangu-
nan Depot Meulaboh.-

Kepada :

1. P.N. Pertamina Perwakilan Sumatra
Djalan K.I. Jos Sudarso 8
Medan,

→ 2. Gubernur Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

Dengan hormat.-

Sehubungan dengan maksud surat saudara No. SUM/KDP. 095/71 tanggal 25 September 1971 perihal tersebut diatas, dengan ini dikabarkan pada saudara sebagai berikut :

- a. Penentuan tanah sudah tersedia dan telah diselesaikan bahan-bahannya.-
- b. Berhubung tanah dimaksud Umumnya tanah milik Rakjat, sedang dalam penyelesaian djumlah ganti rugi sebagai mana dimaksudkan oleh pihak saudara.
- c. Diusahakan penjediaan tanah sekali gus untuk keperluan djalan jang akan dilalui menuju projek tersebut.
- d. Penetapan djumlah luas tanah dan ganti rugi serta penyelesaian gambar dan lain-lain mendekati penyelesaian jang segera akan disampaikan pada pihak saudara guna pengurusan selanjutnya

Dapat ditambahkan bahwa tiada suatu kesulitan jang harus dihadapi lagi dalam pelaksanaan maksud tersebut, untuk tidak tertundanya pelaksanaan projek dimaksud.

Mudah-mudahan semua Rentjana jang sudah ditetapkan itu dapat terlaksana sebagaimana jang dihadjati, dan Masyarakat Kabupaten Atjeh Barat menjambut baik atas tudjuan pihak saudara semoga dalam waktu dekat hal² tersebut sudah dapat diselesaikan sebagaimana jang diharapkan.-

Demikian untuk d i n a k i u n i.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH BARAT, *J*



A.R. Ishaq

DRS A.R. ISHAQ.-

TEMBUSAN : berikut lampiran disampaikan kepada :

- 1. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketj. Djohan Pahlawan,
- 2. Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Barat,
- 3. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Barat.-

-----ooOoo-----

Kutaradja tgl. 13 Desember 1971.

11739/3
2/12-71
4474.

Nomor : B-474/1971.
Sifat : B i a s a.
Lampiran: ---
Perihal : Ganti-rugi sisa tanah
persil Keutapang-dua.--

K E P A D A JTH
Sdra. T.M. Ali Panglima Pelern
Djalan Taman Pahlawan No.2
di
K u t a r a d j a.

Schubungan dengan Surat Sdra. tgl. 18 Desember 1971
tentang penawaran ganti-rugi tanah sisa bekas Erfpacht ^{J. nom Jx.} J.VOS-
VAN MARKEN jang terletak di Keutapang-dua.--

Surat Kepala Inspeksi Agraria Kabupaten Atjeh Besar
No.116/6/1969 tanggal 30 Djuli 1969 tentang idzin tanah tsb
untuk dibagikan pada Anggota Pensiunan T.N.I. AD di Kodam-I/
Iskandarmuda.--

Dengan ini kami beritahukan kepada Sdra. bahwa sisa
tanah-tanah tersebut seluas kl. 8,8 Ha. dan 2,5 Ha. = (11,3 Ha)
dapat kami terima sesuai dgn Schet terlampir, dan sudah kami
lunasi Vide tanda bukti penerimaan Uang ganti-rugi tgl. 26 Desem-
ber 1963 dan tanggal 20 Agustus 1971 dgn No. Kas-45/8/1971, dan
sisa tanah jang lainnja (diluar Schet) tanah jang telah diganti-
rugi oleh Kodam-I tsb, dapat Sdra tawarkan kepada pihak lainnja.--

Sekianlah untuk Sdra. maklumi.--

DITERIMA	Tgl. 28 DES. 1971
DIBALAS	No. 803 Tgl.

A.N. P A N G L I M A
MEWAKILI KEPALA STAF

T. I S M A I L

* T. I S M A I L =
Kolonel. Inf. Nrp. 15196

Tembusan :

1. Gubernur/Kdh Prop. Dis ta. ✓
2. Kep. Inspeksi Agraria Prop. Dista.
3. As- I s/d As-5 Kaskodam-I.
4. I r d j e n d a m - I.
5. Dan Denma Skodam-I.
6. Pa. Zidam-I.
7. Bupati/Kdh Kab. Atjeh Besar.
8. Kep. Agraria Kab. Atjeh Besar.
9. Dan Dim-0101.
10. Pertiinggal Sudam-4 dan Sets.

3.
Nomor : 151/Agr/70.-

10/29/3
19/2-71
SALINAN surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

Lampiran : 1 (satu) Peta.-

BANDA ATJEH, 23 DESEMBER 1970.- 602

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. Jusuf Wirjana d/h. Woon Jie Kin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Berdagang, Tempat tinggal Djl. Singamangaradja Ketjamatan Kota Alam Kotamadya Banda Atjeh tanggal 10-8-1970 yang mengandung maksud untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Djalan Singamangaradja Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh luasanja 246 M2 sebagai diuraikan lebih lanjut dalangambar tanah terlampir, tanah mana dipergunakan untuk bangunan kedai milik pemohon;
- b. Surat pernyataan ganti nama tgl. 25-5-1967 No. Daftar A-340/67;
- c. Akte djual beli tanggal 1 Djanuari 1970 No.1/1970;
- d. Surat Wali Kota cq. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh tgl. 24-8-1970 No. 588/6;

MEMERANG :

- bahwa Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 23-12-1966 No.48/Agr, akan berakhir masa berlakunja pada tanggal 31-12-1971 dan sedjak tgl. Surat Keputusan ini dikeluarkan tanah dimaksud dinjetakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan kedai milik pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut;
- bahwa menurut asas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan Saudara JUSUF WIRJANA dapat dikabulkan;
- bahwa kepada pemohon pantas dikenakan uang ganti rugi kepada Negara sebesar 246 x Rp.100.- = Rp.24.600.-

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Edaran Menteri Agraria tgl. 20-2-1961 No.2/4/3 jo Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 tahun 1959;
- b. Peraturan Menteri Agraria tgl. 5 Djanuari 1966 No.1 tahun 1966;
- c. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No.10 tahun 1965;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 13 Desember 1968 No.7/1968 jo Surat Dirdjen Agraria tanggal 8-2-1969 No.Ku.2/2/2/69;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.42/PDA/1969;

MENINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No.104 tahun 1960) pasal 36;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan bahwa Hak Pakai berdasarkan surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 23-12-1966 No.48/Agr, surat bukti Hak Pakai No.98, kami sahiri djangka waktu berlakunja sedjak tanggal dikeluarkan surat Keputusan Hak Guna Bangunan ini;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama : _____
_____ : JUSUF WIRJANA : _____

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Berdagang, Tempat tinggal Djalan Singamangaradja Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh - Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 246 M2 dimaksud pada PERTAMA terletak di Djalan Singamangaradja Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh djelas sebagaimana dilukiskan pada gambar tanah yang dilampirkan pada surat Keputusan ini untuk djangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sedjak tanggal Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh, dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan membayar :

- a. Rp. 24.600 (Dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) uang ganti rugi kepada Negara yang harus dilunaskan pada Kas Negara/ Kantor Pos setempat sebelum Hak Guna Bangunan ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh dan menjadi pendapatan Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Djenderal Agraria;
- b. Rp. 12.300 (Dua belas ribu tiga ratus rupiah) uang pemasukan yang harus disetor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta, dengan nomor rekening 32A-7-2274 atas nama Jajasan Dana Landreform Djakarta dengan perantara Bank Rakjat Indonesia setempat, dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a.;

- 2. Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat keputusan ini, setelah kewajiban pada angka 1 (satu) dipenuhi, jika pendaftaran itu tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka surat Keputusan ini batal, dengan sendirinya, terketjuali jika tempo itu diperpanjang oleh kami atas permohonan yang berkepentingan;
- 3. Segala untung rugi yang timbul akibat dari pada pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah tanggung-jawab sepenuhnya dari pemegang Hak Guna Bangunan dan Pemerintah bebas dari segala tuntutan apapun juga;
- 4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 dan harus dibuat Surat Ukurnja;
- 5. Dalam soal-soal yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini pemegang Hak Guna Bangunan memilih tempat kedudukan (domicili) pada Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh dengan tjtatan jika kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai Surat Keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinja.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
- 2. Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh;
- 3. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
- 4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
- 5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta;
- 6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dir. Djend. Agraria di Djakarta;
- 7. Kepala Dir. Tata Agraria Dir. Djend. Agraria di Djakarta (2 EX);
- 8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
- 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dir. Djed. Agraria di Djakarta;
- 10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dir. Djend. Agraria di Djakarta;
- 11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
- 12. Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
- 13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
- 14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
- 15. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
- 16. Sdra. **JUSUF WIRJANA**, , untuk diindahkan dan dipergunakan s ebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT:
A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH;



Pd. Kepala Inspeksi Agraria,

[Handwritten signature]

(DJUFRI S.H.).-

PETIKAN GAMBAR

dari Surat Ukur tgl. 22 April 1969 Nr: 6/1969.-

Bekas Eigendoms Perponding Nomor: 857.-

Hak Pakai Nr: 98.-

Jang dimintaoleh : JUSUP WIRYANA

Terletak di : Kotamadya Banda Atjeh.

Ketjamatan Kuta Alam.

Kampung Peumajong.-

Luas: 24682.-

---0---


Perbandingan 1:500.-

+ *Lak. Guna Bangunan. Nr. 112. sisa*
Bekas. Eig. Perponding. Nr. 857.
Surat Ukur. 32/1952 sisa.

Lak. Guna Bangunan. Nr. 8.
Bekas. Eig. Perponding. Nr. 856.

Bekas. Eig. Perponding. Nr. 858.

M. Atjeh



Dj. Siungamanggah

LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Tanggal 23 Desember 1970
Nomor : 151/Agr/70.

Mengetahui:

[Signature]
Pd. Kepala Inspeksi Agraria,

[Signature]
(DJUPRI S.H.)

Banda Atjeh, tgl. 19. Agustus 1970
Untuk Petikan sesuai dengan asli
Kepala Kantor Pendaftaran dan



batas tanah ini
Angka2 menunjukkan jarak dihitung meter.
Biaya Rp. 50.-
Daftar isian 307.Nr. 207./1970.-

(*[Signature]*)
(M. Sudiro)

89/3
5/17'

51

KANTOR AGRARIA KOTAMADYA BANDA ATJEH
DJALAN POTJUT BAREN BANDA ATJEH

Nomor : 719/12.-
Lampiran: -.-
Perihal : Permohonan Hak Pakai
atas tanah.-

BANDA ATJEH, 30 DESEMBER 1970.-

Kepada

Jth. Direktur Daerah Pemasjarkatan
Atjeh

di-

Banda Atjeh.-

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 30 September 1970 No. BA I.1.1/3266/70 dan tanggal 8 Oktober 1970 No. BA I.1.1/3371/70, dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah diperiksa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan sebahagian oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Banda Atjeh telah ditundjuk untuk penampungan pemindahan rumah penduduk akibat terkena rentjana penertiban/peremadjaan dan pembangunan Kotamadya Banda Atjeh.

Djadi dalam hal ini ^{3ika} dipihak Saudara memang ada bermaksud mendirikan bangunan perumahan ditempat tersebut, nampaknja masih memungkinkan didirikan sebuah rumah lagi. Oleh karena itu kami andjurkan kepada Saudara agar segera dapat diselesaikan pembiajaannya mengingat penggunaan tanah2 Negara yang masih kosong dalam Daerah Kotamadya Banda Atjeh sangat dibutuhkan.

Untuk itu Saudara sejogianja djuga melihat sendiri kehapangan berapa kira2 luas yang masih tersedia, agar dapat sesuai dengan rentjana pendirian bangunan yang dimaksudkan, dengan tjatatan untuk urusan mendapatkan hak pakai atas tanah dimaksud hendaklah terhadap tanah itu diminta ukur dahulu pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh yang kemudian dengan gambar tanahnja sebanyak 18 (delapan belas) lembar dikirimkan kepada kami untuk urusan kami lebih landjut.

Demikian agar Saudara nemakluminja.-



KAPALA KANTOR AGRARIA KOTAMADYA
BANDA ATJEH;

Atto

MOHD. AMIN JUSUF)

TEMBUSAN dengan hormat disampaikan kepada :

- ✓ 1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
2. Kepala Inppeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
3. Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh;
4. Kepala Inspeksi Wilayah Pemasjarkatan I Medan di Medan.-

4.
144.
409/4
12/71
Hal : permohonan minta pembinaan
dan pengesahan.-

Kepada

Kapak jth:

1. Tjgast/Kepala Pemerintahan
Kotjamatan Tanah Datar Dj. Aje
di PANTON LABU.
2. Kepala Kantor Agraris Kabupa-
ten Atjeh ~~Utara~~ Utara
di LHOK SEUMARE.

Dengan hormat.

Kami mesjarakat/rakjat yang mendiami daerah perkampungan Katang Djureng, kekukiaman Djambo Aje Utara, Kotjamatan Tanah Datar Dj. Aje, yang terdiri dari petani yang 100 % mengharapkan dari hasil pa-
di sawah katang Djureng sendiri melulu, selainnya tidak dapat bah-
kan tidak tempat untuk menambah mata pencaharian bahkan tidak
sama sekali. Ber-tahun-tahun kami dalam mendiami, karena hasil tidak
sebagai yang kami harapkan. Disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain yaitu :

- a. Sesudah Djepang meninggalkan di, sebahagian besar persawahan
kami digenangi oleh air asin.
- b. Sekitar tahun enam puluhan hingga tahun 1968 sawah yang edge
mengi air asin itu telah menjadi hutan belukar belantara, se-
gala tanaman padi kami sekecil yang dapat kami tanam, habis -
dimusnah oleh musuh2 padi yaitu babi hutan dan sebagainya.
Begitu pula ternak yang kami pelihara sebagai ayam, itik, kem-
bing dan lain2 tidak berkembang bisk tidak sampai sebagai yg.
diharapkan, dimusnah oleh musuh2 itu seperti siwak, ular, babi
dan sebagainya karena sangat berakatan dg. hutan tersebut.

MENGINGAT :

- I. Sangat berakatan dengan hutan itu.
- II. Supaya dapat terdjamin hasil tanaman padi dan ternak kami aja-
ngan digenangi lagi oleh binatang hutan.
- III. Sesuai Program Pemerintah Orde Baru REPUBLIKA, menambah hasil
produksi pertanian dan pembangunan.
- IV. Sehubungan dengan perintah lisen th. 1968 Bapak Tjgast/Kepala
Pemerintahan Kotjamatan Tanah Datar Dj. Aje, menjuruh mem-bagi2kan
tanah hutan yang dibelakang rumah2 orang Katang Djureng Kepala
penduduk Katang Djureng.
- V. Berdasarkan surat perintah Tjgast/Kepala Pemerintahan Kotjamatan
Tanah Datar Dj. Aje serta Komandan Sektor Angkatan Kepeladain 103/
02 G Pantan Labu yang bertanggal 22 Agustus 1970 yang isinya -
menjuruh mem-bagi2kan hutan bahagian Utara perkampungan itu, ke
pada penduduk Katang Djureng.
- VI. Berdasarkan surat Undangan Tjgast/Kep. Pemerintahan Kotjamatan Ta-
nah Datar Dj. Aje tgl. 2⁶ September 1970 NO: Nota /19 untuk menjawarah
datang kerumah Tjgast Tanah Datar Dj. Aje (Ibrahim Jusuf) hari Ming-
gu tgl. 27 September 1970, hadir antara lain :
 1. Ketjhhik Katang Djureng (M. Daud B)
 2. Ketjhhik Mns. Dajah (A. Wahab)
 3. Ketjhhik Mns. Geueong (Zakaria).
 4. Ketjhhik Rt. Panjang (M. Saleh).
 5. Ketjhhik Smb. Pidle (Hasjem dan Tjut Asji).
 6. Menteri Perikanan Darat (Sapawi H)
 7. Guru IB Geueong (Sulisman H).

DIHADAPAN/DISAKSIKAN OLEH:

1. Tjgast/Kep. Tanah Datar Dj. Aje (Ibrahim Jusuf).
2. Wk. Tjgast (Usman Ma'mun).
3. Kep. Mukim Datar Dj. Aje Utara (Abd. Rahman).

Setelah merundingkan/merumuskan/memetjshkan persoalan hutan -
dibelakang rumah2 orang Katang Djureng, mengambil kesimpulan
bersama yaitu :

- a. Seluruh KetjhiK2 yang hadir dan anggota susjwarah yang hadirmenjetudjui bahwa orang penduduk Matang Djureng boleh bekerja terus membuka hutan yang berdekatan dg. daerah
- b. Tjapat atas nama Kep.Pemerintahan KetjhiK2 Tanah Djambo-Aje, dengan persetujuan KetjhiK2 dan anggota susjwarah, - memerintahkan sekali lagi dengan perantara an KetjhiK Matang Djureng, supaya memerintahkan kepada sskn bushnja agi bekerja dan membuka terus sskn hutan yang berdekatan dengan - daerah Perkampungan Matang Djureng.

MEMUTUSKAN :

- I. a. Memohon dan meminta/mendesak kepada Pemerintah setempat, agar sudi meninjau setjera dekat sskn hutan2 yang telah kami garap/buka, supaya dapat memberi pemikiran terhadap nasib penduduk Matang Djureng yang sangat sederhana sekali
- b. Memohon dan meminta serta mendesak kepada Pemerintah yang berwajib, supaya mengizinkan garapan kami, hutan yang telah kami buka setjera getong-rojong.
- c. Memohon dan mengharapkn sangat supaya Pemerintah yang berwajib sudi memberikan kepada kami sebuah surat pengesahan untuk menjadi pegangan agi kami semua, semoga dipihak kami tidak menjadi keraguan lagi didalam bekerja menebas hutan tersebut itu.

II. Untuk bahan pertimbangkn bagi bapak kami lampirkan bersama ini jsitu :

1. Tanda tangan2 orang yang memohon penduduk Matang Djureng /yang turut semuanya menggarap/membuka hutan itu.
2. Sebuah sket (peta) tanda daerah perkampungan dan hutan - yang masuk daerah lingkungan Matang Djureng.

Demikianlah permohonan kami ini dengan pengharapan sepe nuhanja, agar Pemerintah yang berwajib mengabul/mengesahkannya serta memperhatikan akan keadaan nasib kami penduduk Matang Djureng.

Kami tetap tabah dan menunggu dengan hormat akan pengesahan dari Pemerintah.

TEMBUSAN : kami sampaikan kepada jth:

1. Dan Sek 165/02 G di Pantan Labu.
2. Dan Kamil 0103/14 di Pantan Labu.
3. Bupati/Kah. Kab. Atjeh Utara di Lhok Seumawe.
4. Gubernur/Kah. Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
- 1 s/d 4 untuk mendapat urusan dan seperlunja.
5. Arsip/partingsal.
6. Ketua DPR GR. Kab. Atjeh Utara di Lhok Seumawe.

Matang Djureng, 30 Desember 1970.-

TANDA TANGAN2 kami terlampir -----

DAFTAR

Tanda tangan kami yang tuout menggarap/sembuka hutan yang berdekatan dengan perkampungan ketang Djureng.

- | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Bakar Sarong | <i>Baka</i> | 2. Hasjen Gema | <i>Hasjen</i> |
| 3. Abdullsh Ali | <i>Ham</i> | 4. Iam Bek Tjut | <i>Iam</i> |
| 5. Mat Saleh | <i>Mat</i> | 6. Tgk. Don | <i>Don</i> |
| 7. Iam Daud | <i>Iam</i> | 8. Hasballah Ismail | <i>Hasb</i> |
| 9. Nafi Tjereh | <i>Nafi</i> | 10. Iam Abdullsh | <i>Iam</i> |
| 11. Saidi Iam | <i>Saidi</i> | 12. Sjahkubst | <i>Sjah</i> |
| 13. Iam Usuh | <i>Iam</i> | 14. Mat Bidji | <i>Mat</i> |
| 15. Arif Ksoj | <i>Arif</i> | 16. Ubsj Ksoj | <i>Ubsj</i> |
| 17. Ahmad Sarong | <i>Ahmad</i> | 18. Mursidin Arbi | <i>Mursidin</i> |
| 19. M. Saia | <i>M. Saia</i> | 20. Tgk. Amin | <i>Tgk. Amin</i> |
| 21. Muhammad A | <i>Muhammad</i> | 22. Abdullsh A | <i>Abdullsh</i> |
| 23. Tgk. Ubit | <i>Tgk. Ubit</i> | 24. G. Berahie | <i>G. Berahie</i> |
| 25. M. Assn Waki | <i>M. Assn</i> | 26. Dullsh Usan | <i>Dullsh</i> |
| 27. P. G. Ubit | <i>P. G. Ubit</i> | 28. Ismail G. Ubit | <i>Ismail</i> |
| 29. Zakaria Bessan | <i>Zakaria</i> | 30. Lemajeh B | <i>Lemajeh</i> |
| 31. M. Usuh | <i>M. Usuh</i> | 32. Lien I. Usuh | <i>Lien I. Usuh</i> |
| 33. Uteh Tjut | <i>Uteh Tjut</i> | 34. Umur | <i>Umur</i> |
| 35. M. Dijeh | <i>M. Dijeh</i> | 36. Djubsh | <i>Djubsh</i> |
| 37. Ibrahim P | <i>Ibrahim</i> | 38. M. Essen | <i>M. Essen</i> |
| 39. Guree Besjah | <i>Guree</i> | 40. Abdullsh A | <i>Abdullsh</i> |
| 41. Sjahbuddin | <i>Sjahbuddin</i> | 42. Deiki | <i>Deiki</i> |
| 43. Redimin | <i>Redimin</i> | 44. M. Goni | <i>M. Goni</i> |
| 45. Tgk. M. Amin | <i>Tgk. M. Amin</i> | 46. Djemin | <i>Djemin</i> |
| 47. Mat Dijs | <i>Mat Dijs</i> | 48. Iam Saidin | <i>Iam Saidin</i> |
| 49. Tjut Kolen | <i>Tjut Kolen</i> | 50. Meudeuhak | <i>Meudeuhak</i> |
| 51. Pawang Lidan | <i>Pawang</i> | 52. G. Idris | <i>G. Idris</i> |

UTARA

MATANG
ANDE

TEBAT ?
IKAN -

DJALAN DEB (PINTU AIR)

KEUDEGEU
DONG

KEJAMATAN SEINEJIDON

ME S DAJAH -



HUTAN AIR
ASIN

DJALAN DEB
GEUDING

SAWAH



KPG MATANG DJURONG

DJALAN

BTNI
PALI

SAWAH S
EUNEBK PIDIE -

ME S MATA DJURONG

ME S S EUNEBK
PIDIE

LING. PAJA RUMPUH

SAWAH H

SAWAH
KAPERTA

SAWAH DA
GIAN TAN DWAIG
MENUANG

SAWAH

KEUDE
LEUBUK

SAWAH

TEUPIN
GADJAH

DJALAM T GADJAH

SAWAH

SAWAH

MIN-T JALAM

MES
T. MUNJE

MESOL ID T DALAM

Djalom PDG
Djamba eje

PANITIA LANDREFORM KABUPATEN ATJEH UTARA
-----L H O K S E U M A W E -----

027/3
22/12/71

ur : 26 / 20.- *274*
piran : -.-
ihal : Pemohonan minta pe-
nindjauan dan pengesahan.-

Lhokseumawe, 14 Desember 1971.-


Kepada Jth:
WAMAT KEPALA PEMERINTAHAN KETJAMATAN
TANAH DJAMBOE AJER

di-
PANTON LABU.-

Sehubungan dengan surat penduduk Ms. Matang Djurong tang-
gal 30 Desember 1971 mengenai perihal tersebut diatas jang dialamat-
kan kepada Saudara dan kami dengan hormat diminta penjelasan Sauda-
ra tentang duduk perscelan jang sebenarnya dan bagaimana mengenai
status tanah tersebut.-

Selanjutnja djika tanah jang digarap itu benar tanah
jang dikuasai langsung oleh Negara diminta pendapat Saudara tentang
kesungkinan dapat direstitusi kepada mereka sesuai dengan P.P.
Nomor 224 tahun 1961.-

Demikianlah untuk dimaklumi dan harap kabar.-

KETUA BADAN PEKERJA PANITIA LANDRE-
FORM KABUPATEN ATJEH UTARA;
Kepala Agraria,
hko
(ISS. GAST IBRAHIM).-


USAN : dengan hormat dikirimkan kepada:

1. Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.-
2. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe.-
3. Ketua DPRD. Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe.-
4. Dan Samil 0103/14 di Panton Labu.-
5. Dan Sek. Kepolisian 103/02 di Panton Labu.-
6. Keutjhik/Kepala Kampung Ms. Matang Djurong di Panton Labu.-

1 s/d 5 untuk dimaklumi sehubungan dengan tembusan surat tersebut
didas dan 6 untuk dimaklumi dan diberi tabukan kepada pemohon.-